

PROSPEKTUS AWAL

INDIKASI JADWAL

Perkiraan Masa Penawaran Awal	: 17 – 24 Januari 2024	Perkiraan Awal Perdagangan Saham dan Waran Seri I	: 06 Februari 2024
Perkiraan Tanggal Efektif	: 30 Januari 2024	Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 03 Februari 2026
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 31 Januari – 02 Februari 2024	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 05 Februari 2026
Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 02 Februari 2024	- Pasar Tunai	: 06 Agustus 2025
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	: 05 Februari 2024	Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 06 Februari 2026
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	: 06 Februari 2024	Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 06 Februari 2026

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT MITRA PEDAGANG INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Penyedia Platform Digital untuk UMKM, dan E-commerce.

Berkedudukan di Bangkalan, Jawa Timur - Indonesia

Kantor Pusat

Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2
Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan 69119, Jawa Timur

Telp. (031) 3590 1999

Website: www.mpstore.co.id

E-mail: corpsec@mpstore.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, di mana harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah keseluruhan nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp83.750.000.000,- (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 2 (dua) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, hingga ulang tahun kedua sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 06 Agustus 2025 sampai dengan 06 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah Rp132.812.500.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT RHB SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KEGAGALAN DALAM MELAKUKAN DIVERSIFIKASI DAN INOVASI USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Surat No. 003.07/SPPP-MPI/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya ("**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-10957/BEI.PP1/12-2023 tanggal 15 Desember 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Bab XII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS



Misi Kami :

Mendorong Kemajuan UMKM





MPStore

UMKM EKOSISTEM



Jualan PPOB Lengkap

Menyediakan lebih dari 5000 pilihan Produk Digital yang dapat digunakan oleh UMKM untuk berjualan

Digital Payment QRIS

Membantu UMKM untuk mendapatkan QRIS secara gratis



Fitur Kasir

Menyediakan fitur kasir gratis, agar UMKM dapat mengelola keuangan bisnis atau usaha mereka

Agen Logistik Pengiriman

Membantu UMKM menjadi agen logistik sehingga dapat mengirimkan paket tanpa perlu pergi ke kantor jasa pengiriman




Kulakan E-Grocery

Mempermudah UMKM untuk melakukan kulakan barang tanpa perlu meninggalkan toko

Jualan ke Sekitar

Membantu UMKM untuk dapat berjualan ke sekitar secara online tanpa harus membayar sepeserpun



Mini ATM dan Bank

Membantu UMKM agar dapat menyediakan layanan mini ATM dengan mudah

Akses Permodalan KUR

Membantu UMKM untuk mendapatkan akses permodalan KUR



**#Tumbuh
Lebih Hebat**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN	II
RINGKASAN	X
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	9
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	17
VI. FAKTOR RISIKO	28
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	32
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	33
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	33
1. Riwayat Singkat Perseroan	33
2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	34
3. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	34
4. Perizinan Perseroan.....	38
5. Perjanjian-Perjanjian Penting Perseroan	38
6. Aset Tetap Perseroan	49
7. Asuransi Perseroan	50
8. Struktur Kepemilikan Perseroan.....	51
9. Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	51
10. Pengurusan Dan Pengawasan	53
11. Tata Kelola Perusahaan (“ <i>Good Corporate Governance/GCG</i> ”).....	57
12. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	62
13. Sumber Daya Manusia (“ <i>SDM</i> ”).....	62
14. Struktur Organisasi Perseroan	63
15. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Komisaris Dan Direksi Perseroan	64
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	64
1. Umum.....	64
2. Produk.....	65
3. Penghargaan & Pengakuan.....	69
4. Mitra UMKM	70
5. Persaingan Dalam Industri.....	70
6. Keunggulan Kompetitif.....	71
7. Strategi Usaha Perseroan	72
8. Pemasaran Dan Penjualan	73
9. Teknologi Informasi	76
10. Prospek Usaha	77
11. Kecenderungan Usaha	78
IX. EKUITAS.....	79
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	80
XI. PERPAJAKAN.....	81
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	83
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	85
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	86
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM	100
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN SAHAM.....	106
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	107
XVIII. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	108

DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : berarti:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik”** : berarti Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki dan Rekan (“KAP”) yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Kliring”** : berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- “Anggota Bursa”** : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) UUPM.
- “Biro Administrasi Efek” atau “BAE”** : berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
- “Bank Kustodian”** : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bursa Efek” atau “BEI”** : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

- “Efek”** : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- “Efektif”** : berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - 2) atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi”** : berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
- “Harga Penawaran”** : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah).
- “Hari Bank”** : berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
- “Hari Bursa”** : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender”** : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja”** : berarti suatu hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari yang ditetapkan oleh Pemerintah) di mana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
- “KAP”** : berarti Kantor Akuntan Publik.
- “Kemenkumham”** : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Konfirmasi Tertulis”** : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

- “KSEI”** : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan UUP2SK.
- “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal”** : berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Wardhana Kristanto Lawyers selaku Konsultan Hukum, KAP Heru, Saleh, Marzuki & Rekan selaku Kantor Akuntan Publik, Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn selaku Notaris dan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek
- “Konsultan Hukum”** : berarti Konsultan Hukum Wardhana Kristanto Lawyers yang melakukan pemeriksaan aspek hukum atas Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan”** : berarti PT RHB Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 serta sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
- “Masa Penawaran”** : berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, jangka waktu mana tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 41/2020.
- “Masyarakat”** : berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau entitas asing dan/atau badan usaha asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- “Menkumham”** : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “OJK”** : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana iwerdana, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- “Partisipan Admin”** : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini PT RHB Sekuritas Indonesia.

- “Partisipan Sistem”** : berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini PT RHB Sekuritas Indonesia.
- “Pemegang Rekening”** : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Saham”** : berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- “Pemegang Saham Utama”** : berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sedikitnya 20,00% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- “Pemerintah”** : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal”** : berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2. dan POJK No. 41/2020.
- “Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham”** : berarti kegiatan penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Pengendali”** : berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
 a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50,00% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
 b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
- “Penitipan Kolektif”** : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek”** : berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Saham dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek”** : berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia.
- “Pengelola Administrasi Waran Seri I”** : berarti PT Bima Registra, atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Perseroan, yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I untuk dan atas nama Perseroan dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Total Hasil Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan

- ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Peraturan No. IX.A.7”** : berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1”** : berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “POJK No. 33/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 30/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 55/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “POJK No. 7/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 8/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
- “POJK No.23/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- “POJK No.25/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
- “POJK No.15/2020”** : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- ”POJK No.17/2020”** : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

- “POJK No. 41/2020”** : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- “POJK No. 42/2020”** : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan Pencatatan Bursa Efek”** : berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana diubah dengan Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek”** : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS”** : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 86 tanggal 19 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 75 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”** : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 85 tanggal 19 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 64 tanggal 20 November 2023 dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 73 tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Penerbitan Waran Seri I” atau “PPW”** : berarti Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 87 tanggal 19 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 65 tanggal 20 November 2023 dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 75 tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat oleh Perseroan selaku Emiten, di hadapan Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” atau “PPAW”** : berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 88 tanggal 19 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 66 tanggal 20 November 2023 dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 76 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
- ”Pernyataan Efektif”** : berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 22 ayat 25 UUP2SK.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan”** : berarti PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk, berkedudukan di Bangkalan, suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

- “Perubahan dan/atau Tambah Atas Prospektus Ringkas”** : berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
- “Perusahaan Efek”** : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, dan/atau Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam UUP2SK.
- “Prospektus”** : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan POJK No. 8/2017.
- “Prospektus Awal”** : berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, berupa fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/2017.
- “Prospektus Ringkas”** : berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “PSAK”** : berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
- “Rekening Efek”** : berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
- “Rupiah” atau “Rp”** : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUP2SK.
- “Saham”** : berarti saham yang mencakup saham yang telah dikeluarkan dan Saham Yang Ditawarkan.
- “Saham Yang Ditawarkan”** : berarti saham baru atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal setiap saham Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “SEOJK No.15/2020”** : berarti Surat Edaran No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

“Sistem Penawaran Elektronik”	Umum	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41/2020.
“Tanggal Distribusi”		: berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”		: berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pencatatan”		: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
“Tanggal Penjatahan”		: berarti tanggal dimana penjatahan Saham Yang Ditawarkan dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran.
UUP2SK		: berarti Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“UUPT”		: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“Waran Seri I”		: berarti efek yang melekat dengan Saham dengan jumlah sebanyak 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
Singkatan Nama Perusahaan		
“MPI”		: PT Madura Prima Investama
“BAR”		: PT Barma Asiamed Rocks
“FIP”		: PT Fruters Indonesia Perkasa

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan Perseroan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tertanggal 10 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Ika Anggraina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035057.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Daftar Perseroan No. AHU-0115676.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor: 074 dan Tambahan Berita Negara No. 028219 tanggal 15 September 2023 ("**Akta Pendirian**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Berusaha dalam bidang Telekomunikasi, Aktivitas Jasa Informasi, Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Bersangkutan Dengan Itu yaitu meliputi:

- i. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl (KBLI 61999)
- ii. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122);
- iii. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI 47919);
- iv. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet atau *E-commerce* (KBLI 62012);

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium (KBLI 47911).

Prospek Usaha

Perseroan saat ini bergerak di bidang usaha penyedia *platform* digital yang dapat dikategorikan dalam industri *E-commerce* yang merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan pesat populasi kelas menengah, kepercayaan pelanggan, serta meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan ponsel di Indonesia. Dengan dukungan berbagai faktor tersebut, (Google, Temasek, Bain & Company) memperkirakan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai USD77 miliar atau tumbuh 22,00% *yoy* dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD130 miliar pada tahun 2025, sejalan dengan penetrasi internet Indonesia yang diprediksi mencapai 81,09% pada tahun 2025.

Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan sendiri telah berhasil mencatatkan GMV sebesar Rp603 miliar, nilai ini terus bertumbuh sejak Perseroan didirikan pada tahun 2019. Perseroan merasa optimis atas prospek usaha penyedia *platform digital* dengan melihat ekspektasi pertumbuhan penetrasi Internet, pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, serta nilai ekonomi digital Indonesia, berdasarkan e-Conomy dari Google, Temasek, Bain & Company diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 19,00% dalam beberapa tahun kedepan hingga tahun 2025.

Perseroan meyakini bahwa nilai GMV Perseroan akan terus meningkat hal ini karena fokus Perseroan untuk mendukung usaha pelaku UMKM. Perseroan memandang bahwa besarnya jumlah UMKM di Indonesia yang disertai dengan rendahnya penetrasi transisi ke bisnis digital, adalah peluang besar bagi Perseroan yang memiliki posisi strategis dengan dukungan segala kemudahan *all-in-one* yang ditawarkan oleh *platform*-nya untuk meningkatkan pangsa pasar dengan memudahkan transisi ke bisnis digital bagi pelaku UMKM.

A. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 80 tertanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
MPI	937.500.000	18.750.000.000	75,00
BAR	162.500.000	3.250.000.000	13,00
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	2,00
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	2,00
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	1,00
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	1,00
Abdul Muidz SE. MM	68.750.000	1.375.000.000	5,50
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,05
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000	

B. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana
- Nilai Nominal : Rp20,- (dua puluh Rupiah)
- Harga Penawaran : Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah)
- Tanggal Penawaran Umum : 30 Januari - 02 Februari 2024
- Tanggal Pencatatan di BEI : 06 Februari 2024

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan saham baru yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp20,- per saham		%	Nilai Nominal Rp20,- per saham		%
Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham (Saham)		Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
MPI	937.500.000	18.750.000.000	75,00	937.500.000	18.750.000.000	60,00
BAR	162.500.000	3.250.000.000	13,00	162.500.000	3.250.000.000	10,40
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	2,00	25.000.000	500.000.000	1,60
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	2,00	25.000.000	500.000.000	1,60
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	1,00	12.500.000	250.000.000	0,80
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	1,00	12.500.000	250.000.000	0,80
Abdul Muidz SE. MM	68.750.000	1.375.000.000	5,50	68.750.000	1.375.000.000	4,40
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,05	625.000	12.500.000	0,04
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,45	5.625.000	112.500.000	0,36
Masyarakat	-	-	-	312.500.000	6.250.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00	1.562.500.000	31.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000		3.437.500.000	68.750.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan. Waran Seri I merupakan insentif yang diberikan secara cuma-cuma bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Informasi terkait Waran Seri I dapat terdapat pada tabel di bawah:

1. Rasio Saham dengan Waran Seri I : 2 : 1 (dua banding satu)
2. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak-sebanyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I
3. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah)
4. Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham
5. Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp132.812.500.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 12,50% (dua belas koma lima persen).

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp20,- per saham			Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
MPI	937.500.000	18.750.000.000	60,00	937.500.000	18.750.000.000	54,55
BAR	162.500.000	3.250.000.000	10,40	162.500.000	3.250.000.000	9,45
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	1,60	25.000.000	500.000.000	1,45
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	1,60	25.000.000	500.000.000	1,45
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	0,80	12.500.000	250.000.000	0,73
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	0,80	12.500.000	250.000.000	0,73
Abdul Muidz SE. MM	68.750.000	1.375.000.000	4,40	68.750.000	1.375.000.000	4,00
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,04	625.000	12.500.000	0,04
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,36	5.625.000	112.500.000	0,33
Masyarakat	312.500.000	6.250.000.000	20,00	312.500.000	6.250.000.000	18,18
Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	-	-	-	156.250.000	3.125.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.562.500.000	31.250.000.000	100,00	1.718.750.000	34.375.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.437.500.000	68.750.000.000		3.281.250.000	65.625.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dan Penerbitan Waran Seri I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

C. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 89,00% (delapan puluh sembilan persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Pembiayaan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa server.
- Sekitar 11,00% (sebelas persen) akan digunakan untuk belanja modal atau *capital expenditure (Capex)* berupa renovasi dan sewa hub dalam rangka menunjang rencana jangka panjang Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I selanjutnya akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 44,00% (empat puluh empat persen) akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan dalam mendukung operasional Perseroan berupa pembelian persediaan.
- Sisanya digunakan untuk *Capex* untuk ekspansi bisnis, termasuk pembelian tanah, pembangunan kantor pusat, pengadaan perangkat komputer dan furnitur, serta kendaraan operasional.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

D. RISIKO USAHA

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Kegagalan Dalam Melakukan Diversifikasi dan Inovasi Usaha

Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

- Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Sejenis
- Risiko atas Brand dan Reputasi Perseroan
- Risiko Dalam Mempertahankan Hubungan dengan Mitra Perseroan
- Risiko ketergantungan atas jaringan telekomunikasi di Indonesia
- Risiko Dalam Mempekerjakan, Mempertahankan, Dan Memotivasi Karyawan Kunci Perseroan
- Risiko Tuntutan Dan Perkara Hukum
- Risiko Bencana Alam dan Cuaca
- Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Perseroan

Risiko Umum

- Kondisi Makro Ekonomi
- Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha

Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

- Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan Di Kemudian Hari
- Likuiditas Saham Perseroan
- Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari
- Risiko Kegagalan Investasi Atau Aksi Korporasi
- Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Pembeli Saham Yang Ditawarkan

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki dan Rekan ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dan telah ditandatangani oleh Marzuki, M.Ak., CA., CPA., CPI, (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) pada tanggal 20 Desember 2023. Sedangkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dan telah ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA, (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dan selanjutnya, untuk laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset lancar	50.128.687.047	24.158.115.722	4.236.333.026	2.703.514.089
Aset tidak lancar	5.240.484.375	4.223.317.194	4.876.753.624	3.457.311.231
Total Aset	55.369.171.422	28.381.432.916	9.113.086.650	6.160.825.320
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas jangka pendek	13.714.250.227	10.061.044.620	4.700.987.368	5.066.961.153
Liabilitas jangka panjang	1.788.291.509	412.116.449	837.455.454	1.045.766.474
Total Liabilitas	15.502.541.736	10.473.161.069	5.538.442.822	6.112.727.627
Ekuitas	39.866.629.686	17.908.271.847	3.574.643.828	48.097.693

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021	2020
Pendapatan	485.720.092.613	343.533.506.689	603.669.485.754	168.882.736.728	57.087.836.583
Beban pokok pendapatan	(466.215.189.873)	(329.817.095.025)	(579.519.504.498)	(162.408.700.009)	(55.019.904.081)
Laba Kotor	19.504.902.740	13.716.411.664	24.149.981.256	6.474.036.719	2.067.932.502
Laba Usaha	15.605.697.926	10.223.521.116	18.485.287.305	4.585.996.380	599.305.312
Laba Neto Tahun Berjalan	12.065.548.843	7.934.002.277	14.340.349.029	3.526.987.716	582.445.686
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	12.058.357.839	7.930.081.688	14.333.628.019	3.526.540.135	582.445.686
Laba Per Saham Dasar/Dilusi Untuk Tahun Berjalan	12,56	10,51	18,99	4,67	0,77

⁽¹⁾ Tidak diaudit.

Rasio Laporan Keuangan

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	41,39%	248,71%	257,45%	195,83%	57,20%
Laba Tahun Berjalan	52,07%	285,63%	306,59%	505,55%	-191,82%
Jumlah Aset	95,09%	289,41%	211,44%	47,92%	90,49%
Jumlah Liabilitas	48,02%	68,00%	89,10%	-9,39%	62,20%
Jumlah Ekuitas	122,62%	221,84%	400,98%	7332,05%	2,65%
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor Terhadap Pendapatan	4,02%	3,99%	4,00%	3,83%	3,62%
Laba Kotor Terhadap Aset	35,23%	65,91%	85,09%	71,04%	33,57%
Laba Kotor Terhadap Ekuitas	48,93%	119,22%	134,85%	181,11%	4299,44%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Pendapatan	3,18%	2,96%	3,05%	2,67%	1,01%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset	27,94%	48,88%	64,78%	49,46%	9,40%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas	38,80%	88,41%	102,66%	126,10%	1203,98%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan	2,48%	2,31%	2,37%	2,09%	1,02%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	21,78%	38,11%	50,50%	38,70%	9,45%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	30,25%	68,93%	80,04%	98,65%	1210,96%
Rasio Keuangan (x)					
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,14	0,24	0,10	0,26	0,42
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	3,66	1,76	2,40	0,90	0,53
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,39	0,81	0,58	1,55	127,09
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,28	0,45	0,37	0,61	0,99
Interest Coverage Ratio	168,91	173,11	174,54	44,57	32,02
Debt Service Coverage Ratio	12,36	31,52	32,08	9,95	7,61

⁽¹⁾ Tidak diaudit.

(N/A) Tidak dapat diperbandingkan atau tidak dapat diterapkan.

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

F. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pemegang saham non-pengendali) dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2024.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;

- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
 - Saldo kas, *net gearing*, *return on equity* dan laba ditahan
 - Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
 - Tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
 - Tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan
 - Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan bidang sejenis secara global; dan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membagikan dividen sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang dibagikan sebagai dividen final pada tahun buku 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANT* YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, di mana harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah keseluruhan nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp83.750.000.000,- (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 2 (dua) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, hingga ulang tahun kedua sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 06 Agustus 2025 sampai dengan 06 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah Rp132.812.500.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT MITRA PEDAGANG INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Penyedia Platform Digital untuk UMKM, dan *E-commerce*.

Berkedudukan di Bangkalan, Jawa Timur – Indonesia

Kantor Pusat

Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2
Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan 69119, Jawa Timur

Telp. (031) 3590 1999

Website: www.mpstore.co.id

E-mail: corpsec@mpstore.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KEGAGALAN DALAM MELAKUKAN DIVERSIFIKASI DAN INOVASI USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Perseroan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tertanggal 10 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Ika Anggraina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035057.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Daftar Perseroan No. AHU-0115676.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor: 074 dan Tambahan Berita Negara No. 028219 tanggal 15 September 2023 ("Akta Pendirian").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No. 80 tertanggal 17 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
MPI	937.500.000	18.750.000.000	75,00
BAR	162.500.000	3.250.000.000	13,00
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	2,00
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	2,00
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	1,00
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	1,00
Abdul Muidz SE. MM	68.750.000	1.375.000.000	5,50
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,05
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp20,- per saham		%	Nilai Nominal Rp20,- per saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
MPI	937.500.000	18.750.000.000	75,00	937.500.000	18.750.000.000	60,00
BAR	162.500.000	3.250.000.000	13,00	162.500.000	3.250.000.000	10,40
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	2,00	25.000.000	500.000.000	1,60
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	2,00	25.000.000	500.000.000	1,60
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	1,00	12.500.000	250.000.000	0,80
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	1,00	12.500.000	250.000.000	0,80
Abdul Muidz SE. MM	68.750.000	1.375.000.000	5,50	68.750.000	1.375.000.000	4,40
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,05	625.000	12.500.000	0,04
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,45	5.625.000	112.500.000	0,36
Masyarakat	-	-	-	312.500.000	6.250.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00	1.562.500.000	31.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000		3.437.500.000	68.750.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

1. Rasio Saham dengan Waran Seri I : 2 : 1 (dua banding satu).
2. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I.
3. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah).
4. Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.
5. Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp132.812.500.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 12,50% (dua belas koma lima persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 12,50% (dua belas koma lima persen), maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp20,- per saham			Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000		5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
MPI	937.500.000	18.750.000.000	60,00	937.500.000	18.750.000.000	54,55
BAR	162.500.000	3.250.000.000	10,40	162.500.000	3.250.000.000	9,45
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	1,60	25.000.000	500.000.000	1,45
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	1,60	25.000.000	500.000.000	1,45
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	0,80	12.500.000	250.000.000	0,73
Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	0,80	12.500.000	250.000.000	0,73
Abdul Muidz SE. MM	68.750.000	1.375.000.000	4,40	68.750.000	1.375.000.000	4,00
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,04	625.000	12.500.000	0,04
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,36	5.625.000	112.500.000	0,33
Masyarakat	312.500.000	6.250.000.000	20,00	312.500.000	6.250.000.000	18,18
Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	-	-	-	156.250.000	3.125.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.562.500.000	31.250.000.000	100,00	1.718.750.000	34.375.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.437.500.000	68.750.000.000		3.281.250.000	65.625.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah 2 (dua) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah 1 (satu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Bentuk Dan Denominasi Waran Seri I

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

1. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
2. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

c. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel

yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di Kantor Pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
3. Pada tanggal Pelaksanaan Waran Seri I, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham hasil Pelaksanaan, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan mempertahankan ketentuan KSEI;
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan Waran Seri I kepada Perseroan;
 - Atas Penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan).
4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I, tidak dapat ditarik kembali.
5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
6. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan kepada Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.

Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk Pelaksanaan, dan selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
7. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan Mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
8. Dalam hal diterbitkannya Surat kolektif Waran Seri I, maka Pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Biro Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan.
9. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
10. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
11. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
12. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dapat dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
13. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan di bidang Pasar Modal.

d. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

1. Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.
2. Pengalihan hak-hak atas Waran akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran. Waran yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.
3. Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran karena, termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir 1, di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemindahan hak atas Waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
5. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
6. Peralihan hak atas Waran akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat Waran).
7. Peralihan hak atas Waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.

e. Penggantian Waran Seri I

Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I atas penarikan Waran dari penitipan kolektif KSEI, maka hal-hal yang menyangkut penggantian Surat Kolektif Waran Seri I adalah sebagai berikut:

1. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.
2. Jika Pengelola Administrasi Waran menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran yang bersangkutan.
3. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
4. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
6. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
7. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak.
8. Tata cara penggantian Sertifikat Kolektif Waran dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

f. Penggabungan, Peleburan, Dan Likuidasi Perseroan

1. Apabila dalam Jangka Waktu Waran terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
2. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran.

4. Sesuai dengan ketentuan 2 di atas, semua Waran Yang Belum Dilaksanakan pada tanggal keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran bersangkutan tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

g. Perubahan Waran Seri I

1. Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50,00% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan;
 - ii. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran dan bila mana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50,00% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
 - iii. Setiap pengubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai pengubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal.
2. Setelah akta Pengubahan Penerbitan Waran ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran, pemberitahuan atas setiap pengubahan Penerbitan Waran harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran.
3. Pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal.

h. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, hingga ulang tahun kedua sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 06 Agustus 2025 sampai dengan 06 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

i. Hak Atas Waran Seri I

- a) Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- b) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

j. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

k. Penyesuaian Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (*stock split*)

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

- A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
 B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya Perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas.

I. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Total Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Total Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

m. Pengelolaan Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
 Gedung Satrio Tower, Lantai 9 - A2,
 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan, 12950 Indonesia
 Telp: (021) 2598 4818 - Faksimile: (021) 2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

n. Hukum Yang Berlaku

Waran Seri I ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Sebanyak-banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham yang mewakili 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 1.562.500.000 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Pencatatan atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-10957/BEI.PP1/12-2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk, Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Para Pemegang Saham Perseroan yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum

Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK pada tanggal 25 Oktober 2023, jumlah saham dan harga pelaksanaan yang diperoleh oleh setiap pemegang saham adalah sebagai berikut:

- a. MPI pemilik 937.500.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- b. BAR pemilik 162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- c. Saudara Abdul Muidz SE., MM., pemilik 68.750.000 (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- d. Saudara Hendra Setiawan pemilik 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- e. Saudara Rio Adetya Rizky pemilik 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- f. Saudara Sahrul Akbariyansyah pemilik 12.500.000 (dua belas setengah juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- g. Saudara Donny Wahyudi pemilik 12.500.000 (dua belas setengah juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- h. Saudari Savira Lazei pemilik 5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;
- i. Saudari Ria Fatahillah pemilik 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham;

Secara bersama-sama selaku para pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas dalam Perseroan kepada pihak manapun sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2023, Abdul Muidz SE. MM selaku pemegang saham pengendali dalam suratnya menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas dalam Perseroan kepada pihak manapun sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Ini.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM *TREASURY*).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 89,00% (delapan puluh sembilan persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Pembiayaan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa *server*.
- Sekitar 11,00% (sebelas persen) akan digunakan untuk belanja modal atau *capital expenditure (Capex)* berupa renovasi dan sewa hub dalam rangka menunjang rencana jangka panjang Perseroan.

Penggunaan dana akan berupa sewa 19 hub atau depo yang kemudian akan direnovasi oleh Perseroan. Hub akan mulai beroperasi pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Provinsi	Wilayah	Jumlah Hub/Depo
Jawa Timur	Surabaya	1
Jawa Timur	Malang	1
Jawa Timur	Pasuruan	1
Jawa Timur	Gresik	1
Jawa Timur	Lamongan	1
Jawa Timur	Jember	1
Jawa Timur	Mojokerto	1
Jawa Timur	Jombang	1
Jawa Timur	Kediri	1
Jawa Timur	Banyuwangi	1
Jawa Timur	Bojonegoro	1
Jawa Tengah	Magelang	1
Jawa Tengah	Semarang	1
Jawa Tengah	Brebes	1
Jawa Tengah	Sukoharjo	1
Jawa Tengah	Sleman	1
Jawa Tengah	Tegal	1
Jawa Tengah	Pemalang	1
Jawa Tengah	Cilacap	1
Jumlah	-	19

Sewa hub dimaksud dalam penggunaan dana tersebut adalah untuk menyewa fasilitas penyimpanan dan pengiriman barang yaitu depo. Fasilitas ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, seperti pengiriman barang kepada pelanggan dan penyimpanan barang fisik dari pemasok.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I selanjutnya akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 44,00% (empat puluh empat persen) akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan dalam mendukung operasional Perseroan berupa pembelian persediaan.
- Sisanya digunakan untuk *Capex* guna ekspansi bisnis, termasuk pembelian tanah, pembangunan kantor pusat, pengadaan perangkat komputer dan furnitur, serta kendaraan operasional.

Apabila dana hasil perolehan dari Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan sebagaimana disebutkan dalam Rencana Penggunaan Dana, maka dana tersebut akan ditempatkan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur dalam POJK 30/2015, dan apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan membiayai tujuan penggunaan dana tersebut melalui kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi serta dengan pinjaman bank.

Lebih lanjut sebagaimana telah diungkapkan di atas, seluruh rencana penggunaan dana tersebut di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pemegang saham utama maupun pengendali sehubungan dengan pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan apabila pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum merupakan Transaksi Material maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham secara berkala kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah habis direalisasikan digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [•]% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya penjamin emisi efek sebesar [•]% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): [•]%;
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): [•]%;
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*): [•]%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar [•]%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar [•]%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar [•]%; dan biaya jasa Notaris sebesar [•]%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar [•]%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain [•]%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian sesuai dengan laporan auditor independen pada tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Marzuki, M.Ak., CA., CPA., CPI, (Registrasi Akuntan Publik No. 1480).

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp15.502.541.736,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(Dalam Rupiah)
	31 Juli 2023 (Audit)
Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	5.000.000
Deposit reseller	4.233.897.425
Utang pajak	7.929.875.106
Biaya yang masih harus dibayar	1.107.375.580
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	332.777.778
Utang pembiayaan	46.761.332
Liabilitas sewa	58.563.006
Total Liabilitas Jangka Pendek	13.714.250.227
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka Panjang dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	1.587.083.327
Utang pembiayaan	46.734.008
Liabilitas sewa	28.591.777
Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang	125.882.397
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.788.291.509
Total Liabilitas	15.502.541.736

Berikut adalah penjelasan masing-masing akun yang terdapat dalam liabilitas Perseroan:

1. Utang Usaha

Utang usaha pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.000.000,-. Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

Keterangan	(Dalam Rupiah)
	31 Juli 2023 (Audit)
PT Sarana Media Tsel	5.000.000
Total Utang Usaha	5.000.000

2. Deposit Reseller

Deposit reseller Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp4.233.897.425,-. Rincian deposit reseller adalah sebagai berikut:

Keterangan	(Dalam Rupiah)
	31 Juli 2023 (Audit)
Pihak ketiga	
Konsumen retail	Rp4.233.897.425
Total utang reseller	Rp4.233.897.425

Deposit reseller merupakan utang kepada pihak ketiga dari konsumen retail atas unit atau cabang dari penjualan produk Perseroan.

3. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp7.929.875.106,-. Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023 (Audit)
Pajak Penghasilan	
PPH Pasal 29	7.905.666.477
PPH Pasal 21	1.159.833
Pajak Pertambahan Nilai	23.048.796
Total Utang Pajak	7.929.875.106

Utang pajak adalah kewajiban perpajakan Perseroan yang belum dibayarkan dan belum jatuh tempo. Perseroan menghitung kewajiban perpajakan dengan cara *self-assessment* memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibayarkan sebelum jatuh tempo pelaporan.

4. Biaya yang Masih Harus di Bayar

Liabilitas yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.107.375.580,-. Rincian biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023 (Audit)
Emisi Saham	930.000.000
Komisi	177.375.580
Total Biaya Yang Masih Harus Di Bayar	1.107.375.580

5. Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.919.861.105,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023 (Audit)
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.590.000.000
PT Bank Nationalnobu Tbk	329.861.105
Jumlah Utang Bank	1.919.861.105
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	332.777.778
Total Utang Bank Jangka Panjang	1.587.083.327

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 92, pada tanggal 28 Maret 2023, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp900.000.000,- dengan suku bunga 11,75% per tahun untuk jangka waktu 60 bulan sejak ditandatanganinya pada tanggal 28 Maret 2023 sampai. Pinjaman ini digunakan untuk refinancing SHGB No. 1516.

Berdasarkan surat Perjanjian membuka kredit No. 92, tanggal 28 Maret 2023, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp750.000.000,- dengan suku bunga 9,95% per tahun untuk jangka waktu 12 bulan sejak ditandatanganinya pada tanggal 28 Maret 2023. Pinjaman ini digunakan untuk Tambahan Modal Kerja (TMK) usaha.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Agunan barang dagangan atas nama PT Modern Pulsa Investama diikat dengan Fidusia PJ-08
2. Agunan tambahan cross collateral berupa sebidang tanah dengan SHGB No. 01516/Desa Burneh, seluas 199 m²
3. Agunan piutang atas nama PT Modern Pulsa Investama diikat dengan Cessie PJ-07

Berdasarkan surat penawaran keputusan kredit No. B-981-IX/KC/ADK/04/2022 tanggal 25 April 2022, Perseroan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas kredit investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk Tambahan Modal Kerja Usaha, dengan tingkat bunga 15,5% per tahun. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp400.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Agunan barang dagangan sebesar Rp958.941.000,- diikat dengan Fidusia PJ-08.
2. Agunan pokok atas piutang dagang dan persediaan.
3. Tanah dan bangunan, terletak di atas SHGB No.1516 atas nama Abdul Muidz, sebesar Rp1.200.000.000,-.

Berdasarkan perjanjian kredit No. B.3596-IX/KC/ADK/09/2021, Perseroan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas kredit investasi dinamis dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk pembelian tempat usaha Ruko terletak di atas SHGB No.663 dan SHGB No. 01182 Bangkalan, dengan tingkat bunga batas atas 13,5% dan batas bawah 9,95% per tahun reviewable. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp1.007.500.000,- dengan jangka waktu 60 bulan sejak realisasi kredit.

Berdasarkan surat keterangan lunas dari No.B.18.e-IX/BO/POK/09/2023 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 4 September 2023, Perseroan telah melunasi seluruh kewajiban fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi dinamis kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 28 Maret 2023.

PT Bank Nationalnubu Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No.1072/EKT/KP-JKN/XII/2022, Perseroan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas tetap (PTA 2) angsuran dengan PT Bank Nationalnubu Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dengan tingkat bunga sebesar 9% per tahun. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp375.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 195/PK/NB/KP/9/2020, Perseroan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas tetap angsuran dengan PT Bank Nationalnubu Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp500.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Agunan persediaan sebesar Rp625.000.000,-.
2. Personal guarantee atas nama Abdul Muidz, S.E.

Berdasarkan surat keterangan lunas dari No.1059/EXT/KP-JKN/IX/2023 dari PT Bank Nationalnubu Tbk tanggal 9 September 2023, Perseroan telah melunasi seluruh kewajiban fasilitas pinjaman tetap angsuran (PTA 1) sebesar Rp500.000.000 kepada PT Bank Nationalnubu Tbk terhitung sejak tanggal 9 September 2023.

6. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen yaitu KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dengan nomor No. 2564/PSAK-TBA.AN/IX-2023 yang laporannya bertanggal 15 September 2023. Liabilitas imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi – asumsi utama sebagai berikut:

Perseroan memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli 2023 (Audit)
Kenaikan Gaji Tahunan	8%
Tingkat Diskonto Tahunan – Permanen	6,69%
Tingkat Mortalitas	TMI 2019

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

<i>(Dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Juli 2023 (Audit)
Biaya jasa kini	25.277.595
Biaya bunga	3.714.457
Total	28.992.052

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

<i>(Dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Juli 2023 (Audit)
Saldo awal	87.671.109
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi	28.992.052
Pengukuran kembali;	
Kerugian aktuarial karena penyesuaian pengalaman	9.219.236
Total	125.882.397

Sensitivitas dari keseluruhan kewajiban pensiun terhadap perubahan asumsi dasar tertimbang pada tahun yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perubahan Asumsi	31 Juli 2023 (Audit)
Tingkat Diskonto		
Kenaikan	1%	111.115.251
Penurunan	1%	143.302.960
Tingkat Kenaikan Gaji		
Kenaikan	1%	142.331.313
Penurunan	1%	111.608.373

7. Komitmen dan Kontijensi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan laporan keuangan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki kontinjensi dengan pihak-pihak berikut ini:

- Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan PT Sumber Jaya Reksatama No. 17 tanggal 14 Juli 2021, Perseroan menyewa sebuah ruko terletak di Desa Burneh, Kec. Burneh. Kab. Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sebesar Rp50.000.000,- (termasuk pajak) dengan jangka waktu 2 tahun dimulai dari Juli 2021 sampai dengan Juli 2023.
- Perjanjian Kerja Sama terkait Kerja sama Layanan Produk Keuangan Perbankan No. 053/NNB/PERJ/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022 antara Perseroan dengan PT Bank Nationalnobu Tbk dengan jangka waktu selama 3 tahun.
- Perjanjian Kerja sama terkait Jasa Layanan untuk Merchant berdasarkan No. 003.01/PKS-MP/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022 antara Perseroan dengan PT Durian Pay Indonesia terhitung dari tanggal 21 Juli 2022 diperbarui dalam 30 hari.
- Perjanjian Kerja sama terkait Layanan E-KYC berdasarkan No. 002/FMDS-Mpulsal/2023 tertanggal 18 Januari 2023 antara Perseroan dengan PT FM Digital Solution terhitung dari tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024.
- Perjanjian Kerja sama terkait Jasa Pengiriman berdasarkan No. 598/XII/SHP.B2B/2021 tertanggal 23 Desember 2021 antara Perseroan dengan PT Shippindo Teknologi Logistik terhitung dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.
- Perjanjian Kerja sama terkait penunjukkan *service* dan *distribution point* berdasarkan No. 1300/IFM/LGL/23 tertanggal 1 Oktober 2023 antara Perseroan dengan PT Indosat Tbk terhitung dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024.
- Perjanjian Kerja sama terkait Usaha Game Online berdasarkan No.MP-003/ID/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 antara Perseroan dengan PT Garena Indonesia terhitung dari tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2020.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 JULI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. SELAIN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN, TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki dan Rekan ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Marzuki, M.Ak., CA., CPA., CPI, (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) pada tanggal 20 Desember 2023. Sedangkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA, (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dan selanjutnya, untuk laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan tidak diaudit dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	1.894.295.552	1.050.369.348	1.218.657.668	2.117.151.123
Piutang usaha	706.822.303	358.666.305	204.123.404	204.065.335
Persediaan	46.597.569.191	22.749.080.068	2.813.551.954	378.385.706
Pajak dibayar di muka	-	-	-	3.911.925
Biaya ditangguhkan	930.000.000	-	-	-
Total Aset Lancar	50.128.687.046	24.158.115.721	4.236.333.026	2.703.514.089
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	37.797.971	25.999.755	11.166.706	3.358.626
Aset tetap – bersih	3.168.124.879	2.001.264.556	2.211.230.294	1.675.567.188
Aset tak berwujud – bersih	1.953.333.307	2.186.562.481	2.625.885.417	1.778.385.417
Aset hak guna - bersih	81.228.219	9.490.403	28.471.207	-
Total Aset Tidak Lancar	5.240.484.376	4.223.317.195	4.876.753.624	3.457.311.231
Total Aset	55.369.171.422	28.381.432.916	9.113.086.650	6.160.825.320
Liabilitas Dan Ekuitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha	5.000.000	304.450.000	325.286.029	465.860.750
Deposit reseller	4.233.897.425	3.881.133.976	3.114.660.114	4.099.861.838
Utang pajak	7.929.875.106	4.506.812.671	714.773.710	436.083
Biaya yang masih harus di bayar	1.107.375.580	157.271.759	97.420.198	132.635.810
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	58.563.006	-	39.702.234	-
Utang bank	332.777.778	1.166.834.734	368.166.672	368.166.672
Utang pembiayaan	46.761.332	44.541.480	40.978.411	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	13.714.250.227	10.061.044.620	4.700.987.368	5.066.961.153
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka Panjang dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	28.591.777	-	-	-
Utang bank	1.587.083.327	249.999.888	679.124.988	1.030.499.993
Utang pembiayaan	46.734.008	74.445.452	118.803.740	-
Liabilitas imbalan kerja	125.882.397	87.671.109	39.526.726	15.266.481
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.788.291.509	412.116.449	837.455.454	1.045.766.474
Total Liabilitas	15.502.541.736	10.473.161.069	5.538.442.822	6.112.727.627
Ekuitas				
Modal saham	25.000.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(14.353.595)	(7.162.591)	(441.581)	-
Saldo laba	14.880.983.281	17.815.434.438	3.475.085.409	(51.902.307)
Total Ekuitas	39.866.629.686	17.908.271.847	3.574.643.828	48.097.693

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021	2020
Penjualan	485.720.092.613	343.533.506.689	603.669.485.754	168.882.736.728	57.087.836.583
Beban pokok penjualan	(466.215.189.873)	(329.817.095.025)	(579.519.504.498)	(162.408.700.009)	(55.019.904.081)
Laba Kotor	19.504.902.740	13.716.411.664	24.149.981.256	6.474.036.719	2.067.932.502
Beban usaha	(3.899.204.814)	(3.492.890.548)	(5.664.693.951)	(1.888.040.339)	(1.468.627.190)
Laba Usaha	15.605.697.926	10.223.521.116	18.485.287.305	4.585.996.380	599.305.312
Biaya keuangan	(94.363.828)	(61.490.547)	(109.986.883)	(118.083.713)	(31.553.382)
Penghasilan (beban) lainnya-neto	(42.831.859)	9.767.013	9.092.287	39.871.978	11.335.130
Laba Sebelum Pajak Final Dan Pajak Penghasilan	15.468.502.239	10.171.797.582	18.384.392.709	4.507.784.645	579.087.060
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(3.402.953.396)	(2.237.795.305)	(4.044.043.680)	(980.796.929)	3.358.626
Laba Neto Tahun Berjalan	12.065.548.843	7.934.002.277	14.340.349.029	3.526.987.716	582.445.686
Penghasilan komprehensif lain	(7.191.004)	(3.920.589)	(6.721.010)	(441.581)	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	12.058.357.839	7.930.081.688	14.333.628.019	3.526.546.135	582.445.686
Laba per saham dasar/dilusi untuk tahun berjalan	12,56	10,51	18,99	4,67	0,77

⁽¹⁾ Tidak diaudit.

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	41,39%	248,71%	257,45%	195,83%	57,20%
Laba Tahun Berjalan	52,07%	285,63%	306,59%	505,55%	-191,82%
Jumlah Aset	95,09%	289,41%	211,44%	47,92%	90,49%
Jumlah Liabilitas	48,02%	68,00%	89,10%	-9,39%	62,20%
Jumlah Ekuitas	122,62%	221,84%	400,98%	7332,05%	2,65%
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor Terhadap Pendapatan	4,02%	3,99%	4,00%	3,83%	3,62%
Laba Kotor Terhadap Aset	35,23%	65,91%	85,09%	71,04%	33,57%
Laba Kotor Terhadap Ekuitas	48,93%	119,22%	134,85%	181,11%	4299,44%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Pendapatan	3,18%	2,96%	3,05%	2,67%	1,01%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Aset	27,94%	48,88%	64,78%	49,46%	9,40%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Ekuitas	38,80%	88,41%	102,66%	126,10%	1203,98%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan	2,48%	2,31%	2,37%	2,09%	1,02%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Aset	21,78%	38,11%	50,50%	38,70%	9,45%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	30,25%	68,93%	80,04%	98,65%	1210,96%
Rasio Keuangan (x)					
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,14	0,24	0,10	0,26	0,42
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	3,66	1,76	2,40	0,90	0,53
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,39	0,81	0,58	1,55	127,09
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,28	0,45	0,37	0,61	0,99
Interest Coverage Ratio	168,91	173,11	174,54	44,57	32,02
Debt Service Coverage Ratio	12,36	31,52	32,08	9,95	7,61

⁽¹⁾ Tidak diaudit.

(N/A) Tidak dapat diperbandingkan atau tidak dapat diterapkan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Angka-angka analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, dan laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki dan Rekan ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dan telah ditandatangani oleh Marzuki, M.Ak., CA., CPA., CPI, (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) pada tanggal 20 Desember 2023. Sedangkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra ("KAP"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dan telah ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA, (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dan selanjutnya, untuk laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

A. UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tertanggal 10 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Ika Anggraina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035057.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Daftar Perseroan No. AHU-0115676.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor: 074 dan Tambahan Berita Negara No. 028219 tanggal 15 September 2023 ("Akta Pendirian").

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum pada Bab XVIII. Laporan Keuangan Perseroan.

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

- **Perubahan yang terjadi pada persaingan usaha**

Perubahan pada persaingan usaha di bidang jasa penyedia *platform digital* khususnya yang menargetkan UMKM dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan, karena semakin bertambahnya perusahaan yang bergerak di bidang ini akan meningkatkan tingkat kompetensi dan kualitas yang tingkat persaingannya sudah sangat tinggi. Para pesaing dapat muncul dari perusahaan nasional maupun pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM di Indonesia. Potensi tingginya tingkat persaingan usaha dapat menyebabkan menurunnya pendapatan perseroan dan dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan perseroan apabila perseroan tidak dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas.

- **Kondisi Perekonomian**

Kondisi perekonomian masyarakat di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan mengingat alasan kehadiran utama Perseroan adalah menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan jual beli dan atau bertransaksi produk atau jasa yang berhubungan erat dengan *velocity of money* pada masyarakat. Sehingga, dalam hal terjadi penurunan daya beli masyarakat, hal ini akan secara langsung berdampak pada keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa penurunan daya beli masyarakat akan terjadi dengan jangka waktu yang singkat, mengingat kondisi ketidakpastian ekonomi saat ini membuat hal ini lebih rentan untuk terjadi dalam jangka waktu yang lama. Perseroan memandang bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi akan membuat jatuhnya permintaan akan produk dan jasa yang merupakan sumber pendapatan utama Perseroan, sehingga hal ini dapat merugikan bisnis secara material.

- **Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan pemerintah dalam industri *E-commerce*, fiskal, moneter, atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan pemerintah dalam industri *E-commerce* seperti perizinan usaha yang berdampak pada Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan pungutan pada industri Perseroan akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan beban tambahan atas jasa yang diberikan oleh Perseroan.
- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah akan mempengaruhi ketersediaan pilihan pendanaan dan rencana pengembangan bisnis Perseroan.
- Kebijakan ekonomi publik seperti kebijakan terkait ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan jaminan sosial dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Perubahan kebijakan pemerintah seperti proses mendapatkan perizinan Perseroan yang mempengaruhi potensi pengembangan usaha Perseroan.

D. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Pengambilan keputusan dalam operasional utama merupakan ruang lingkup Dewan Direksi. Direksi melakukan penelaahan serta memeriksa pelaporan internal Perseroan untuk menilai kinerja Perseroan baik dari sudut pandang yang dapat dilaporkan. Perseroan memiliki 3 (tiga) segmen usaha yaitu *Digital Product*, *FMCG Physical Product Fee*, dan *Management Fee Lending*. Adapun sampai dengan 31 Juli 2023, pendapatan Perseroan berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023			Total
	<i>Digital Product</i>	<i>FMCG Physical Product Fee</i>	<i>Digital Financial Service</i>	
Pendapatan	484.986.941.985	651.031.497	82.119.131	485.720.092.613
Beban Pokok	(466.215.189.873)	-	-	(466.215.189.873)
Laba Kotor	18.771.752.112	651.031.497	82.119.131	19.504.902.740

Secara keseluruhan, pendapatan Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah Rp485.720.092.613,- yang mana 99,85% dikontribusikan oleh segmen *digital product*, sedangkan sisanya 0,13% dari segmen usaha *FMGC physical product fee* dan 0,02% dari segmen *digital financial service*.

E. ANALISA LAPORAN LABA RUGI, LAPORAN POSISI KEUANGAN, DAN LAPORAN ARUS KAS

1. Analisis Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut berisi rincian atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022 ⁽¹⁾	2022	2021	2020
Pendapatan	485.720.092.613	343.533.506.689	603.669.485.754	168.882.736.728	57.087.836.583
Beban pokok pendapatan	(466.215.189.873)	(329.817.095.025)	(579.519.504.498)	(162.408.700.009)	(55.019.904.081)
Laba (Rugi) Bruto	19.504.902.740	13.716.411.664	24.149.981.256	6.474.036.719	2.067.932.502
Beban usaha	(3.899.204.814)	(3.492.890.548)	(5.664.693.951)	(1.888.040.339)	(1.468.627.190)
Laba Usaha	15.605.697.926	10.223.521.116	18.485.287.305	4.585.996.380	610.640.442
Biaya keuangan	(94.363.828)	(61.490.547)	(109.986.883)	(118.083.713)	(31.553.382)
Penghasilan (beban) lainnya-neto	(42.831.859)	9.767.013	9.092.287	39.871.978	11.335.130
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	15.468.502.239	10.171.797.582	18.384.392.709	4.507.784.645	579.087.060
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(3.402.953.396)	(2.237.795.305)	(4.044.043.680)	(980.796.929)	3.358.626
Laba Neto Tahun Berjalan	12.065.548.843	7.934.002.277	14.340.349.029	3.526.987.716	582.445.686
Penghasilan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan pasca kerja – neto	(7.191.004)	(3.920.589)	(6.721.010)	(441.581)	-
Laba komprehensif tahun berjalan	12.058.357.839	7.930.081.688	14.333.628.019	3.526.546.135	582.445.686

⁽¹⁾ Tidak diaudit.

Pendapatan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp485.720.092.613,-. Secara total meningkat sebesar Rp142.186.585.924,- atau 41,39% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebesar Rp343.533.506.689,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan permintaan konsumen, dimana pada 31 Juli 2023 terjadi kenaikan user/mitra sebesar 51.385. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari upaya emiten yang terus berinovasi, menghadirkan fitur yang unik dan solutif bagi para user/mitra emiten.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp603.669.485.754,-. Secara total meningkat sebesar Rp434.786.749.026,- atau 257,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp168.882.736.728,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan permintaan konsumen, dimana pada 31 Desember 2022 terjadi kenaikan user/mitra emiten sebesar 44.156. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari upaya emiten yang terus berinovasi, menghadirkan fitur yang unik dan solutif bagi para user/mitra emiten.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp168.882.736.728,-. Secara total meningkat sebesar Rp111.794.900.145,- atau 195,83% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp57.087.836.583,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan permintaan konsumen, dimana pada 31 Desember 2021 terjadi kenaikan user/mitra emiten sebesar 83.099. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari upaya emiten yang terus berinovasi, menghadirkan fitur yang unik dan solutif bagi para user/mitra emiten.

Beban Pokok Pendapatan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp466.215.189.873,-. Secara total meningkat sebesar Rp136.398.094.848,- atau 41,36% dibandingkan

dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebesar Rp329.817.095.025,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan komponen harga pokok penjualan untuk produk digital yang sebanding dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp579.519.504.498,-. Secara total meningkat sebesar Rp417.110.804.489,- atau 256,83% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp162.408.700.009,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan komponen harga pokok penjualan untuk produk digital yang sebanding dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp162.408.700.009,-. Secara total meningkat sebesar Rp107.388.795.928,- atau 195,18% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp55.019.904.081,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan komponen harga pokok penjualan untuk produk digital yang sebanding dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada periode berjalan.

Labas Kotor

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Labas Kotor untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp19.504.902.740,-. Secara total meningkat sebesar Rp5.788.491.076,- atau 42,20% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebesar Rp13.716.411.664,-. Hal ini sebanding dengan adanya peningkatan pendapatan Perseroan, dimana pendapatan meningkat karena disebabkan oleh kenaikan permintaan konsumen pada periode berjalan. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari upaya emiten yang terus berinovasi, menghadirkan fitur yang unik dan solutif bagi para user/mitra emiten.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Labas Kotor Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp24.149.981.256,-. Secara total meningkat sebesar Rp17.675.944.537,- atau 273,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp6.474.036.719,-. Hal ini sebanding dengan adanya peningkatan pendapatan Perseroan, dimana pendapatan meningkat karena disebabkan oleh kenaikan permintaan konsumen pada periode berjalan. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari upaya emiten yang terus berinovasi, menghadirkan fitur yang unik dan solutif bagi para user/mitra emiten.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Labas Kotor Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp6.474.036.719,-. Secara total meningkat sebesar Rp4.406.104.217,- atau 213,07% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp2.067.932.502,-. Hal ini sebanding dengan adanya peningkatan pendapatan Perseroan, dimana pendapatan meningkat karena disebabkan oleh kenaikan permintaan konsumen pada periode berjalan. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari upaya emiten yang terus berinovasi, menghadirkan fitur yang unik dan solutif bagi para user/mitra emiten.

Beban Usaha

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Beban usaha untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp3.899.204.814,-. Secara total menurun sebesar Rp406.314.266,- atau 11,63% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebesar Rp3.492.890.548,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya operasional sistem, gaji, perjalanan dinas dan *training*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban usaha Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp5.664.693.951,-. Secara total meningkat sebesar Rp3.776.653.612,- atau 200,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp1.888.040.339,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya operasional sistem, gaji, listrik dan air.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban usaha Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp1.888.040.339,-. Secara total meningkat sebesar Rp419.413.149,- atau 28,56% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp1.468.627.190,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya listrik dan air.

Laba Usaha

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp15.605.697.926,-. Secara total meningkat sebesar Rp5.382.176.810,- atau 52,65% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebesar Rp10.223.521.116,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan dalam tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp18.485.287.305,-. Secara total meningkat sebesar Rp13.899.290.925,- atau 303,08% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp4.585.996.380,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pendapatan Perseroan dalam tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp4.585.996.380,-. Secara total meningkat sebesar Rp3.986.691.068,- atau 665,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp599.305.312,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan Perseroan dalam tahun berjalan.

Laba Neto Tahun Berjalan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp12.065.548.843,-. Secara total meningkat sebesar Rp4.131.546.566,- atau 52,07% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang sebesar Rp7.934.002.277,-. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya peningkatan pendapatan Perseroan dalam tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba neto tahun berjalan Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp14.340.349.029,-. Secara total meningkat sebesar Rp10.813.361.313,- atau 306,95% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp3.526.987.716,-. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya peningkatan pendapatan Perseroan dalam tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba neto tahun berjalan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp3.526.987.716,-. Secara total meningkat sebesar Rp2.944.542.030,- atau 505,55% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp582.445.686,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan Perseroan dalam tahun berjalan.

2. Analisis Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut berisi rincian atas laporan posisi keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini:

Aset

Berikut adalah data posisi Aset Perseroan sampai dengan 31 Juli 2023:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020

Aset				
Aset Lancar	50.128.687.047	24.158.115.722	4.236.333.026	2.703.514.089
Aset Tidak Lancar	5.240.484.375	4.223.317.194	4.876.753.624	3.457.311.231
Total Aset	55.369.171.422	28.381.432.916	9.113.086.650	6.160.825.320

Aset Lancar

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Aset lancar Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp50.128.687.047,-. Secara total meningkat sebesar Rp25.970.571.325,- atau 107,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp24.158.115.722,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan dan adanya biaya-biaya yang ditanggung oleh Perseroan sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum saham perdana.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp24.158.115.722,-. Secara total meningkat sebesar Rp19.921.782.696,- atau 470,26% dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.236.333.026,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan karena adanya kenaikan permintaan konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp4.236.333.026,-. Secara total meningkat sebesar Rp1.532.818.937,- atau 56,70% dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.703.514.089,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan karena adanya kenaikan permintaan konsumen.

Aset Tidak Lancar

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp5.240.484.375,-. Secara total meningkat sebesar Rp1.017.167.181,- atau 24,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.223.317.194,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah perolehan aset tetap khususnya komputer dan perangkatnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp4.223.317.194,-. Secara total menurun sebesar Rp653.436.430,- atau 13,40% dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.876.753.624,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan akumulasi aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp4.876.753.624,-. Secara total meningkat sebesar Rp1.419.442.393,- atau 41,06% dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.457.311.231,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah perolehan aset tetap terutama kendaraan dan komputer.

Total Aset

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total Aset Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp55.369.171.422,-. Secara total meningkat sebesar Rp26.987.738.506,- atau 95,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp28.381.432.916,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan dan perolehan aset tetap khususnya komputer dan perangkatnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp28.381.432.916,-. Secara total meningkat sebesar Rp19.268.346.266,- atau 211,44% dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.113.086.650,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan karena meningkatnya permintaan konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp9.113.086.650,-. Secara total meningkat sebesar Rp2.952.261.330,- atau 47,92% dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.160.825.320,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan dan perolehan aset tetap khususnya kendaraan dan komputer.

Liabilitas

Berikut adalah data posisi liabilitas Perseroan sampai dengan 31 Juli 2023:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas Dan Ekuitas				
Liabilitas Jangka Pendek	13.714.250.227	10.061.044.620	4.700.987.368	5.066.961.153
Liabilitas Jangka Panjang	1.788.291.509	412.116.449	837.455.454	1.045.766.474
Total Liabilitas	15.502.541.736	10.473.161.069	5.538.442.822	6.112.727.627

Liabilitas Jangka Pendek

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp13.714.250.227,-. Secara total meningkat sebesar Rp3.653.205.607,- atau 36,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.061.044.620,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh akumulasi utang pajak badan Perseroan sampai dengan Juli 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp10.061.044.620,-. Secara total meningkat sebesar Rp5.360.057.252,- atau 114,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.700.987.368,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh akumulasi utang pajak badan Perseroan sampai dengan Desember 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp4.700.987.368,-. Secara total menurun sebesar Rp365.973.785,- atau 7,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.066.961.153,-. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya pembayaran deposit reseller.

Liabilitas Jangka Panjang

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.788.291.509,-. Secara total meningkat sebesar Rp1.376.175.060,- atau 333,93% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp412.116.449,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penambahan fasilitas utang bank yang diperoleh Perseroan sampai dengan Juli 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp412.116.449,-. Secara total menurun sebesar Rp425.339.005,- atau 50,79% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp837.455.454,-. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya pembayaran utang bank jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp837.455.454,-. Secara total menurun sebesar Rp208.311.020,- atau 19,92% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp1.045.766.474,-. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya pembayaran utang bank jangka panjang.

Total Liabilitas

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp15.502.541.736,-. Secara total meningkat sebesar Rp5.029.380.667,- atau 48,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp10.473.161.069,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan atas akumulasi utang pajak badan sampai dengan Juli 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp10.473.161.069,-. Secara total meningkat sebesar Rp4.934.718.247,- atau 89,10% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp5.538.442.822,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan atas akumulasi utang pajak badan sampai tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp5.538.442.822,-. Secara total menurun sebesar Rp574.284.805,- atau 9,39% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp6.112.727.627,-. Hal ini sebagian besar disebabkan ada pembayaran utang bank jangka panjang dan utang reseller pada tahun tersebut.

Ekuitas

Berikut adalah data posisi ekuitas Perseroan sampai dengan 31 Juli 2023:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Ekuitas				
Modal saham	25.000.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(14.353.595)	(7.162.591)	(441.581)	-
Saldo laba	14.880.983.281	17.815.434.438	3.475.085.409	(51.902.307)
Total Ekuitas	39.866.629.686	17.908.271.847	3.574.643.828	48.097.693

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp39.866.629.686,-. Secara total meningkat sebesar Rp21.958.357.839,- atau 122,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp17.908.271.847,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan modal saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp17.908.271.847,-. Secara total meningkat sebesar Rp14.333.628.019,- atau 400,98% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp3.574.643.828,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan sehingga meningkatkan jumlah saldo laba.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp3.574.643.828,-. Secara total meningkat sebesar Rp3.526.546.135,- atau 7332,05% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp48.097.693,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan sehingga meningkatkan jumlah saldo laba.

3. Analisis Laporan Arus Kas

Pola penerimaan kas atas kegiatan operasi bergantung kontrak dengan pelanggan yang diperoleh Perseroan. Sedangkan pola kas atas kegiatan investasi bergantung dengan rencana ekspansi Perseroan ke depannya, seperti penambahan aset tetap berupa kapal dan peralatan kapal, sementara penggunaan kas atas kegiatan pendanaan disesuaikan dengan rencana kegiatan investasi pada segmen usaha ke depannya.

Berikut adalah rincian laporan arus kas Perseroan sampai dengan 31 Juli 2023:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(8.235.338.732)	951.334.749	(423.418.255)	1.304.197.999	2.541.091.865
Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(1.298.269.955)	(33.915.574)	(33.915.574)	(1.830.910.100)	(2.381.431.727)
Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	10.377.534.891	108.632.481	289.045.509	(371.781.354)	1.398.666.665
Kenaikan Neto Kas Dan Bank	843.926.204	1.026.051.656	(168.288.320)	(898.493.455)	1.558.326.803
Kas Dan Bank Awal Tahun	1.050.369.348	1.218.657.668	1.218.657.668	2.117.151.123	558.824.320
Kas Dan Bank Akhir Tahun	1.894.295.552	2.244.709.324	1.050.369.348	1.218.657.668	2.117.151.123

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat defisit sebesar Rp8.235.338.732,-. Defisit arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh adanya pembayaran kepada pemasok.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas neto diperoleh dari untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp423.418.255,-. Defisit arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas neto diperoleh dari untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah surplus sebesar Rp1.304.197.999,-. Surplus arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh penerimaan dari konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah surplus sebesar Rp2.541.091.865,-. Surplus arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh penerimaan dari konsumen.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat defisit sebesar Rp1.298.269.955,-. Defisit arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp33.915.574,-. Defisit arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp1.830.910.100,-. Defisit arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap dan aset takberwujud.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp2.381.431.727,-. Defisit arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap dan aset takberwujud.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023***

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat surplus sebesar Rp10.377.534.891,-. Surplus arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh setoran modal dan penerimaan utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah surplus sebesar Rp289.045.509,-. Surplus arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp371.781.354,-. Defisit arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank dan utang pembiayaan konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas neto yang diperoleh dari untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 surplus sebesar Rp1.398.666.665,-. Surplus arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank.

F. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan menggunakan kas dan modal untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran bunga, pajak Perseroan serta ekspansi Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari penambahan modal disetor dan laba bersih hasil usaha.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan saat ini mengandalkan likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan, sedangkan untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan tidak tertutup kemungkinan untuk pinjaman bank.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas eksternal yang material yang belum digunakan. Perseroan juga tidak memiliki perikatan, permintaan atau komitmen, kejadian dan atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan. Namun terdapat kecenderungan adanya penurunan terhadap likuiditas dalam hal Perseroan melakukan belanja modal.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara keseluruhan serta tidak adanya hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu.

G. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.298.269.955,- Rp33.915.574,- Rp726.098.600,- dan Rp1.411.431.727,- yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, furniture dan perabotan, komputer dan perangkat dan perangkat lunak.

Tabel berikut merangkum belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tanah	-	-	-	580.214.241
Bangunan	-	-	-	828.877.486
Kendaraan	-	-	301.400.000	-
Furnitur dan perabotan	-	-	141.546.500	2.000.000
Komputer dan perangkat	1.298.269.955	33.915.574	283.152.100	340.000
Perangkat lunak	-	-	-	-
Total Belanja Modal	1.298.269.955	33.915.574	726.098.600	1.411.431.727

Belanja modal yang dilakukan Perseroan adalah untuk aset tetap dan aset tak berwujud. Pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Komitmen Investasi Belanja Modal

Belanja modal melalui utang pembiayaan adalah sebagai berikut:

Pihak yang Terkait dalam Perjanjian	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jenis	Jumlah Pembiayaan	Suku Bunga	Jangka Waktu
PT CIMB Niaga Auto Finance	405210164201	7 Juli 2023	Suzuki XL7 Beta AT Tahun 2021	Rp212.640.000,-	8,37%	48 bulan

Belanja modal melalui utang bank adalah sebagai berikut:

Pihak yang Terkait dalam Perjanjian	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jenis	Jumlah Pembiayaan	Suku Bunga	Jangka Waktu
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	B.3596-IX/KC/ADK/09/2020	18 September 2020	Unit kantor di Ruko Khayangan Residence, Jl. Halim Perdana Kusuma, Bangkalan, Jawa Timur	Rp1.007.500.000,-	9,95% - 13,50%	60 bulan

Tujuan dari Investasi Barang Modal

Tujuan investasi barang modal Perseroan secara historis digunakan untuk kegiatan operasional dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

Selain dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi belanja modal yang material.

H. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN OFF BALANCE SHEET

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi.

I. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat transaksi atau kejadian tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi dan dapat berpengaruh terhadap Perseroan:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kegagalan Dalam Melakukan Diversifikasi dan Inovasi Usaha

Perseroan bergerak dalam bidang usaha penyedia *platform digital* untuk UMKM yang sangat kompetitif dan dituntut untuk dapat memiliki diversifikasi dan Inovasi usaha sehingga dapat bertahan dan berkembang. Diversifikasi dan Inovasi usaha mencakup kemampuan Perseroan untuk menawarkan berbagai produk atau layanan yang memenuhi permintaan, preferensi, dan selera pelanggan yang berbeda. Dengan melakukan diversifikasi dan inovasi usaha, Perseroan dapat mengurangi ketergantungannya pada satu atau beberapa sumber pendapatan, meningkatkan basis dan loyalitas pelanggan, meningkatkan citra dan reputasi, memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya, meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi dan gangguan pasar, serta menciptakan peluang kesuksesan dan pertumbuhan jangka panjang.

Namun, apabila gagal dalam melakukan diversifikasi dan inovasi usaha, Perseroan dapat mengalami ketertinggalan dalam menjalankan usaha yang berakibat pada hilangnya basis pelanggan, buruknya citra dan reputasi serta menurunnya pendapatan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sudah banyak contoh bisnis penyedia *platform digital* yang tidak mampu bertahan ataupun berkembang dikarenakan kurangnya inovasi *product market fit* dan *know how* terkait dengan kebutuhan pasar.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Sejenis

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyedia *platform digital* tentunya menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sejenis. Risiko ini muncul oleh karena keinginan untuk terus melebihi layanan yang diberikan oleh perusahaan sejenis. Hal ini menyebabkan munculnya persaingan yang ketat pada lingkup usaha sejenis, dimana kompetitor bisa menyediakan biaya jasa yang lebih menarik. Selain itu, hal tersebut ditambah dengan tingkat adopsi teknologi dan penetrasi internet di Indonesia yang berkembang pesat dan menyebabkan bisnis berbasis *digital* yang berkembang cukup pesat. Terjadinya hal tersebut, dapat berdampak negatif bagi Perseroan, apabila pelanggan membutuhkan ketersediaan jasa dengan biaya yang lebih murah untuk menekan beban usahanya, Perseroan membutuhkan sumber daya memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga dapat menyebabkan pelanggan Perseroan berpindah ke kompetitor.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sudah banyak bisnis penyedia *platform digital* dengan segmentasi UMKM yang beredar di Indonesia. Dengan banyaknya usaha sejenis dan persaingan yang sangat ketat Perseroan dituntut untuk dapat selalu berinovasi dan berkembang, jika tidak kelangsungan bisnis usaha Perseroan akan terkena dampaknya.

Risiko atas *Brand* dan Reputasi Perseroan

Perseroan mempercayai bahwa tingkat kesadaran dan reputasi dari merek "MPStore" di mata pelanggan, Mitra, dan pihak ketiga lainnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan kesuksesan usaha Perseroan. Menjaga serta memperkuat *brand awareness* dan reputasi Perseroan merupakan langkah penting

bagi keberlanjutan usaha dan daya saing Perseroan. Karena gagalnya Perseroan dalam memperkuat brand awareness dan reputasi dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan pelanggan, Mitra, dan pihak ketiga lainnya pada Perseroan dan berakibat pada hilangnya peluang usaha yang akan mempengaruhi keberlanjutan usaha dan keuangan Perseroan.

Risiko Dalam Mempertahankan Hubungan dengan Mitra Perseroan

Perseroan bergantung pada penjual *online* dan jaringan Mitra Perseroan di seluruh Indonesia untuk menawarkan produk dan layanan yang menarik bagi pelanggan baik saat ini maupun pelanggan baru. Kemampuan Perseroan dalam mempertahankan hubungan dengan mitra Perseroan mempengaruhi layanan dan produk yang Perseroan hadirkan dalam *platform*. Salah satu akibat dari kegagalan dalam mempertahankan hubungan dengan mitra Perseroan adalah penurunan pasokan jumlah barang yang dapat bersifat domino apabila mitra tersebut distributor besar yang berakhir pada penurunan jumlah pengguna. Hal itu dapat mengganggu kinerja usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko ketergantungan atas jaringan telekomunikasi di Indonesia

Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya melalui *platform* MPStore, oleh karena itu ketersediaan jaringan yang memadai dari operator telekomunikasi pada daerah perkotaan dan pedesaan merupakan faktor penting bagi keberhasilan dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan dan Mitra. Apabila pelanggan atau mitra tidak berhasil mendapatkan pengalaman pengguna yang nyaman sebagai akibat dari terjadinya gangguan layanan atau sebab lainnya, maka kemampuan Perseroan untuk menyediakan produk kepada pelanggan atau menyediakan layanan kepada Mitra Perseroan dapat terdampak yaitu seperti menimbulkan kekecewaan bagi pelanggan dan Mitra Perseroan dan membuat mereka enggan menggunakan layanan atau melakukan pemesanan. Hal ini dapat menyebabkan Perseroan kehilangan pelanggan dan Mitra Perseroan serta merugikan hasil dari kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Dalam Mempekerjakan, Mempertahankan, Dan Memotivasi Karyawan Kunci Perseroan

Kesuksesan Perseroan di masa depan sangat tergantung pada loyalitas manajemen dan karyawan kunci Perseroan. Apabila Perseroan kehilangan anggota manajemen atau personel kunci Perseroan, maka Perseroan mungkin tidak mampu memperoleh pengganti yang sesuai atau memenuhi syarat, dan mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut dan melatih karyawan baru, yang dapat menimbulkan gangguan signifikan terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan.

Karyawan Perseroan, termasuk anggota tim manajemen Perseroan, mungkin memilih untuk meraih peluang lain. Apabila Perseroan tidak mampu memotivasi atau mempertahankan karyawan utama, kegiatan usaha Perseroan mungkin mengalami gangguan dan sebagai akibatnya prospek Perseroan mungkin mengalami kerugian. Keterbatasan ketersediaan kandidat yang sesuai dan memenuhi syarat di Indonesia berakibat pada persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja, Perseroan mungkin perlu menawarkan kompensasi dan tunjangan lainnya yang lebih tinggi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja.

Risiko Tuntutan Dan Perkara Hukum

Perseroan mungkin terlibat dalam tuntutan dan perkara hukum di Indonesia yang berkaitan dengan pihak ketiga berupa perselisihan yang melibatkan pedagang dan pelanggan pada *platform* Perseroan, klaim perlindungan pelanggan, klaim terkait perlindungan data dan privasi, kasus terkait dengan tenaga kerja, dan hal-hal lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya usaha Perseroan ke depannya, baik secara geografis ke seluruh Indonesia dan melalui penambahan kegiatan usaha baru, Perseroan mungkin mengalami tuntutan-tuntutan sebagaimana tersebut di atas dalam jumlah yang lebih banyak dan jenis yang lebih beragam. Tuntutan dan Perkara hukum dapat membahayakan reputasi, kerugian atas biaya ganti-rugi, mengeluarkan biaya hukum dan biaya-biaya lainnya, yang berdampak pada kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Bencana Alam dan Cuaca

Walaupun teknologi yang diterapkan pada setiap fasilitas kegiatan usaha Perseroan sudah dapat mendukung efisiensi dan keselamatan kegiatan operasional, namun faktor bencana alam merupakan faktor di luar kendali Perseroan. Pada kondisi ekstrim, Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai akibat dari suatu bencana alam dan/atau kondisi cuaca tertentu, baik pada destinasi tujuan atau penjemputan. Oleh karena itu, hal ini juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan juga keuangan Perseroan.

Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Perseroan

Di industri yang dijalankan oleh Perseroan, tentunya seluruh kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan pemerintah. Di bidang industri penyedia *platform digital*. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengakomodir serta mengikuti kebijakan pemerintah tersebut, tentunya akan mempersulit Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien.

C. RISIKO UMUM

Kondisi Makro Ekonomi

Seluruh pendapatan Perseroan pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan mungkin akan terus berasal dari kegiatan usaha di Indonesia pada masa yang akan datang. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki sejarah ditandai oleh dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi yang memiliki karakteristik tersendiri. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- huru-hara dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, sosial dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia.

Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek pelayanan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal. Peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban tambahan bagi Perseroan dalam pemenuhan hak-hak karyawannya, dimana kegagalan dalam mengelola risiko tersebut dapat menyebabkan memburuknya hubungan ketenagakerjaan antara Perseroan dengan karyawan.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Serta, Pemerintah memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan, tarif, cakupan wilayah kerja, izin penyelenggaraan usaha, hingga evaluasi penyelenggaraannya oleh pelaku usaha. Dengan demikian, Perseroan terpapar oleh risiko kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan di bidang usaha yang digeluti Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan Di Kemudian Hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri jasa penyedia *platform digital* secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerja sama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;

- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Risiko Kegagalan Investasi Atau Aksi Korporasi

Perseroan memiliki risiko investasi dimana Perseroan akan melakukan investasi terhadap potensi-potensi pengembangan usaha, apabila investasi-investasi tersebut tidak memberikan imbal hasil sesuai dengan rencana perhitungan imbal hasil awal maka keberlanjutan usaha Perseroan ke depannya akan terganggu. Selain itu Perseroan memiliki risiko dari aksi korporasi yaitu pelaksanaan divestasi saham dan pelepasan saham baru perusahaan yang penggunaan dananya memiliki potensi ketidaktepatan.

Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Pembeli Saham Yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham pada tanggal 12 Januari 2024 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 45 dari Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- a. Menegaskan kembali bahwa pembagian dividen Para Pemegang Saham sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Juli 2023 untuk Tahun Buku 31 Desember 2022, merupakan laba yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham sebagai dividen untuk dikapitalisasi dengan disetorkan kembali oleh Pemegang Saham (dividen saham) sebagai modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp15.000.000.000,-.
- b. Menegaskan kembali peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 4, tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Savira Kama, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, bahwa atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp15.000.000.000,- berasal dari laba yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen untuk dikapitalisasi dengan disetorkan kembali oleh pemegang saham (dividen saham).
- c. Melakukan perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi "Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris".

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0009392 Tahun 2024, tanggal 12 Januari 2024.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tertanggal 10 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Ika Angraina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035057.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Daftar Perseroan No. AHU-0115676.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor: 074 dan Tambahan Berita Negara No. 028219 tanggal 15 September 2023 ("Akta Pendirian").

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Abdul Muidz, SE., MM	50	50.000.000	50,00
Savira Lazei	45	45.000.000	45,00
Ria Fatahillah	5	5.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 12 Januari 2024, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009392 tanggal 12 Januari 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007612.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 12 Januari 2024 ("Akta 45/2024").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 80 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0063237.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 18 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-013014 tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH01.09-0174949 tanggal 18 Oktober 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0207369.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 Oktober 2023, Perseroan sampai dengan saat ini berusaha dalam bidang Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, dan Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-commerce).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Telekomunikasi, Aktivitas Jasa Informasi, Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Bersangkutan Dengan Itu.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Kegiatan Usaha Utama:
 - 1) Menjalankan usaha dibidang Telekomunikasi, yang meliputi:

Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl (61999)
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
 - 2) Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Jasa Informasi, yang meliputi:

Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122)
Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet

dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut.

Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau *platform digital* yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on-demand online services*.

Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech).

Fintech *Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

- 3) Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, yang meliputi: **Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (47919)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.
- 4) Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Bersangkutan Dengan Itu, yang meliputi: **Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (Ecommerce) (62012)**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*E-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama perseroan yaitu:

- 1) **Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium (47911)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media.

Kantor Perseroan berlokasi di Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2, Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan 69119, Jawa Timur.

2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Sejak pendirian sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

3. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan atas struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2023, 2022, dan 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Bahwa tidak terdapat perubahan riwayat permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan

Tahun 2022

Bahwa tidak terdapat perubahan riwayat permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2022, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan.

Tahun 2023

Bahwa struktur permodalan Perseroan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 03 tanggal 20 April 2023 yang dibuat dihadapan Savira Kamal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-

0024091.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0058206 tanggal 27 April 2023, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079690.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 April 2023 dan No. AHU-0079690.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 076 dan Tambahan Berita Negara No. 029405 tanggal 22 September 2023 ("Akta 03/2023"), dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang sebelumnya Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) lembar saham menjadi sebesar Rp6.666.666.400,- (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus Rupiah) yang terbagi atas 66.666.664 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) lembar saham, merubah nilai nominal saham dari yang sebelumnya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) lembar saham menjadi Rp1.666.666.600,- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham, yang diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham sesuai dengan rincian sebagai berikut:

- i. MPI, sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- ii. BAR, sejumlah Rp216.666.600,- (dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus Rupiah);
- iii. Hendra Setiawan, sejumlah Rp33.333.300,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah);
- iv. Rio Adetya Rizky, sejumlah Rp33.333.300,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah);
- v. Sahrul Akbariyansyah, sejumlah Rp16.666.700,- (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah); dan
- vi. Donny Wahyudi, sejumlah Rp16.666.700,- (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp6.666.666.400,- (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus Rupiah) yang terbagi atas 66.666.664 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : Rp1.666.666.600,- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	66.666.664	6.666.666.400	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
MPI	12.500.000	1.250.000.000	75,00
BAR	2.166.666	216.666.600	13,00
Abdul Muidz	500.000	50.000.000	3,00
Savira Lazei	450.000	45.000.000	2,70
Hendra Setiawan	333.333	33.333.300	2,00
Rio Adetya Rizky	333.333	33.333.300	2,00
Sahrul Akbariyansyah	166.667	16.666.700	1,00
Donny Wahyudi	166.667	16.666.700	1,00
Ria Fatahillah	50.000	5.000.000	0,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.666.666	1.666.666.600	100,00
Saham dalam Portepel	49.999.998	4.999.999.800	

- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat (Sirkuler) Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Savira Kamal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0037123.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 03 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0085506 tanggal 03 Juli 2023, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122655.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 03 Juli 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 076 dan Tambahan Berita Negara No. 029425 tanggal 22 September 2023

(“Akta 08/2023”), dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp6.666.666.400,- (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus Rupiah) yang terbagi atas 66.666.664 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari Rp1.666.666.600,- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 16.666.666 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) saham, menjadi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100,- (seratus Rupiah, yang diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham sesuai dengan rincian sebagai berikut:

- i. MPI, sebesar Rp6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- ii. BAR, sebesar Rp1.083.333.400,- (satu miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus);
- iii. Hendra Setiawan, sebesar Rp166.666.700,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- iv. Rio Adetya Rizky, sebesar Rp166.666.700,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- v. Sahrul Akbariyansyah, sebesar Rp83.333.300,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);
- vi. Donny Wahyudi, sebesar Rp83.333.300,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah); dan
- vii. Abdul Muidz, sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
MPI	75.000.000	7.500.000.000	75,00
BAR	13.000.000	1.300.000.000	13,00
Abdul Muidz	5.500.000	550.000.000	5,50
Savira Lazei	450.000	45.000.000	0,45
Hendra Setiawan	2.000.000	200.000.000	2,00
Rio Adetya Rizky	2.000.000	200.000.000	2,00
Sahrul Akbariyansyah	1.000.000	100.000.000	1,00
Donny Wahyudi	1.000.000	100.000.000	1,00
Ria Fatahillah	50.000	5.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300.000.000	30.000.000.000	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) No. 04 tanggal 04 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Savira Kamal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 4 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0086502 tanggal 4 Juli 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124381.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Juli 2023, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 076 dan Tambahan Berita Negara No. 029439 tanggal 22 September 2023 juncto Akta 45/2024, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp.100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) yang mana peningkatan modal

ditempatkan dan disetor tersebut diambil dari deviden saham yang dibagikan kepada para pemegang saham untuk dikapitalisasi dengan disetorkan kembali dengan rincian sebagai berikut:

- i. MPI, sebesar Rp11.250.000.000,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- ii. BAR, sebesar Rp1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);
- iii. Hendra Setiawan, sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
- iv. Rio Adetya Rizky, sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
- v. Sahrul Akbariyansyah, sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);
- vi. Donny Wahyudi, sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);
- vii. Abdul Muidz, sebesar Rp825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- viii. Ria Fatahillah, sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus Rupiah); dan
- ix. Savira Lazei, sebesar Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
MPI	187.500.000	18.750.000.000	75,00
BAR	32.500.000	3.250.000.000	13,00
Abdul Muidz	13.750.000	1.375.000.000	5,50
Savira Lazei	1.125.000	112.500.000	0,45
Hendra Setiawan	5.000.000	500.000.000	2,00
Rio Adetya Rizky	5.000.000	500.000.000	2,00
Sahrul Akbariyansyah	2.500.000	250.000.000	1,00
Donny Wahyudi	2.500.000	250.000.000	1,00
Ria Fatahillah	125.000	12.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	150.000.000	15.000.000.000	

- d. Berdasarkan Akta 80/2023, dimana para pemegang saham menyetujui untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari yang semula sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.20,- (dua puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.20,- (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
MPI	937.500.000	18.750.000.000	75,00
BAR	162.500.000	3.250.000.000	13,00
Abdul Muidz	68.750.000	1.375.000.000	5,50
Savira Lazei	5.625.000	112.500.000	0,45
Hendra Setiawan	25.000.000	500.000.000	2,00
Rio Adetya Rizky	25.000.000	500.000.000	2,00
Sahrul Akbariyansyah	12.500.000	250.000.000	1,00

Donny Wahyudi	12.500.000	250.000.000	1,00
Ria Fatahillah	625.000	12.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750.000.000	75.000.000.000	

4. Perizinan Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain:

No	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	No. 9120209772641 tanggal 24 Juli 2019 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke-8 tanggal 25 September 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha (<i>Online Single Submission</i>)	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
2.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	No. 005221.01/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 untuk KBLI 62012, No. 005221.02/DJAI.PSE/11/2023 tanggal 17 November 2023 untuk KBLI 61999, dan No. 005221.03/DJAI.PSE/11/2023 tanggal 22 November 2023 untuk KBLI 63122, yang seluruhnya diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sistem Perizinan Berusaha (<i>Online Single Submission</i>)	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	No. 92.211.976.3-644.000 tanggal terdaftar 17 Juli 2019, beralamat di Ruko Khayangan Residence Jl. Halim Perdana Kusuma, Tunjung, Burneh, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bangkalan.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
4.	Surat Keterangan Terdaftar	No. S-10312/KT/KPP.241503/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bangkalan.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
5.	Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak	No. S-46/PKP/KPP.241503/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bangkalan.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha

5. Perjanjian-Perjanjian Penting Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian penting sebagai berikut:

Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan tidak mengikatkan diri dalam perjanjian penting dengan Pihak Afiliasi.

Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai
1.	Perjanjian Penunjukan <i>Service & Distribution Point</i>	PT Indosat Tbk sebagai IOH.	Kerja sama untuk menjual,	1 Oktober 2023 – 1	Sesuai dengan harga yang

	Nomor: 1300/IFM/LGL/23 tanggal 1 Oktober 2023.	Perseroan sebagai Mitra SDP.	mendistribusikan serta memasarkan produk jasa telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada produk seluler dan/atau paket data ("Produk IOH") kepada outlet melalui jaringan distribusi IOH di Wilayah Pemasaran Pamekasan dan Sumenep.	Oktober 2024.	berlaku dari IOH.
2.	Perjanjian Pembaharuan dan Penuangan Kembali No. Pihak Pertama: TH23/24JAM/PKS/LG/VIII/401 dan No. Pihak Kedua: 003.01/PKS-MPI/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.	PT Dua Puluh Empat Jam Online sebagai Pihak Pertama. Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Kerja sama jual beli voucher games online (Produk) milik Pihak Pertama yang nantinya Pihak Kedua sebagai reseller akan menjual kembali melalui platform milik Pihak Kedua.	21 April 2020 – 20 April 2024.	Sesuai dengan lampiran dalam Perjanjian.
3.	Perjanjian Layanan Untuk Merchant No. DPP/ID/126-2022/VII/MA/NA dan No. 003.01/PKS-MP/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.	PT Durian Pay Indonesia sebagai Durian pay. Perseroan sebagai Merchant.	Kerja sama layanan transaksi merchant melalui <i>platform</i> Durian pay.	21 Juli 2022 – 21 Juli 2024.	Sesuai dengan lampiran dalam Perjanjian.
4.	Perjanjian Kerja sama E-KYC No. 002/FMDS-Mpulsal/2023 tanggal 18 Januari 2023.	PT FM Digital Solution sebagai FM. Perseroan sebagai Pengguna.	Kerja sama penggunaan Layanan E-KYC sehubungan dengan pemeriksaan data klien Pengguna.	20 April 2023 – 20 April 2024.	Sesuai dengan lampiran dalam Perjanjian.
5.	Perjanjian Kerja sama No. Nobu: 53/NNB/PERJ/III/2022, dan No. Mitra: 003.01.2/PKS-MPI/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.	PT Bank Nationalnobi Tbk sebagai Nobu Bank. Perseroan sebagai Mitra.	Kerja sama layanan keuangan yang dimiliki dan disediakan Bank yang dapat diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilakukan oleh Mitra termasuk namun tidak terbatas pada: a. Kerja sama Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan/atau bentuk kredit lainnya melalui Mitra kepada agen/reseller Mitra; b. Produk-produk kredit	21 Maret 2022 – 21 Maret 2025.	Sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.

			<p>termasuk produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau bentuk kredit lainnya;</p> <p>c. Pemberian referensi untuk merchant;</p> <p>d. Layanan perbankan lainnya.</p>		
6.	Perjanjian Kerja Sama No: 023/AE/PKS/VIII/2023 dan No: 003.01/PKS-MPI/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.	<p>PT Kreigan Digital Wesel sebagai Nextrans.</p> <p>Perseroan sebagai Client.</p>	<p>Kerja sama menggunakan layanan Nextrans berupa layanan transfer dana.</p>	11 Agustus 2023 – 11 Agustus 2024.	Sesuai dengan lampiran dalam Perjanjian.
7.	Perjanjian Kerja sama Layanan <i>Application Programming Interface</i> No. 12.113/SSS-KA-LG/V/2023 tanggal 10 Juli 2023.	<p>PT Selalu Siap Solusi sebagai Pihak Pertama.</p> <p>Perseroan sebagai Pihak Kedua.</p>	<p>Kerja sama menggunakan jasa Pihak Pertama melalui <i>system Aggregator KirimInAja</i> dengan layanan sebagai berikut:</p> <p>a. Layanan platform KirimInAja;</p> <p>b. Layanan API (<i>Application Programming Interface</i>);</p> <p>c. Layanan sistem Non-COD dan COD.</p>	10 Juli 2023 -10 Juli 2026.	Sesuai dengan lampiran dalam Perjanjian.
8.	Perjanjian Kerja Sama No: SKP001/PTSKP/XI/2023 tanggal 15 November 2023.	<p>PT Sarana Kreasi Perkasa sebagai Pihak Pertama.</p> <p>Perseroan sebagai Pihak Kedua.</p>	<p>Kerja sama layanan transaksi penjualan pulsa elektronik.</p>	1 (satu) tahun sejak tanggal 15 November 2023 dan akan diperpanjang secara otomatis secara terus menerus, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak.	Sesuai dengan harga yang ditentukan melalui <i>web report</i> atau <i>channel Telegram</i> yang disediakan oleh Pihak Pertama.
9.	Perjanjian Kerja Sama No. PT Fokus Inovasi Faradisa Abadi: 001/PKS/FIFA/XI/2023 dan No. Perseroan: 003.21/PKS-MPI/XI/2023 tanggal 15 November 2023.	<p>PT Fokus Inovasi Faradisa Abadi sebagai Pihak Pertama.</p> <p>Perseroan sebagai Pihak Kedua.</p>	<p>Kerja sama untuk menyalurkan serta memberikan kewenangan kepada Pihak Kedua untuk menerima pembayaran tagihan/pembelian</p>	Sejak tanggal 15 November 2023 dan akan diperpanjang otomatis selama satu tahun	Sesuai dengan harga yang ditentukan melalui <i>web report</i> atau <i>channel Telegram</i> yang disediakan oleh Pihak Pertama.

			produk dari <i>billing Provider</i> melalui layanan Pihak Pertama.	berikutnya selama disetujui oleh kedua pihak.	
10.	Perjanjian Kerja Sama No. Artajasa: 015/PKS.MPI/AJ/000/2022, dan No. Perseroan: 003.01/PKS-MP/III/2022 tanggal 30 Maret 2022.	PT Artajasa Pembayaran Elektronik sebagai Artajasa. Perseroan sebagai M-Pulsa.	Kerja sama dalam penyelenggaraan layanan bersama payment oleh Artajasa untuk penerimaan pembayaran tagihan dari billing provider yang dilakukan oleh pelanggan melalui sistem, alat, perangkat, mesin, computer atau fasilitas lainnya yang wajib disediakan oleh M-Pulsa sebagai sarana penerima transaksi pembayaran tagihan oleh pelanggan (" <i>Delivery Channel</i> ").	30 Maret 2022 – 30 Maret 2025.	Fee M-Pulsa adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah).
11.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 14 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 10 tanggal 04 Oktober 2023 yang seluruhnya dibuat dihadapan Mohammad, S.H., M.Kn., Notaris di Bangkalan.	PT Sumber Jaya Reksatama sebagai Pihak Pertama. Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Sewa Menyewa dua bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari sertifikat: - Hak Guna Bangunan No. 01205/Burneh, dengan luas 10 M2 (sepuluh meter persegi) - Hak Guna Bangunan No. 664/Burneh dengan luas 75 M2 (tujuh puluh lima meter persegi) Yang keduanya terletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten, Provinsi Jawa Timur.	09 Juli 2023 – 09 Juli 2026.	Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah) untuk uang persewaan dan beserta uang jaminan Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Perjanjian-Perjanjian Kredit dan Pembiayaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, menerima fasilitas kredit dan/atau pembiayaan baik dari lembaga-lembaga perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan non-perbankan yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Membuka Kredit No. 92 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Mohammad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas : Fasilitas yang diberikan Bank dalam Perjanjian Kredit adalah:
- Kredit Investasi (KI) yang berjalan dengan *Maximum Credit Overeenkomst* Menurun; dan
 - Kredit Modal Kerja (KMK) Dinamis yang berjalan dengan *Maximum Credit Overeenkomst Tetap*
- Jangka Waktu : Jangka waktu untuk tiap fasilitas dalam Perjanjian Kredit adalah:
- Kredit Investasi (KI) Baru yang berlaku sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2028; dan
 - Kredit Modal Kerja (KMK) Dinamis Baru yang berlaku sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024.
- Nilai : Nilai dari tiap fasilitas dalam Perjanjian Kredit adalah:
- Kredit Investasi (KI) yang berjalan dengan *Maximum Credit Overeenkomst* Menurun sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah); dan
 - Kredit Modal Kerja (KMK) Dinamis yang berjalan dengan *Maximum Credit Overeenkomst Tetap* sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
- Bunga : Bunga yang diatur untuk tiap fasilitas dalam Perjanjian Kredit adalah:
- Kredit Investasi (KI) Baru sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) pertahun efektif; dan
 - Kredit Modal Kerja (KMK) Dinamis Baru sebesar 9,95% (sembilan koma sembilan puluh lima persen) pertahun efektif.
- Tujuan Penggunaan : Tujuan penggunaan untuk tiap fasilitas dalam Perjanjian Kredit adalah:
- Kredit Investasi (KI) yang berjalan dengan *Maximum Credit Overeenkomst* Menurun untuk refinancing SHGB No. 1516 yang di atasnya berdiri tanah dan bangunan Kantor Perseroan;
 - Kredit Modal Kerja (KMK) Dinamis yang berjalan dengan *Maximum Credit Overeenkomst Tetap* untuk Tambahan Modal Kerja (TMK) Usaha PPOB.
- Jaminan : Jaminan yang diberikan Debitur kepada Bank adalah:
- Agunan Pokok:
- Agunan Barang Dagangan atas nama Perseroan yang diikat dengan Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan Terhadap Barang tanggal 28 Maret 2023;
 - Agunan Piutang atas nama Perseroan yang diikat dengan Perjanjian Pemindahan Dan Penyerahan Hak Tagihan (*Cessie*) tanggal 28 Maret 2023.
- Agunan Tambahan:
- Cross Collateral atas KMK Dinamis dan KI yaitu sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01516/Desa Burneh, seluas 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Burneh, Desa Burneh, atas nama Perseroan (dahulu atas nama Abdul Muidz), yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 195/2023 tanggal 06 April 2023 yang dibuat dihadapan Mohammad, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Bangkalan.
- Affirmative Covenant : Debitur berjanji dan mengikat diri terhadap Bank untuk melaksanakan *Affirmative Covenants* yang meliputi antara lain:
- Bahwa fasilitas Kredit yang diperoleh akan dipergunakan untuk keperluan yang telah ditetapkan dalam syarat kredit yaitu tambahan modal kerja;
 - Asuransi Agunan:
 - Atas agunan properti komersial di atas SHGB No. 01516/Desa Burneh, diasuransikan kerugian sebesar Rp1.264.200.000,- ada maskapai asuransi rekanan BRI dengan Banker's Clause untuk dan atas nama BRI diteruskan pertanggungannya sampai dengan kredit lunas;
 - Semua asli bukti kepemilikan agunan yang sah diserahkan kepada BRI atau notaris yang ditunjuk untuk pengikatan yang kemudian disimpan dan dikuasai.
 - Semua barang yang menjadi jaminan kredit harus diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Apabila diperlukan maka Bank atau kuasanya dapat melakukan pemeriksaan atas *assets* maupun pembukuan perusahaan;

- e. Debitur wajib memberitahukan kepada Bank tentang adanya permohonan pernyataan yang diajukan oleh krediturnya atau oleh pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit debitur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit tersebut atau sejak Debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit tersebut;
- f. Barang Jaminan tetap diikat secara nyata serta asli bukti kepemilikan jaminan tetap disimpan oleh Bank;
- g. Bahwa surat-surat ijin yang telah dan akan jatuh tempo selama kredit masih berjalan segera diurus dan diperpanjang;
- h. Wajib menyerahkan laporan keuangan 6 bulanan Home Statement ke BRI selambatnya 30 hari setelah akhir semester;
- i. Wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan audited ke BRI yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Rekanan BRI selambatnya 180 hari setelah tutup buku;
- j. Wajib memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya mengenai:
 - 1) Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya;
 - 2) Tuntutan atau kerusakan yang diderita;
 - 3) Tuntutan hukum terhadap debitur atau guarantor.

- Negative Covenant : Selama hutang belum dibayar lunas tanpa persetujuan tertulis dari Bank, maka Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengadakan investasi/penyertaan modal pada perusahaan lain dalam satu tahun kalender;
 - b. Membagi keuntungan/pembayaran *cash dividend*, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembagian *dividend* tersebut;
 - c. Mengadakan perubahan atas status perusahaan, manajemen/pengurus, perubahan modal, perubahan jaminan, *merger*, *go public*, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka, Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan atas status perusahaan, manajemen/pengurus, perubahan modal, perubahan jaminan, *merger*, *go public*;
 - d. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
 - e. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari Bank atau lembaga keuangan lain;
 - f. Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan dalih apapun;
 - g. Melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum hutang kepada Bank dilunasi terlebih dahulu;
 - h. Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur dilarang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit dari Debitur sendiri;
 - i. Melakukan tindakan *merger*, akuisisi, penjualan *asset* perusahaan, *go public*;
 - j. Mengikatkan diri sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
 - k. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus dan atau perubahan pemilik saham dan komposisi permodalan, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka, Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, dan struktur permodalan tersebut;
 - l. Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu;
 - m. Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun;
 - n. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;
 - o. Melakukan pembagian *dividend* kepada para pemegang saham, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembagian *dividend* tersebut;
 - p. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya;
 - q. Melakukan investasi, pembelian perlengkapan proyek dan mesin-mesin serta penjualan *asset* perusahaan melebihi Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - r. Melakukan penyerahan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta *Net Working Capital* (NWC) masih positif;
 - s. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit dari Debitur sendiri;
 - t. Menyewakan *assets* yang digunakan ke BRI kepada pihak lain kecuali dalam bisnis normal atau yang sudah dilakukan pada saat sebelum dilakukan Perjanjian Kredit ini;

- u. Saat jatuh tempo, atau asset yang disewakan tersebut tidak dapat diperpanjang masa sewanya.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Bank:
- a. Berhak untuk setiap saat untuk mengadakan reviewable/penjualan perubahan, dan jika terjadi perubahan suku bunga, akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur dan perubahan tersebut bersifat mengikat;
 - b. Berhak untuk menerima pembayaran dari Debitur.
- Hak dan Kewajiban Debitur:
- a. Berhak untuk menerima fasilitas kredit dari Bank;
 - b. Wajib untuk apabila Debitur dinyatakan dalam keadaan lalai oleh Bank, memberi kuasa kepada Bank untuk memperjumpakan hutang Debitur yang timbul karena Perjanjian Kredit maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan Bank, dengan piutang-piutang Debitur dan/atau penjamin kredit yang ada pada Bank yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan-tabungan dan/atau simpanan-simpanan dan/atau rekening-rekening lain milik Debitur yang ada di Bank;
 - c. Wajib untuk membayar atas fasilitas kredit kepada Bank.
- Pengakhiran : Berakhir apabila jangka waktu dalam Perjanjian telah berakhir.
- Cidera Janji : Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, Bank berhak sewaktu-waktu memutuskan/menghentikan Perjanjian Kredit dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, sehingga tidak diperlukan surat pemberitahuan (Somasi) atau Surat Peringatan juru sita atau surat lain yang mempunyai kekuatan serupa, dalam hal demikian seluruh hutang Debitur kepada Bank harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas yaitu dalam hal-hal berikut:
- a. Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya pada waktunya;
 - b. Debitur/pemegang saham dinyatakan pailit/bangkrut;
 - c. Bahwa kredit tidak dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan semula;
 - d. Pernyataan dan jaminan yang diungkapkan dalam Perjanjian ternyata tidak benar;
 - e. Debitur melanggar ketentuan-ketentuan dalam Affirmative Covenants dan Negative Covenants dalam Perjanjian Kredit;
 - f. Jika menurut pertimbangan Bank Debitur tidak memenuhi salah satu kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit dan atau diatur dalam peraturan-peraturan yang lazim dipergunakan oleh Bank;
 - g. Jika Debitur tidak memenuhi peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia baik di pusat maupun di Daerah yang berakibat ijin usaha Debitur dicabut;
 - h. Jika usaha Debitur dibubarkan atau dinyatakan pailit;
 - i. Jika karena sebab apapun debitur kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya;
 - j. Jika menurut pertimbangan Bank kekayaan Debitur berkurang sedemikian rupa atau usahanya mengalami kemunduran sehingga tidak memungkinkan pembayaran lunas.
- Penyelesaian Sengketa : Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bangkalan, atau Pengadilan Negeri dimana jaminan tersebut berada yang daerah kerjanya meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk menuntut terhadap debitur berdasarkan perjanjian melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam Wilayah Republik Indonesia.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank dalam Surat Nomor: 003.01/SP-MPI/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permohonan Persetujuan atas Pembatasan Dalam Fasilitas Kredit Yang Diperoleh Dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Mitra Pedagang Indonesia, dimana Bank telah menyetujui tindakan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, merubah klausul dalam Perjanjian Kredit yang merugikan pemegang saham publik, dan memberikan penegasan persetujuan atas perubahan nama Perseroan, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, pembagian dividen yang dipergunakan kembali sebagai tambahan modal disetor Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan.

2. Perjanjian Kredit Nomor: 337/PK/NB/KP/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bank Nationalnobu Tbk sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas : Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) 2 / Baru
- Jangka Waktu : Berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2025
- Nilai : Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
- Bunga : 9% (Sembilan persen) (p.a) *fixed* 36 (tiga puluh enam) bulan
- Penggunaan : Modal Kerja
- Jaminan : Jaminan yang diberikan Debitur dalam Perjanjian Kredit kepada Bank adalah:
- FEO *Stock* Barang berupa *Inventory Voucher* milik Perseroan sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 19 tanggal 9 September 2020 yang dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya;
 - Personal Guarantee dari Abdul Muidz, S.E berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) No: 004/PG/NB/KP/9/2020 tanggal 09 September 2020.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Kreditur:
- Berhak untuk menerima pembayaran dari Debitur atas Fasilitas Kredit;
 - Wajib untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur.
- Hak dan Kewajiban Debitur:
- Berhak untuk menerima Fasilitas Kredit dari Debitur;
 - Wajib untuk mengasuransikan harta kekayaan terutama benda-benda yang dijadikan agunan berdasarkan Perjanjian dan Dokumen Agunan pada perusahaan asuransi rekanan Kreditur, premi-premi mana menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Debitur, sedangkan di dalam polis asuransi atas harta kekayaan yang diagunkan kepada Kreditur harus ditunjuk bahwa Kreditur adalah yang berhak atas uang pertanggungan (*Banker's Clause*);
 - Wajib untuk membayar denda yang ditentukan oleh Kreditur sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun apabila Debitur lalai membayar kewajibannya, baik Utang Pokok, bunga, biaya-biaya dan/atau jumlah lain yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur karena sebab apapun pada tanggal jatuh temponya;
 - Wajib untuk membayar kembali Utang kepada Kreditur sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- Affirmative Covenant* : Debitur dengan ini berjanji, menyetujui serta mengikatkan diri untuk selama berlakunya Perjanjian, Debitur wajib untuk:
- Menggunakan Kredit tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan;
 - Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan harta kekayaan, keuangan serta hasil usaha Debitur;
 - Memisahkan seluruh administrasi keuangan Debitur dengan administrasi dan transaksi keuangan kelompok/grup perusahaan Debitur;
 - Menyampaikan kepada Kreditur laporan keuangan, neraca dan perhitungan laba rugi, baik yang diminta maupun tidak diminta dokumen-dokumen yang dari waktu ke waktu disyaratkan oleh Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang harus disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah penutupan tahun buku, untuk Debitur berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan total asset di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
 - Laporan Keuangan tahunan atau Laporan Keuangan per semesteran (audited atau unaudited) selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh hari) sejak berakhirnya periode laporan, untuk Debitur berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan total aset Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
 - Laporan Keuangan Tahunan atau Laporan Keuangan per semesteran (audited atau unaudited) atau dalam bentuk catatan administrasi keuangan lainnya sesuai ketentuan dari Bank, untuk Debitur berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan total aset sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- e. Mengaktifkan rekening dan transaksi perbankan baik domestik maupun internasional di Kreditur;
- f. Memberitahukan kepada Kreditur segera setelah terjadi suatu peristiwa yang menimpa Debitur atau penjamin atau harta kekayaan Debitur, termasuk tetapi tidak terbatas pada timbulnya sengketa, tuntutan, baik perdata, pidana atau pailit, kerugian, penurunan usaha/kekayaan atau salah satu peristiwa cedera janji;
- g. Mensubordinasikan atas seluruh pinjaman pemegang saham, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
- h. Memberikan data-data/dokumen-dokumen yang diminta oleh Kreditur dan mengizinkan Kreditur ataupun pihak yang ditunjuk oleh Kreditur pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan/aktivitas perusahaan, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh Debitur atas beban Debitur;
- i. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Debitur sebagai badan usaha serta perizinannya;
- j. Membayar pajak dan yang dipersamakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Menyerahkan pernyataan kepada Kreditur apabila Debitur telah mengetahui atau sepantasnya mengetahui adanya hubungan keterkaitan dengan Debitur lain dari Kreditur sebagaimana dimaksud dalam peraturan Regulator mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- l. Membantu dan bekerja sama dengan Kreditur untuk memberikan informasi berkaitan dengan fasilitas kredit dan melaksanakan tindakan yang diperlukan guna memenuhi peraturan termasuk peraturan Regulator;
- m. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, peraturan-pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur.

Negative Covenant : Selama Debitur masih mempunyai kewajiban membayar suatu jumlah uang kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian, Debitur tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang tercantum di bawah ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur:

- a. Mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi;
- b. Mengalihkan, menghibahkan, dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur yang dijaminakan di kreditur kepada pihak lain atau mengikat diri sebagai suatu utang;
- c. Mendapat pinjaman dari pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain manapun termasuk kepada afiliasi Debitur, atau melakukan pembayaran utang sebelum jatuh tempo kecuali untuk usaha sehari-hari; Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahnya;
- d. Mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, permodalan, susunan Direksi dan Komisaris, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka, Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan anggaran dasar perusahaan, permodalan, serta susunan Direksi dan Komisaris;
- e. Melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham, dan/atau saham bonus, kecuali dalam hal Debitur merupakan perusahaan terbuka, Debitur cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembagian dividen tersebut;
- f. Melakukan transaksi dengan cara di luar praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan dagang yang ada yang merugikan Debitur sendiri;
- g. Merubah kegiatan usaha atau merubah bentuk/status hukum perusahaan atau membubarkan perusahaan atau mengajukan permohonan kepailitan sukarela;
- h. Mengadakan investasi baru atau penyertaan pada suatu usaha;
- i. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Debitur yang timbul dari Perjanjian atau Dokumen Agunan.

Tindakan-tindakan tersebut di atas wajib mendapatkan persetujuan oleh Kreditur secara tertulis dan wajib dilaporkan Debitur secara tertulis kepada Kreditur 14 (empat belas) hari setelah mulai dilaksanakan.

Pengakhiran : Fasilitas Kredit akan berakhir sesuai dengan berakhirnya jangka waktu atau dapat berakhir lebih dulu apabila terjadi salah satu keadaan sebagai berikut:

- a. Pembayaran seluruh Utang dan kewajiban Debitur telah dilunasi oleh Kreditur;
- b. Terjadi Peristiwa Cidera Janji;
- c. Kreditur menilai bahwa karena satu dan lain hal Kreditur berada dalam keadaan yang tidak atau kurang layak untuk meneruskan pemberian kredit, tanpa perlu dibuktikan kepada Debitur;
- d. Kreditur berpendapat bahwa berdasarkan peraturan hukum, Perjanjian atau Dokumen Agunan menjadi melanggar hukum atau tidak sah;

- e. Kreditur berpendapat bahwa terjadi keadaan yang secara material, termasuk penurunan kondisi ekonomi atau moneter atau sengketa, yang dapat menghambat/membahayakan/menurunkan usaha, keuntungan, kekayaan atau sumber pembayaran Utang, pada Debitur dan/atau Penjamin;
- f. Debitur dibubarkan/dilikuidasi

- Cidera Janji : Peristiwa Cidera Janji timbul apabila berdasarkan pertimbangan Kreditur terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian sebagai berikut:
- a. Debitur lalai membayar jumlah, baik jumlah Utang Pokok, bunga, provisi, biaya-biaya, denda dan/atau jumlah lain yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah memberikan bukti yang sah dan cukup tentang terjadinya kelalaian Debitur;
 - b. Debitur dan/atau Penjamin lalai memenuhi atau melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian atau Dokumen Agunan dan/atau dokumen-dokumen lainnya:
 - c. Suatu jaminan atau keterangan atau pernyataan yang dibuat atau diserahkan terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan atau tidak lengkap;
 - d. Debitur menggunakan Kredit menyimpang dari tujuan penggunaannya;
 - e. Debitur mengalami kerugian secara material yang mempengaruhi kegiatan usaha atau kondisi keuangan Debitur;
 - f. Debitur menyatakan tidak dapat membayar utang pada tanggal jatuh waktunya atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang;
 - g. Debitur dan/atau Penjamin mengajukan permohonan pailit atau diajukan atau dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan atau karena apapun juga tidak berhak lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya;
 - h. Agunan (baik seluruhnya atau sebagian) mengalami penurunan nilai atau menjadi objek sengketa atau ada pihak lain menyatakan memiliki atau sebagai pihak penerima jaminan atau hak kepemilikan atas Agunan menjadi batal atau beralih kepada pihak lain;
 - i. Kegiatan usaha Debitur diragukan dan kemungkinan akan terhenti;
 - j. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur tidak mampu menutup biaya produksi dan tidak mampu memenuhi kewajibannya;
 - k. Debitur memperoleh tambahan pinjaman baru yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo secara material;
 - l. Debitur atau Penjamin lalai atau cidera janji berdasarkan Perjanjian Kredit lain atau Perjanjian-Perjanjian lain yang masih berlaku baik yang dibuat dengan Kreditur atau pihak ketiga.

- Penyelesaian Sengketa : Perjanjian in telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Para Pihak baik Kreditur maupun Debitur telah memahami isi dari Perjanjian dan telah sepakat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai yurisdiksi yang non eksklusif untuk memeriksa dan memutuskan segala gugatan, tuntutan atau tindakan hukum yang timbul berkenaan dengan Perjanjian, tanpa membatasi hak Kreditur untuk mengajukan upaya hukum terhadap Debitur/Penjamin atau agunan di wilayah yurisdiksi lain di dalam maupun di luar Indonesia.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Kreditur sesuai dengan Surat No. 1159/KP-JKN/EXT/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dimana Kreditur telah menyetujui tindakan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, merubah klausul dalam Perjanjian Kredit yang merugikan pemegang saham publik, dan memberikan penegasan persetujuan atas tindakan Perseroan antara lain memperoleh pinjaman dari pihak lain, menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain, perubahan nama Perseroan, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, pembagian dividen yang dipergunakan kembali sebagai tambahan modal disetor Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan.

3. Perjanjian Pembiayaan (Akad Murabahah) No. 405210164201 tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Konsumen dan PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai CNAF, dengan rincian sebagai berikut:

- Objek : Kendaraan Bermotor Suzuki XL7 Beta AT tahun 2021
- Jangka Waktu : 7 Juli 2023 – 7 Juli 2027
- Nilai : Rp212.640.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah)
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Konsumen:
- a. Berhak untuk memperoleh Objek Pembiayaan dari CNAF;

- b. Wajib untuk membayar kembali Hutang dengan cara mengangsur tepat pada waktunya atau sesuai jadwal pembayaran;
- c. Wajib untuk melakukan antara lain pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor secara baik dan teratur, melakukan perbaikan terhadap bagian yang rusak atau hilang dan setiap penggantian harus menggunakan suku cadang yang asli yang dianjurkan oleh pabrik serta menjamin akan menggunakan Kendaraan bermotor dengan cara yang baik dan benar;
- d. Wajib untuk menutup dan mengasuransikan kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi dengan kondisi sebagaimana tercantum dalam Akad Murabahah atau dengan kondisi lain yang dianggap baik oleh CNAF serta hingga jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh CNAF.

Hak dan Kewajiban CNAF

- a. Berhak untuk mengambil kendaraan yang menjadi jaminan untuk dijual kepada siapapun dengan harga dan syarat yang dianggap baik oleh CNAF apabila salah satu kondisi dalam Peristiwa Cidera Janji terpenuhi oleh Konsumen;
- b. Berhak untuk memperoleh pembayaran atas Objek Akad Murabahah dari Konsumen;
- c. Wajib untuk memberikan Objek Akad Murabahah kepada Konsumen.

- Negative Covenant : Sejak ditandatangani *Akad Murabahah* dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama Hutang Konsumen kepada CNAF belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CNAF, Konsumen tidak diperkenankan melakukan tindakan dibawah ini:
- a. Menjaminakan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor;
 - b. Memindahkan kendaraan bermotor dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BAST (atau lokasi yang tercantum dalam bukti penerimaan atau lokasi lain yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh CNAF dan Konsumen) ke lokasi lain kecuali dalam keadaan memaksa dengan ketentuan bahwa Konsumen wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada CNAF tempat atau lokasi kendaraan bermotor yang baru;
 - c. Mengadakan tambahan, pengurangan atau merubah baik bentuk, fungsi maupun mutu kendaraan bermotor;
 - d. Menyewakan atau mengijinkan orang atau pihak lain menggunakan kendaraan bermotor tersebut.

- Pengakhiran : Apabila jangka waktu *Akad Murabahah* telah berakhir.

- Cidera Janji : Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap Akad Murabahah oleh Konsumen:
- a. Apabila atas Hutang yang terhutang tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam lampiran Jadwal Akad Murabahah serta biaya yang timbul dikarenakan kelalaian pembayaran. Dalam hal ini lewatnya waktu saja telah cukup menjadi bukti yang sah bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya, atau;
 - b. Apabila menurut CNAF, Konsumen telah lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan dalam *Akad Murabahah* dan lampiran-lampirannya, atau;
 - c. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan Konsumen sehubungan dengan *Akad Murabahah* ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam hal-hal atau mengenai hal-hal yang oleh CNAF dianggap penting, atau;
 - d. Apabila Konsumen atau penjamin (bila ada) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran Hutang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Konsumen kepada Pengadilan atau pihak berwenang lainnya, atau;
 - e. Apabila kekayaan Konsumen atau penjamin (bila ada) seluruhnya atau sebagian disita oleh yang Kepolisian/Pengadilan, atau;
 - f. Bilamana Konsumen tersangkut dalam suatu perkara hukum yang dapat menghalangi Konsumen memenuhi kewajibannya berdasarkan *Akad Murabahah* sebagaimana mestinya, atau;
 - g. Apabila kendaraan bermotor atau barang lain yang dijaminakan untuk pembayaran Hutang Konsumen kepada CNAF berdasarkan *Akad Murabahah* disita oleh Kepolisian/Pengadilan atau pihak berwenang lainnya;
 - h. Apabila kemudian ternyata bahwa sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia, Konsumen termasuk dalam daftar hitam Indonesia sesuai dengan informasi dari

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan/atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

- Penyelesaian Sengketa : Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam *Akad Murabahah* adalah:
- Para Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari *Akad Murabahah* dengan cara musyawarah terlebih dahulu.
 - Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, Para Pihak dapat menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tersebut di luar Pengadilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri setempat dimana CNAF berdomisili.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang menghalangi Perseroan atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan klausul yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

6. Aset Tetap Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki penyertaan modal dan/atau saham pada perseroan terbatas, badan usaha dan/atau badan hukum manapun, alat-alat berat, dan mesin-mesin.

Tanah

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap yaitu sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Letak Tanah dan Surat Ukur	Luas (m2)	Pemenuhan Pembayaran PBB
1.	Bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01516 tanggal 30 September 2021	IMB No. 644/847/433.11 4/2021 tanggal 26 Juli 2021	Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur Surat Ukur No. 02329/Burneh/2021	119 M2	Lunas

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas tanah yang dimiliki oleh Perseroan tersebut sedang dijamin pada Perjanjian Membuka Kredit No. 92 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Mohammad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Bangunan

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi Bangunan	Luas Bangunan dan Tanah	Peruntukkan Bangunan
1.	Izin Mendirikan Bangunan No. 644/847/433.114/2021 tanggal 26 Juli 2021	Perumahan Khayangan Residence Blok RA-11, Jl. Halim Perdana Kusuma, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan	Luas Bangunan: 170 M2 Luas Tanah: 119 M2	Ruko

Kendaraan Bermotor

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	No.BPKB	No. Polisi	Tahun
1.	Suzuki XL 7415F GX 4X2 AT Minibus	Q-06810858	M 1184 HW	2021

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan tersebut sedang dijamin pada Perjanjian Pembiayaan (Akad Murabahah) No. 40510164201 tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT CIMB Niaga Auto Finance dan Perseroan.

Hak Kekayaan Intelektual (“HAKI”)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis HAKI	Tanggal Penerimaan	Tercatat Atas Nama	Uraian Barang/Jasa
1.	Sertifikat Merek MPStore	15 Juni 2022	Perseroan	Kode Kelas 35: Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine, jasa periklanan, menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain, order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer, Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang ditampilkan melalui situs web, periklanan, Periklanan online, Toko pulsa dan kartu perdana, transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer.

7. Asuransi Perseroan

Berdasarkan asuransi-asuransi yang telah dimiliki oleh Perseroan sebagaimana telah dijabarkan dalam Prospektus ini, manajemen Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi-asuransi yang dimiliki telah memadai kerugian yang akan timbul dari potensi risiko-risiko yang dapat terjadi. Adapun manajemen Perseroan akan terus melakukan evaluasi terhadap potensi risiko dan nilai pertanggungan dari setiap asuransi-asuransi yang telah dimiliki.


Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan berupa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi & Nomor Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	Polis Standar Asuransi Kebakaran No. 110201012303 3728	PT BRI Asuransi Indonesia	Bangunan yang berlokasi di Kompleks Perumahan Khayangan Residence	Rp1.264.200.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah)	28 Maret 2023 – 28 Maret 2028	BRI Cabang Bangkalan qq Perseroan
2.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah No. 508021908000 13-000250	PT Sampo Insurance Indonesia	Kendaraan Bermotor Suzuki XL7 BETA AT No. Polisi TB3 tahun 2021	Tahun 1 (Comprehensive): Rp240.250.000,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Tahun 2 (Total Loss Only): Rp204.212.500,- (dua ratus empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah). Tahun 3 (Total Loss Only): Rp180.187.500,- (seratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).	09 Juli 2021 – 09 Juli 2025	PT CIMB Niaga Auto Finance qq Perseroan

No.	Jenis Asuransi & Nomor Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
				Tahun 4 (Total Loss Only): Rp168.175.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).		

8. Struktur Kepemilikan Perseroan

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- | | | | |
|--------|----------------------|----|---------------------------|
| PT MPI | : MPI | IJ | : Iqbal Al Jarnuzy |
| PT BAR | : BAR | KR | : Khafi Akbar Ramadhan |
| PT FIP | : FIP | MN | : Muhammad Khemal Nugroho |
| AM | : Abdul Muidz SE. MM | RR | : Rio Adetya Rizky |
| DW | : Donny Wahyudi | RF | : Ria Fatahillah |
| EH | : Egy Harviani | SA | : Sahrul Akbariyansyah |
| HE | : Hendra Setiawan | SL | : Savira Lazei |

Pengendali Perseroan adalah Abdul Muidz SE. MM., melalui MPI dengan kepemilikan langsung pada saham Perseroan.

9. Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

MPI

Riwayat Singkat

Berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Nurrahmah Soraya Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukoharjo, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0087006.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0250544.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 077 dan Tambahan Berita Negara No. 029744 tanggal 26 September 2023 (“**Akta Pendirian MPI**”).

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini MPI menjalankan kegiatan usaha Penerbitan Piranti Lunak. Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian MPI, maksud dan tujuan MPI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari MPI adalah menjalankan usaha dalam bidang:
 - a. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;
 - b. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi;
 - c. Informasi dan Komunikasi;

- d. Perdagangan; dan
 - e. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MPI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- a. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis, dalam hal ini yaitu:
 - KBLI 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
 - KBLI 74142 Aktivitas Desain Konten Game
 - b. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi, dalam hal ini yaitu:
 - KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan *Holding*
 - c. Informasi dan Komunikasi, dalam hal ini yaitu:
 - KBLI 58200 Penerbitan Piranti Lunak (*Software*)
 - KBLI 62011 Aktivitas Pengembangan *Video Game*
 - d. Perdagangan, dalam hal ini yaitu:
 - KBLI 46512 Perdagangan Besar Piranti Lunak
 - e. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya, dalam hal ini yaitu:
 - KBLI 82302 Jasa Penyelenggara Event Khusus (*Special Event*)

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pendirian MPI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	305.000	30.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Abdul Muidz	304.695	30.469.500.000	99,90
Sahrul Akbariyansyah	305	30.500.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	305.000	30.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian MPI, susunan anggota Direksi dan Dewan MPI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Sahrul Akbariyansyah

Direksi

Direktur : Abdul Muidz

BAR

Riwayat Singkat

Didirikan dengan nama BAR berdasarkan Akta Pendirian Nomor 333 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Poltak Pardomuan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0023999.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 serta telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0063739.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 074 dan Tambahan Berita Negara No. 028329 tanggal 15 September 2023 (“**Akta Pendirian BAR**”).

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini BAR menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran, Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, dan Perdagangan Besar Farmasi. Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian BAR, maksud dan tujuan BAR adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BAR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. KBLI 21012 Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
 - b. KBLI 82920 Aktivitas Pengemasan

- c. KBLI 46693 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran
- d. KBLI 46492 Perdagangan Besar Farmasi
- e. KBLI 46493 Perdagangan Besar Obat Tradisional
- f. KBLI 46494 Perdagangan Besar Kosmetik

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pendirian BAR, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BAR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Muhammad Khemal Nugroho	3.300	330.000.000	33,00
Khafi Akbar Ramadhan	3.200	320.000.000	32,00
Egy Harviani	2.500	250.000.000	25,00
Iqbal Al Jarnuzy	700	70.000.000	7,00
FIP	300	30.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.000	1.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian BAR, susunan anggota Direksi dan Dewan BAR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Khafi Akbar Ramadhan
 Komisaris : Egy Harviani

Direksi

Direktur Utama : Muhammad Khemal Nugroho
 Direktur : Iqbal Al Jarnuzy

10. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 80/2023 yang dibuat dihadapan Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sahrul Akbariyansyah
 Komisaris Independen : Henri Martha

Direksi

Direktur Utama : Abdul Muidz SE. MM
 Direktur : Hendra Setiawan
 Direktur : Rio Adetya Rizky
 Direktur : Hadiantono

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta 80/2023.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, terdapat hubungan kekeluargaan dalam Pengurusan dan Pengawasan Perseroan yaitu Abdul Muidz SE. MM., selaku Direktur Utama sebagai kakak kandung dari Sahrul Akbariyansyah selaku Komisaris Utama Perseroan.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan / atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS



Sahrul Akbariyansyah
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 23 tahun. Saat ini sedang menempuh pendidikan untuk gelar Sarjana Engineering pada Universitas Trunojoyo, Madura sejak tahun 2019.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2023. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, pernah juga menjabat sebagai:

- 2018 – Sekarang : Perseroan sebagai *Backend Developer*
- 2022 – Sekarang : MPI sebagai Komisaris
- 2023 – Sekarang : Perseroan sebagai Komisaris Utama



Henri Martha
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 37 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto serta saat ini menempuh pendidikan Magister Akuntansi pada Universitas Trisakti, Jakarta sejak tahun 2021.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, pernah juga menjabat sebagai:

- 2008 – 2009 : KAP Adi Jimmy Arthawan sebagai *Junior Associate*
- 2010 - 2011 : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Senior Associate*
- 2012 – 2013 : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Supervisor*
- 2014 - 2015 : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Associate Manager*
- 2015 - 2016 : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Manager*
- 2017 - 2018 : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Senior Manager*
- 2019 - 2020 : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Associate Partner*
- 2020 - Sekarang : KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai *Partner*
- 2023 – Sekarang : Perseroan sebagai Komisaris Independen

DIREKSI



Abdul Muidz SE. MM
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 36 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Pemasaran dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, Surabaya tahun 2009 dan Magister Ekonomi dari Universitas Trunojoyo, Madura tahun 2017.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2023. Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, memiliki pengalaman menjabat sebagai:

- 2007 – 2014 : PT XL Axiata Tbk sebagai *General Manager*
- 2014 – 2019 : PT XL Axiata Tbk sebagai *Regional Sales Manager*
- 2022 – Sekarang : MPI sebagai Direktur
- 2019 – Sekarang : Perseroan sebagai Direktur Utama



Hendra Setiawan
Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 36 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Trunojoyo, Madura tahun 2010.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, pernah juga menjabat sebagai:

- 2013 – 2016 : PT Artav Mobile Indonesia sebagai Spesialis *Channel* dan *Dealer Distributor*
- 2016 - 2019 : PT Trijaya Excel Madura sebagai *Channel Development* dan *Analyst*
- 2019 - Sekarang : Perseroan sebagai Direktur



Rio Adetya Rizky
Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 37 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informasi dari Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia, Malang tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2020. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, pernah juga menjabat sebagai:

- 2007 – 2009 : PT Kunci Inti Trasindo sebagai *IT Support*
- 2009 – 2010 : PT Utero Kreatif Indonesia sebagai *Web Developer*
- 2010 – 2011 : PT Ozone Media Technology sebagai *Web Programmer*
- 2011 – 2012 : Envolve Technology Limited sebagai *Web Developer*
- 2012 – 2019 : Breadnbeyond sebagai *Senior Programmer*
- 2019 – Sekarang : Perseroan sebagai Direktur



Hadianono
Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 46 tahun. Memperoleh gelar Diploma I Teknik Komputer dan Akuntansi dari Pusat Ilmu Komputer dan Manajemen Indonesia (PIKMI), Surabaya tahun 1997 dan Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya tahun 2005.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2023. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, pernah juga menjabat sebagai:

- 1997 – 1998 : CV Jaya Raya Konstruksi sebagai Admin
- 1998 – 2001 : PT Pelayaran Meratus sebagai Operator Komputer Akuntansi
- 2001 – 2002 : Bintang Motorsport sebagai Admin
- 2003 – 2003 : KAP Adi Wirawan dan rekan sebagai *Junior Associate*
- 2003 – 2006 : KAP Teramihardja Pradhono & Chandra (d/h Pradhono & Setijawati) sebagai *Senior Associate*
- 2006 – 2015 : PT Reza Perkasa sebagai *Finance Accounting Manager*
- 2016 – 2019 : Wirausaha
- 2019 – Sekarang : PT Reza Perkasa sebagai *Accounting Tax & Legal Manager*
- 2023 – Sekarang : Perseroan sebagai Direktur

Dewan Komisaris

Tugas dan Wewenang Komisaris:

1. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kepengurusan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi sepanjang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu maka berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan Pihak ketiga.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan berlaku pula baginya.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi mengingat pengangkatan Dewan Komisaris yang baru efektif sejak tanggal 17 Oktober 2023.

Dewan Komisaris akan memenuhi ketentuan terkait kewajiban rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Direksi

Tugas dan Wewenang Direksi:

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan yang disimpan di Bank);
- b. Mendapatkan atau melepaskan atau menyewakan barang tidak bergerak milik Perseroan;
- c. Menggadaikan atau mempertanggungjawabkan dengan cara lain harta kekayaan Perseroan;
- d. Mengikat Perseroan sebagai jaminan;
- e. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di dalam negeri; Harus dengan persetujuan tertulis atau surat-surat/akta-akta yang berkenaan turut ditanda tangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Peranan Anggota Direksi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi Perseroan memiliki peranan masing-masing yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan dan Peran
Abdul Muidz SE. MM	Direktur Utama
Hendra Setiawan	Direktur Operasional
Rio Adetya Rizky	Direktur Teknologi Informasi
Hadiantono	Direktur Keuangan

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bilamana dianggap perlu.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat Direksi dan tingkat kehadiran dalam rapat Direksi selama tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Abdul Muidz SE. MM	Direktur Utama	3	3	100
Hendra Setiawan	Direktur	1	1	100
Rio Adetya Rizky	Direktur	1	1	100
Hadiantono ¹	Direktur	-	-	-

¹) Hadiantono tidak pernah mengikuti rapat Direksi pada tahun 2022 karena penunjukan yang baru efektif di tanggal 17 Oktober 2023.

11. Tata Kelola Perusahaan (“*Good Corporate Governance/GCG*”)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik yang dapat mendukung visi misi Perseroan sebagai perusahaan yang erat kaitannya dengan kepercayaan *stakeholder*, maka perlu diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada ketentuan anggaran dasar Perseroan & peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik merupakan komitmen dari seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan sebagai dasar yang kuat untuk kelangsungan dan ekspansi usaha di masa yang akan datang. Perseroan menyadari betapa pentingnya tata kelola Perseroan GCG di dalam mekanisme operasionalnya untuk menghasilkan dan menjaga konsistensi performa dan mengoptimalkan nilai perusahaan yang berkaitan erat dengan bisnis untuk jangka panjang.

Perseroan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek proses bisnis dan seluruh jajaran unit kerja, dimana Perseroan memenuhi prinsip Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban dan Kewajaran serta kesesuaian dengan perkembangan bisnis.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan pengawasan tata kelola dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas seperti Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Nominasi Dan Remunerasi. Adapun keterangan lebih lanjut terkait tata kelola Perseroan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk telah menunjuk anggota Direksi Perseroan yaitu Hadianono sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003.03/SP-MP/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- d. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - v. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- e. Sebagai penghubung antara emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan	: Hadianono
	Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Direksi Perseroan.
Alamat	: Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2 Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan 69119, Jawa Timur
Nomor Telepon	: (031) 3590 1999
Email	: corsec@mpstore.co.id

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan 003.01/SP-MPI/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya surat keputusan Dewan Komisaris, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	: Henri Martha
	Riwayat singkat Ketua Komite Audit dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota : **Andreas Sunar Ratnoaji**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 48 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2023. Pernah menjabat sebagai *Finance & Accounting Supervisor* di PT Lippo Karawaci Tbk., pada 2001 – 2008, sebagai *Business Analyst & Reporting* di PT Duta Intidaya tahun 2008 – 2013, sebagai *Reporting & Planning Controller – Manager* di PT Trans Retail Indonesia tahun 2013 – 2014, sebagai *Reporting & Controlling – Senior Manager* di PT Dua Putra Utama Makmur Tbk., tahun 2014 – 2020, sebagai *Chief Financial Officer* di PT Trusur Unggul Teknusa tahun 2020 - sekarang.

Anggota : **Haris Budiyanto**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 33 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2023. Pernah bekerja di KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan pada 2013 – 2022, KAP Wijarnako Sogen & Rekan tahun 2018 – 2022, dan di PT Panen Raya Kapital tahun 2022 - sekarang.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Perseroan tertanggal 19 Oktober 2023 .

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Laporan pelaksanaan Komite Audit:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit milik Perseroan belum pernah mengadakan Rapat Komite Audit dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit sebagaimana terdapat dalam Piagam Komite Audit Perseroan, dikarenakan penunjukan Ketua dan Anggota Komite Audit yang baru dilaksanakan dan dinyatakan efektif pada tahun 2023.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003.01/SK-MPI/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang memuat keputusan Dewan Komisaris Perseroan yang memutuskan bahwa fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi	: Henri Martha Riwayat singkat Ketua Komite Audit dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Dewan Komisaris Perseroan.
Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi	: Sahrul Akbariansyah Riwayat singkat Ketua Komite Audit dapat dilihat pada keterangan riwayat singkat Dewan Komisaris Perseroan.
Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi	: Nur Zecha Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2023. Pernah menjabat sebagai <i>Purchasing Staff</i> di PT Chosmos Shoes International, PT Topmax Indojaya, PT Charismatama Craftindo, sebagai <i>Finance</i> di PT Excel Utama Indonesia, sebagai <i>Supervisor</i> di PT Artav Mobile Indonesia, dan <i>Head of Finance and SDM</i> di Perseroan sejak tahun 2020 - sekarang.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menyusun Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 19 Oktober 2023.

Terkait dengan fungsi nominasi:

Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

Terkait dengan fungsi remunerasi:

Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Laporan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum pernah dilaksanakan mengingat pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru dibentuk pada tahun 2023.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan 003.02/SP-MP/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal surat pengangkatan ditandatangani, dengan menunjuk Winda Hadiyanti sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Winda Hadiyanti

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 44 tahun.

Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak 2023. Pernah menjabat sebagai Accounting di CV Proton Persada Nusantara pada 2000 – 2006, sebagai Accounting di CV Mitra Meubel Mandiri tahun 2010 – 2011, sebagai *Staff Accounting* di PT Tanuri Nusatama tahun 2011 – 2018, sebagai *Staff Accounting* di CV FENROSS Corporation tahun 2019 – 2019, sebagai *Tax Accounting* tahun 2021 – 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan, Perseroan telah menyusun Piagam Unit Audit Internal yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Unit Audit Internal Perseroan tertanggal 19 Oktober 2023.

Terkait tugas dan tanggung jawab:

Unit Audit Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya dan berkoordinasi dengan komite audit perusahaan.
- b. Melakukan *special audit* atas permintaan dari manajemen.
- c. Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit.
- d. Membantu direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- e. Berpartisipasi sebagai penasehat dalam merancang suatu sistem.
- f. Meyakinkan semua harta perusahaan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan
- g. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan, dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- h. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur perusahaan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya.
- i. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan.
- j. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Wewenang Unit Audit Internal

1. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
2. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.
5. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko terutama risiko yang dijelaskan pada Bab VI. tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko yang diuraikan secara berurutan dari risiko utama hingga risiko usaha yaitu antara lain:

- **Risiko Kegagalan Dalam Melakukan Diversifikasi dan Inovasi Usaha**

Perseroan selalu berupaya untuk memitigasi risiko ini dengan cara, antara lain:

- Melakukan riset pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di pasar baru atau produk baru yang ingin dikembangkan. Riset pasar dapat meliputi analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), survei konsumen, atau uji coba produk.
- Menyusun rencana bisnis yang jelas dan realistis untuk menjalankan diversifikasi dan inovasi usaha.
- Membangun tim yang solid dengan visi dan misi yang sama dengan Perseroan dan kompeten dengan pengalaman yang relevan dengan bidang usaha baru atau produk baru untuk melaksanakan diversifikasi dan inovasi usaha.

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, Perseroan dapat meminimalisir risiko kegagalan dalam melakukan diversifikasi dan inovasi usaha, serta meningkatkan peluang untuk sukses dan terus bertumbuh dalam menjalankan usaha.

- **Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Sejenis**

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan senantiasa melakukan inovasi seperti melakukan menambahkan fitur kategori produk, harga, layanan pelanggan, dan strategi pemasaran yang efektif melalui *sales canvasser*. Selain itu, Perseroan juga akan lebih fokus dalam memaksimalkan posisinya di segmen pasar pelaku UMKM, sehingga dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan dan menawarkan produk atau layanan yang lebih relevan yang membedakan produk atau layanannya dari perusahaan sejenis.

- **Risiko atas Brand dan Reputasi Perseroan**

Risiko atas brand dan reputasi Perseroan memungkinkan terjadinya kerugian atau dampak negatif akibat citra atau nama baik Perseroan tercemar di mata publik. Risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

krisis, skandal, keluhan pelanggan, tuntutan hukum, persaingan, perubahan regulasi, atau isu sosial. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan senantiasa melakukan langkah-langkah berikut:

- Membangun *brand identity* yang kuat, konsisten, dan berbeda dari kompetitor.
- Meningkatkan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan, serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan.
- Membentuk tim manajemen krisis yang tanggap, kompeten, dan transparan dalam menangani masalah yang muncul.
- Membina hubungan baik dengan stakeholder, seperti pemerintah, media, komunitas, mitra, dan karyawan.
- Memonitor dan mengevaluasi reputasi Perseroan secara berkala, serta mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.

- **Risiko dalam Mempertahankan Hubungan dengan Mitra Perseroan**

Perseroan melakukan berbagai cara dalam memitigasi risiko dalam mempertahankan hubungan dengan mitra Perseroan, salah satunya adalah dengan melakukan komunikasi yang efektif dan transparan. Komunikasi yang efektif dan transparan dapat membantu membangun kepercayaan, mengatasi masalah, dan menciptakan sinergi antara Perseroan dan Mitra. Komunikasi yang efektif dan transparan juga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman, konflik, atau kerugian yang dapat merusak hubungan. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk selalu menjaga komunikasi yang baik terhadap para mitra.

- **Risiko Ketergantungan atas Jaringan Telekomunikasi Di Indonesia**

Perseroan memitigasi risiko ketergantungan atas jaringan telekomunikasi di Indonesia salah satunya dengan cara meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur IT internal Perseroan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun lebih banyak hub yang dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil dan terisolir. Selain itu, perlu juga adanya kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk mengoptimalkan koneksi ke server Perseroan.

- **Risiko Dalam Mempekerjakan, Mempertahankan, Dan Memotivasi Karyawan Kunci Perseroan**

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Perseroan adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia yang berkualitas. Karyawan kunci Perseroan adalah aset berharga yang harus dipertahankan dan dimotivasi agar tetap produktif dan loyal. Untuk itu, Perseroan perlu memitigasi risiko yang dapat mengganggu kinerja dan kepuasan karyawan kunci. Hal-hal yang dilakukan Perseroan dalam memitigasi hal ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan analisis kebutuhan dan harapan karyawan kunci secara berkala, baik melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok.
- Menyusun dan mengevaluasi sistem kompensasi dan insentif yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan kontribusi karyawan kunci.
- Menyediakan program pengembangan karir dan kompetensi yang berkesinambungan, seperti pelatihan, *mentoring*, dan *coaching*.
- Membangun budaya kerja yang positif, kolaboratif, dan inovatif, dengan menghargai keragaman, memberikan umpan balik, dan mendorong partisipasi karyawan kunci dalam pengambilan keputusan.
- Meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan hidup-kerja karyawan kunci dengan memberikan fasilitas, fleksibilitas, dan dukungan yang memadai.

- **Risiko Tuntutan Dan Perkara Hukum**

Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara melakukan pencegahan sejak dini. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi sengketa, mengevaluasi kontrak dan perjanjian, mematuhi peraturan dan standar yang berlaku secara umum, serta melakukan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait. Dengan melakukan langkah-langkah mitigasi tersebut, Perseroan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan tuntutan atau perkara terhadap Perseroan.

- **Risiko Bencana Alam dan Cuaca**

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset operasional yang dimiliki terhadap risiko bencana alam dan cuaca sehingga terlindungi dari kerugian apabila terjadi bencana alam.

- **Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri**

Terkait dengan Kebijakan Pemerintah, Perseroan akan senantiasa mengikuti dan mematuhi perkembangan terkini atas kebijakan pemerintah terutama jika hal tersebut terkait langsung dengan industri yang dijalani oleh Perseroan karena hal tersebut perlu untuk memastikan bahwa Perseroan dapat mengakomodir seluruh kebijakan yang saat ini berlaku ataupun kemudian akan diberlakukan.

12. Corporate Social Responsibility (CSR)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan CSR yang dilaksanakan tahun 2020 dan tahun 2023 melalui Program “M-PULSA PEDULI” yaitu pembagian air bersih secara gratis pada tahun 2020 dan pemberian unit handphone dan pelatihan dalam rangka membantu kaum disabilitas pada tahun 2023.

Berikut adalah dokumentasi CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan:



13. Sumber Daya Manusia (“SDM”)

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Komposisi Karyawan

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Sarjana	26	24	23	19
Diploma	3	-	-	-
SMA	23	17	15	13
Jumlah	52	41	38	32

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manajer	5	5	5	5
Staf	47	36	33	27
Jumlah	52	41	38	32

Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
21 - 30 Tahun	42	25	22	18
31 - 40 Tahun	12	12	12	11
41 – 50 Tahun	1	4	4	3
Jumlah	52	41	38	32

Berdasarkan Status

Berdasarkan Status	31 Juli 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Tetap	36	34	34	29
Kontrak	16	7	4	3
Jumlah	52	41	38	32

Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Juli 2023	31 Desember		
		2021	2020	2019
Operasional	45	27	22	27
Finance, Accounting & Tax	3	2	8	1
HR & Legal	1	9	5	2
IT	3	3	3	2
Jumlah	52	41	38	32

Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Juli 2023	31 Desember		
		2021	2020	2019
Jawa Timur	52	41	38	32
Jumlah	52	41	38	32

Per tanggal 31 Juli 2023, Perseroan hanya memiliki karyawan sebanyak 52 orang yang terdiri dari 16 orang sebagai karyawan kontrak dan 36 orang sebagai karyawan tetap.


Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing maupun karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan hingga saat Prospektus ini diterbitkan mengikutsertakan karyawan Perseroan dalam beberapa fasilitas dan kesejahteraan karyawan. Adapun fasilitas dan kesejahteraan tersebut adalah berupa BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Dana Pensiun yang bersifat normatif dan wajib bagi setiap karyawan. Perseroan juga mengikutsertakan karyawannya dengan program tambahan berupa *reimbursement* atas biaya rumah sakit terhadap rawat inap dan rawat jalan yang disesuaikan berdasarkan jenjang jabatan masing-masing karyawan.

14. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



15. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Komisaris Dan Direksi Perseroan

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Perburuhan pada Pengadilan Hubungan Industrial, Perkara Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan perkara Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta pengadilan lainnya (pajak), Perseroan dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terlibat dan/atau tidak tercatat dalam perkara-perkara.

Bahwa hingga saat Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat somasi dan/atau teguran dari pihak manapun baik untuk Perseroan maupun untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Bahwa tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga dimana Perseroan berdomisili sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta tidak terdapat pendaftaran atas pembubaran (likuidasi) Perseroan atau pemeriksaan atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum



Perseroan didirikan pada tahun 2019 di Kota Bangkalan, Madura, Indonesia. Perseroan adalah penyedia solusi dalam pembayaran dan transaksi digital sehari-hari yang membantu para pelaku UMKM dalam mendigitalisasi usaha tradisional dengan pemberian akses lebih cepat melalui platform “MPStore”. Didukung dengan SDM yang berkompetensi, handal, serta profesional di bidangnya, Perseroan sejak pendirian telah menjadi mitra terpercaya dalam menjalankan usaha untuk lebih dari 500.000 pelaku UMKM di Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perseroan berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pengambilan keputusan strategis dan aktivitas operasional yang handal seiring dengan visi Perseroan untuk mewujudkan MPStore menjadi aplikasi nomor 1 (satu) pilihan para pelaku UMKM untuk menjalankan bisnisnya sehari-hari, serta turut membangun bangsa dengan mendigitalisasi dan menscale-up jutaan UMKM di Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Menumbuhkan *volume* bisnis toko retail tradisional di seluruh Indonesia dengan cara menambah varian produk digital ataupun non-digital yang di jual.
- Memberikan akses teknologi yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya seperti *payment system* (QRIS), pencatatan laporan keuangan, *supply chain* FMCG, akses permodalan dan lainnya.
- Membangun gerakan masyarakat "Beli ke Toko Sebelah" dengan cara memberikan akses teknologi yang mudah untuk para pembeli dan dapat digunakan sehari hari oleh masyarakat.

Berikut ini adalah ringkasan terkait dengan perjalanan usaha Perseroan sejak pendirian sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Peristiwa Penting
2018	Diluncurkannya Pertama kali melalui Android Playstore dengan nama brand “M-PULSA”.
2019	Mengganti Perseroan dari CV Modern Pulsa Investama menjadi PT Modern Pulsa Investama.
2020	Menjadi <i>pioneer</i> pembuatan QRIS UMKM untuk seluruh mitra secara gratis <i>on apps</i> di Indonesia, mendaftarkan lebih dari 100.000 <i>merchant</i> ke PTEN.
2021	Menambah fitur kasir sebagai penunjang pengelolaan bisnis secara digital untuk UMKM.
2021	Merilis menu <i>E-commerce</i> .

2022	Kerja sama penyaluran Digital Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Nobu untuk mitra MPStore.
2022	Rebranding M-PULSA menjadi MPStore dengan semangat <i>Empowering Store</i> (UMKM).
2022	Merilis menu <i>Supply Chain</i> FMCG/E-grocery (Kulakan) ke Distributor terdekat.
2023	Merilis menu Agen Logistik untuk UMKM.
2023	Merilis menu Produk MINI ATM agar memudahkan masyarakat di pelosok desa.

2. Produk

Dengan mengusung *tagline* “Tumbuh Lebih Hebat”, Perseroan memberikan kesempatan bagi masyarakat pelaku UMKM di Indonesia untuk berkembang melalui digitalisasi usahanya dengan memanfaatkan teknologi terkini melalui *platform* MPStore milik Perseroan. Adapun beberapa produk dan solusi yang Perseroan tawarkan yaitu sebagai berikut:

a. Aggregator Produk Digital dan *Payment Channel*

Perseroan menyediakan lebih dari 5.000+ varian produk digital atau *aggregator* yang komprehensif melalui *platform* Perseroan kepada mitra UMKM dan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi digital, Perseroan dapat memfasilitasi mitra UMKM dan masyarakat untuk melakukan pembelian produk digital dengan biaya yang lebih terjangkau. Berikut adalah beberapa produk digital yang ditawarkan oleh Perseroan:

- Pulsa
- Pulsa Internasional
- Paket Data
- Voucher Internet
- Voucher Game
- Token listrik
- Dan lainnya.



Selain produk digital, Perseroan juga menyediakan layanan pembayaran (*payment channel*) secara digital melalui *platform* Perseroan kepada mitra UMKM yang memungkinkan mitra UMKM dan masyarakat melakukan pembayaran secara digital, berikut adalah beberapa layanan pembayaran yang ditawarkan oleh Perseroan:

- Tagihan listrik, PDAM, & telekomunikasi
- TV Kabel
- Paket Data
- Voucher Internet
- Voucher Game
- Top-up E-money




b. Layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Untuk UMKM

Platform milik Perseroan juga memiliki layanan yang memungkinkan mitra UMKM Perseroan menyediakan QRIS sesuai dengan nama usaha, sehingga mitra UMKM memiliki opsi pembayaran cepat yaitu dengan menerima pembayaran secara digital melalui QRIS. Dengan adanya layanan QRIS, *platform* milik Perseroan memungkinkan pembayaran jauh lebih mudah bagi pelanggan dari UMKM pengguna *platform* yang melakukan transaksi melalui mitra UMKM. Dengan cara membuka aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS, dan memindai kode *Quick Response* (QR) yang disediakan oleh penjual atau toko (mitra UMKM). Hal ini turut serta membantu pemerintah mewujudkan Indonesia *cashless* sampai ke *merchant* terkecil seperti UMKM.

Kelebihan lainnya dari layanan QRIS dari MPStore bagi UMKM adalah mutasi saldo yang terekam dan dapat langsung dilihat pada menu riwayat transaksi di *platform* milik Perseroan, hal ini memudahkan pemilik UMKM untuk melihat jumlah saldo masuk pada *merchant* QRISnya sampai dengan *settlement* dana pada hari yang sama, yaitu dana yang dicairkan dari *merchant* QRIS ke saldo MPStore (saldo pada *platform* Perseroan) ataupun rekening bank akan terselesaikan secara *real-time* guna memberikan kenyamanan bagi UMKM. Layanan QRIS dari *platform* milik Perseroan sangat berbeda dengan layanan QRIS yang diberikan Bank atau *platform* lainnya yang melepaskan dananya paling cepat satu hari setelah (H+1) dari tanggal pencairan dilakukan.

Layanan Pembayaran QRIS




c. Layanan Kasir Online

Perseroan memahami bahwa salah satu hambatan terbesar dari UMKM adalah kurangnya sarana untuk mencatat keuangan yang menyebabkan sering terjadinya kesalahan pencatatan sehingga menyebabkan kerugian bagi pelaku UMKM. Atas dasar ini, Perseroan hadir dengan menyediakan layanan kasir secara online pada platform Perseroan dengan tujuan dapat membantu dalam meminimalisir potensi kerugian bagi UMKM.

Berikut adalah beberapa fungsi umum dari layanan kasir online di platform milik Perseroan:

- **Penerimaan Pembayaran:** Memungkinkan penjual untuk menerima berbagai jenis pembayaran dari pelanggan, seperti kartu kredit, transfer bank, dompet digital, dan metode pembayaran lainnya.
- **Manajemen Produk:** Memungkinkan pelaku UMKM untuk mengelola katalog produk berupa menambah, menghapus, atau menyunting informasi produk, termasuk gambar, deskripsi, harga, dan ketersediaan melalui layanan kasir online.
- **Pengelolaan Stok:** Membantu pelaku UMKM memantau stok produk sehingga dapat menghindari penjualan produk yang *out of stock*.
- **Keranjang Belanja:** Memungkinkan pelanggan dapat menambahkan produk, melihat, dan mengubah isi keranjang sebelum melakukan pembayaran.
- **Konfirmasi Pembayaran:** Setelah pembayaran berhasil, layanan kasir online memberikan konfirmasi kepada pelanggan dalam bentuk email atau notifikasi pada platform yang memberikan kepastian bahwa transaksi telah berhasil.
- **Riwayat Transaksi:** Menyimpan riwayat transaksi pelanggan dan pelaku UMKM. Hal ini memungkinkan pelanggan melihat riwayat pembelian dan pelaku UMKM dapat melacak riwayat penjualan.
- **Pelaporan Keuangan:** Menyediakan catatan keuangan yang membantu pelaku UMKM dalam mengelola dan menganalisis data transaksi pada periode tertentu yaitu mencakup catatan penjualan harian, mingguan, atau bulanan.



Layanan kasir online dapat terintegrasi dengan toko online atau platform milik Perseroan, menyediakan kemudahan bagi pelanggan untuk dengan mudah melakukan pembayaran saat berbelanja online. Fungsi-fungsi ini membantu dalam menjalankan usaha dengan lebih efisien serta memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi pelanggan. Namun, detail fungsi-fungsi ini dapat bervariasi tergantung pada platform kasir online yang digunakan oleh platform milik Perseroan.

d. Layanan *Street Banking* (MINI ATM)


Perseroan berinovasi dengan menghadirkan layanan-layanan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pelanggan dan mitra, salah satunya adalah layanan perbankan yang secara khusus dirancang untuk memberikan akses lebih mudah kepada masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan melalui UMKM, adapun layanan tersebut berupa penarikan uang tunai, cek saldo, dan transfer dana. Layanan ini menghadirkan akses ke transaksi perbankan yang lebih mudah dan dekat dengan tempat tinggal atau kerja masyarakat.

Melalui mitra UMKM, layanan ini memungkinkan platform milik Perseroan untuk menyediakan jasa “*street bank*” kepada masyarakat dengan membantu masyarakat yang khususnya menetap pada daerah terpencil dan tidak terjangkau oleh *Automatic Teller Machine* (ATM) untuk dapat menikmati layanan perbankan dengan lebih nyaman dan mudah. Mini ATM atau EDC yang disediakan oleh Perseroan dirancang untuk mudah digunakan, dengan antarmuka sederhana berikut dengan panduan lengkap membuatnya lebih mudah untuk digunakan bahkan oleh masyarakat yang kurang berpengalaman dalam teknologi, selain itu layanan ini juga memungkinkan transaksi *non-tunai* seperti transaksi melalui kartu debit.

Layanan *Street Banking* Mini ATM Perseroan telah membantu memperluas akses perbankan seperti tarik tunai, cek saldo dan transfer dana ke lebih banyak tingkatan masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di daerah yang sulit dijangkau oleh layanan bank konvensional. Hal ini mendukung inklusi keuangan dan memberikan kemudahan yang signifikan dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari.



Proses Produksi Jasa (B2B2C Business Model)




e. Layanan *E-commerce* & *E-grocery* (Kulakan)

Layanan *E-commerce* ini ditawarkan oleh Perseroan melalui *platform* untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan para mitra UMKM Perseroan dengan cara mempertemukan mitra UMKM dengan distributor terdekat yang telah bekerja sama dengan Perseroan. Dengan adanya layanan ini, pemesanan barang dagangan oleh para mitra UMKM dapat dilakukan secara lebih efisien dengan harga dan biaya pengiriman yang lebih terjangkau.


Selain untuk pemesanan barang dagangan, para pelaku UMKM atau distributor yang belum menjadi mitra Perseroan juga dapat menjual barangnya melalui *platform* milik Perseroan sehingga memungkinkan *platform* Perseroan memiliki berbagai variasi dan ketersediaan produk yang dapat memenuhi berbagai permintaan barang dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Masyarakat pengguna *platform* Perseroan juga dapat menikmati layanan *E-grocery* yang menawarkan berbagai macam produk dari mitra UMKM Perseroan dengan keunggulan biaya pengiriman yang terjangkau sebagai hasil dari otomatisasi dalam *platform* yang menunjukkan barang dari mitra UMKM terdekat.



f. Layanan Agen Logistik

Perseroan terus berkomitmen untuk selalu memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dan penggunaannya dengan menyediakan berbagai layanan terkait logistik untuk membantu dalam proses pengiriman, dan distribusi. Tugas utama agen logistik adalah memastikan bahwa barang atau produk mencapai tujuan mereka dengan efisien, aman, dan tepat waktu. Berikut adalah beberapa fungsi utama layanan agen logistik Perseroan:




- **Pengangkutan:** Memastikan dan mengatur pengangkutan barang dari titik asal sampai ke tujuan, dengan melibatkan berbagai metode pengiriman, seperti transportasi darat, udara, dan laut, tergantung pada jenis barang dan jarak perjalanan.
- **Pemrosesan Pesanan:** Memungkinkan pelaku UMKM mengelola dan memproses pesanan, pengepakan, pelabelan, dan persiapan pesanan sebelum pengiriman kepada pelanggan.
- **Pemantauan dan Pelacakan:** Menyediakan sarana teknologi untuk memantau dan melacak pergerakan barang sepanjang rantai pasokan. Ini memungkinkan pelanggan untuk mengetahui status pengiriman mereka secara real-time.
- **Optimisasi Rute:** Memungkinkan perencanaan *route* pengiriman secara lebih optimal untuk menghemat waktu dan biaya pengiriman, terutama dalam pengiriman yang kompleks atau berskala besar.
- **Asuransi dan Manajemen Risiko:** Membantu pelanggan untuk mengamankan asuransi pengiriman dan memberikan saran tentang manajemen risiko terkait dengan logistik.

Layanan agen logistik ini berperan penting dalam mendukung efisiensi, akurasi, dan keandalan dalam rantai pasokan dan distribusi produk. Dengan adanya layanan ini, memungkinkan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mitra dalam menjaga bisnis tetap berjalan dengan baik.


g. Layanan Akses Permodalan (Kredit Usaha Rakyat)

Perseroan melakukan kerja sama dengan Bank penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk mendigitalisasi dan mempermudah untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM dengan menyediakan layanan kredit untuk membantu dalam proses permodalan bisnis UMKM dalam meningkatkan skala bisnis menjadi lebih besar serta distribusi yang lebih luas. Dalam menyediakan layanan ini, Perseroan bekerja sama dengan Bank Nobu dalam penyaluran dana permodalan yang akan diberikan kepada pelaku UMKM yang telah membangun bisnisnya menggunakan *platform* Perseroan.



h. Layanan *Quick Commerce*

Melalui *Quick Commerce* Perseroan memberikan *platform* yang komprehensif bagi penjual untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka, mengelola bisnis mereka, dan memaksimalkan penjualan. Pelanggan juga mendapatkan akses mudah ke berbagai produk dan layanan dengan berbagai pilihan pembayaran yang aman. Hal ini menciptakan ekosistem *E-commerce* yang kuat dan berfungsi dengan baik. Beberapa ciri khas *quick commerce* pada *platform* milik Perseroan adalah sebagai berikut:



- **Pengiriman Cepat:** Pengiriman produk yang sangat cepat adalah elemen kunci dalam *quick commerce*. Pesanan dapat dikirim dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dalam waktu kurang dari satu jam.
- **Produk Kebutuhan Seharian:** Berfokus pada produk-produk sehari-hari yang sangat diminati, seperti makanan, minuman, barang-barang rumah tangga, obat-obatan, dll.

- **Aplikasi Mobile:** Layanan tersedia melalui platform MPStore user khusus, yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pesanan dengan cepat dan mudah.
- **Model Bisnis Pengiriman:** Armada pengiriman sendiri atau bermitra dengan penyedia logistik untuk memastikan pengiriman yang efisien.
- **Pemesanan Langsung:** Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara langsung melalui aplikasi dan mengatur waktu pengiriman sesuai dengan keinginan mereka.
- **Fokus pada Kepuasan Pelanggan:** Layanan *quick commerce* menempatkan fokus yang besar pada kepuasan pelanggan dengan menawarkan pengiriman cepat, pilihan produk yang relevan, dan pengalaman pembelian yang tanpa kendala.
- **Pembayaran Online:** Pembayaran dalam *quick commerce* dilakukan secara *online* melalui platform.
- **Inovasi Teknologi:** Platform Perseroan selalu menggunakan teknologi terkini, termasuk pemetaan *real-time*, pemantauan pesanan, dan otomatisasi proses pengiriman.



Quick commerce adalah solusi dari Perseroan yang sangat dihargai oleh para mitra UMKM dan para pelanggannya yang menginginkan kemudahan dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa harus mendatangi toko fisik. Hal ini juga menciptakan peluang bisnis yang signifikan untuk warung atau toko serta UMKM lainnya.

3. Penghargaan & Pengakuan

Dalam tiga tahun terakhir, Perseroan telah menerima pengakuan atas operasionalnya yaitu sebagai berikut:

- **Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015)**

Standar yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu. Pengakuan ini diperoleh atas kegiatan usaha dan organisasi yang dijalankan secara efisien serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

- **Sistem Keamanan Informasi (ISO/IEC 27001:2013)**

Standar Internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi atau *Information Security Management Systems (ISMS)*. Pengakuan ini diperoleh atas kebijakan dan kontrol dalam mengelola keamanan informasi dan risiko secara sistematis pada Perseroan.



- **Pembuatan dan Penyaluran Layanan QRIS Kepada Mitra UMKM Perseroan**

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat (QRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Perseroan secara resmi telah bekerja sama dengan Bank Nobu dan Motion Bank sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah diintegrasikan dengan platform Perseroan, sehingga dapat diakses oleh semua mitra Perseroan dengan cara melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada platform Perseroan.




4. Mitra UMKM

Platform Perseroan membantu pelaku mitra UMKM dalam memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari masyarakat. Sampai dengan 31 Juli 2023, platform Perseroan telah membantu lebih dan menjalin kerja sama dengan lebih dari 500.000 mitra UMKM. Berikut adalah informasi mengenai pertumbuhan mitra Perseroan dalam 3 tahun terakhir:

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Warung & Toko Kelontong	179.257	161.115	145.660	116.575
Konter Pulsa	158.770	142.701	129.013	103.253
Café & Warung Kopi	92.189	82.859	74.911	59.953
Semi <i>modern retail</i>	30.729	27.619	24.970	19.984
Lainnya	51.217	46.033	41.617	33.307
Jumlah	512.162	460.327	416.171	333.072

Kemudian, sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, platform milik Perseroan dipercaya oleh lebih dari 1.000.000 pengguna, dengan pertumbuhan sebagai berikut:

Grafik 1. Jumlah user 2018-2022




Sumber: Perseroan

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak tertentu dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

5. Persaingan Dalam Industri

Industri digital atau berbasis teknologi dan aplikasi dimana Perseroan beroperasi merupakan industri yang sangat kompetitif. Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan sejenis, pedagang tradisional maupun ritel dengan outlet fisik. Layanan-layanan digital yang diberikan Perseroan merupakan penggabungan dari beberapa layanan atau lini bisnis dengan fokus industri UMKM dengan konsep *B2B2C*. Persaingan usaha dalam industri ini tersebar dalam beberapa layanan yang diberikan karena tidak semua pesaing Perseroan memiliki konsep *onE-stop-solution* seperti yang ditawarkan oleh Perseroan. Pada ilustrasi di bawah ini, digambarkan para pesaing dan pemain penting yang menjadi pesaing usaha Perseroan dibagi menjadi 4 kategori bisnis utama yaitu, produk digital, *SaaS/cashier*, *payment system* dan *branchless banking*.



Penjelasan singkat dari 4 kategori tersebut adalah sebagai berikut:

Produk Digital:

Perseroan dapat menyediakan platform *E-commerce* yang memungkinkan UMKM untuk menjual produk mereka secara online. Ini mencakup aplikasi *mobile* dan situs web yang mudah digunakan, serta fitur-fitur seperti penilaian dan ulasan produk.

SaaS/Cashier (Perangkat sebagai Layanan/Aplikasi Kasir):

Perseroan dapat menawarkan perangkat lunak kasir berbasis *cloud* yang memudahkan UMKM dalam mengelola inventaris, penjualan, dan keuangan mereka. Ini juga dapat terintegrasi dengan layanan pembayaran dan analisis data. Perangkat lunak sebagai layanan juga dapat mencakup aplikasi memungkinkan UMKM untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Payment System (Sistem Pembayaran):

Dalam hal pembayaran, Perseroan dapat mengembangkan solusi pembayaran digital yang aman dan efisien. Ini bisa mencakup dompet digital (*E-wallet*), pembayaran dengan kode QR, dan integrasi dengan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, *alfamart* dan *virtual account*. Selain itu, Perseroan dapat memberikan layanan pemrosesan pembayaran untuk UMKM, sehingga mereka dapat menerima pembayaran dari pelanggan mereka dengan mudah.

Branchless Banking (Perbankan Tanpa Cabang):

Dalam konteks perbankan tanpa cabang, Perseroan dapat mengembangkan *platform* perbankan *digital* yang memungkinkan UMKM untuk mengakses layanan perbankan seperti pembukaan rekening, dan Kredit Usaha tanpa harus pergi ke cabang fisik bank.

Berdasarkan ilustrasi di atas, walaupun Perseroan memiliki banyak pesaing bisnis di berbagai layanan yang diberikan, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan merupakan salah satu pengusung pertama layanan *onE-stop-solution* yang memiliki posisi yang baik untuk pasar pelaku UMKM di Indonesia.

6. Keunggulan Kompetitif

Berikut ini adalah keunggulan kompetitif sehingga Perseroan dapat untuk terus menjaga posisinya dalam persaingan dalam industri yang sangat kompetitif:

- **Basis Pelanggan Kuat dengan *Branding* Yang Tepat**

Pertumbuhan pengguna *platform* Perseroan sejak 2018, sampai dengan saat ini terus meningkat dan telah mencapai 512.162 pengguna pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan berhasil dalam menetapkan strategi *branding* yaitu dengan menawarkan solusi atas permasalahan yang dialami oleh pengguna *platform* baik operasional, biaya pengiriman, harga produk hingga kebutuhan akan jasa perbankan. Selain itu, jumlah pelanggan yang terus bertambah merupakan hasil dari kepercayaan pengguna atas layanan yang ditawarkan oleh *platform* Perseroan. Hal ini secara tidak langsung berhasil memberikan loyalitas atas produk dan layanan serta meningkatkan *brand awareness* Perseroan.

- **Fokus Perseroan Pada Industri UMKM Indonesia**

Indonesia dengan kehadiran 65 juta UMKM merupakan yang terbesar sE-ASEAN, namun Perseroan meyakini bahwa saat ini UMKM di Indonesia belum mencapai titik optimal dikarenakan masih rendahnya penetrasi teknologi dalam operasionalnya, sehingga para pelaku UMKM tidak dapat memasarkan barang dagangannya secara lebih efektif karena terbatasnya pangsa pasar serta tidak efisiennya operasional.

Perseroan melalui *platform* dengan konsep *one stop solution* hadir dengan menawarkan berbagai keuntungan ekonomis bagi pelaku UMKM, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, mengumpulkan histori data pelanggan, dan memasarkan produk secara lebih efektif (*targeted selling*). Hal ini memberikan Perseroan *unique selling point* yang memungkinkan Perseroan dapat memanfaatkan keberadaannya secara lebih maksimal.

- **Hubungan Baik Jangka Panjang Dengan Mitra**

Dengan layanan *one stop solution* yang memberikan dampak ekonomis, Perseroan berhasil menciptakan kerja sama yang baik dengan lebih dari 500.000 mitra UMKM, hal ini akan menarik para pemasok untuk melakukan kerja sama dengan Perseroan sehingga Perseroan dapat memberikan harga terbaik atas produk yang dipasarkan pada *platform* Perseroan. Sehingga Perseroan berhasil menjadi mitra terpercaya bagi para pelaku UMKM.

- **Manajemen Yang Berpengalaman Manajemen**

Perseroan memiliki individu-individu terbaik yang telah berkiprah di dalam industri *E-commerce* dan telekomunikasi untuk kurun waktu lebih dari 15 tahun. Pengalaman tersebut telah menguji dan mempertajam kemampuan dalam mengambil keputusan cepat dan tepat seiring dengan laju pertumbuhan dan siklus perubahan industri yang cepat.

7. Strategi Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi bisnis sebagai berikut:

- **Meningkatkan Penjualan dengan Rencana Marketing yang Tepat**

Perseroan berkeyakinan bahwa terdapat peluang besar yang dapat diperoleh dengan perencanaan pemasaran yang tepat. Dengan lebih dari 500.000 pengguna sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sadar akan hal yang perlu ditingkatkan dan cara mendekati target pemasaran Perseroan secara lebih baik seperti:

Meningkatkan Pengalaman Pengguna yang mudah (*User Experience*)

Perseroan menginvestasikan sumber daya untuk mengembangkan dan meningkatkan *platform* yang digunakan oleh pelaku UMKM. Hal ini dapat mencakup peningkatan antarmuka pengguna, kecepatan akses, kemudahan navigasi, dan fitur-fitur lain yang membuat penggunaan *platform* menjadi lebih efisien dan menyenangkan. Serta dapat membantu meningkatkan pengalaman dengan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para mitra UMKM tentang cara menggunakan *platform* dengan baik dan benar.

Menambah Jumlah Hub (Depo) Titik Distribusi

Dengan memiliki lebih banyak titik distribusi atau depo, barang dapat didistribusikan dengan lebih cepat dan efisien. Strategi ini dapat membantu Perseroan untuk lebih dekat dengan para mitra dan calon mitra yaitu pelaku UMKM. Selain itu, Pengembangan infrastruktur distribusi yang baik juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi waktu pengiriman produk.

Menambah Jumlah Mitra

Perseroan mungkin akan mengadakan program perekrutan mitra yang aktif untuk menarik lebih banyak pelaku UMKM menjadi mitra mereka. Ini dapat mencakup insentif finansial, dukungan pelatihan, dan kampanye perekrutan yang efektif. Selain itu, Perseroan juga dapat meningkatkan dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada mitra yang ada untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Program-Program Pemasaran untuk Meningkatkan *Brand Awareness*

Perseroan dapat meluncurkan program-program pemasaran yang kuat dan kreatif untuk meningkatkan kesadaran merek (*brand awareness*) mereka. Ini dapat mencakup kampanye iklan *online*, *social media marketing*, konten edukatif, dan promosi spesial. Dalam program pemasaran, Perseroan dapat menyoroti manfaat penggunaan *platform*, keunggulan dibandingkan dengan pesaing, dan dampak positif yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM.

- **Menambah Jumlah dan Jenis Portofolio Produk**

Salah satu tujuan utama Perseroan adalah memperluas pangsa pasar dengan menarik lebih banyak pengguna. Untuk mencapai hal ini, Perseroan akan menjalin kemitraan strategis dengan distributor/pemasok besar dan resmi yang menyediakan produk berkualitas dengan harga kompetitif. Dengan demikian, Perseroan dapat menawarkan produk yang lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan.

Identifikasi Produk Strategis

Perseroan melakukan penelitian pasar yang cermat untuk mengidentifikasi produk-produk yang memiliki permintaan tinggi di pasar dan potensi pertumbuhan yang kuat. Ini mencakup memahami tren pasar dan preferensi pelanggan.

Kemitraan dengan Distributor/Supplier Besar

Perseroan perlu menjalin kemitraan yang kuat dengan distributor/supplier besar dan resmi yang memiliki akses ke produk berkualitas. Ini termasuk bernegosiasi kontrak yang menguntungkan untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan persyaratan pengiriman yang baik. Selain itu, kemitraan Perseroan dapat mencakup kesepakatan eksklusif untuk menjual produk tertentu atau mendapatkan akses ke produk-produk yang langka di pasar.

Diversifikasi Jenis Produk

Selain menambah jumlah produk, Perseroan juga harus mempertimbangkan diversifikasi jenis produk. Misalnya, jika awalnya Perseroan fokus pada produk-produk digital, Perseroan bisa mempertimbangkan untuk menambahkan produk-produk lain seperti pakaian, perlengkapan rumah, atau makanan dan minuman (FMCG). Diversifikasi produk dapat membantu Perseroan untuk menargetkan pelanggan dengan berbagai kebutuhan.

- **Melibatkan Komunitas UMKM**

Salah satu strategi Perseroan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya adalah dengan lebih melibatkan komunitas UMKM dalam proses pengembangan produk dan layanan. Perseroan berharap dengan cara ini, dapat mengetahui lebih dalam tentang permasalahan yang dialami para pelaku UMKM, baik dari segi operasional, pemasaran, dan keuangan. Dengan demikian, Perseroan dapat menyediakan solusi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Perseroan juga berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada komunitas UMKM, baik berupa pendampingan dalam penggunaan *platform* hingga fasilitas pembiayaan mudah dan terjangkau.

Perseroan meyakini bahwa dengan strategi ini, dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Perseroan dan komunitas UMKM.

- **Ekspansi Bisnis Distributor Produk-Produk FMCG**

Salah satu strategi Perseroan adalah meningkatkan portofolio jenis dan jumlah produk khususnya *Fast-Moving Consumer Goods* (FMCG) yang menjadi andalan toko tradisional. Produk FMCG memiliki permintaan tinggi dan frekuensi pembelian yang sering, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kepuasan pelanggan.

Selain itu lebih berfokus pada produk FMCG, Perseroan juga berencana mengembangkan bisnis distributor untuk produk-produk FMCG tersebut, sehingga Perseroan dapat menawarkan *one stop solution* yang akan mempermudah para pelaku UMKM dan dapat menekan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi operasional usahanya. Dengan demikian, Perseroan dapat lebih memperkuat eksistensi posisinya di pasar tradisional.

8. Pemasaran dan Penjualan

Sejak tahun 2019 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, fokus bisnis Perseroan adalah para pelaku UMKM di Indonesia. Perseroan dengan *platformnya* telah berhasil menjadi *aggregator* dalam mendukung percepatan usaha bagi pelaku UMKM pada lebih dari 10 provinsi di Indonesia.

Berikut adalah 10 area pemasaran berdasarkan provinsi dengan jumlah pengguna *platform* terbanyak:

No.	Provinsi	Kota	Jumlah Mitra
1	Jawa Barat	Bogor	13.964
	Jawa Barat	Bekasi	12.693
	Jawa Barat	Bandung	12.593
	Jawa Barat	Sukabumi	7.236
	Jawa Barat	Karawang	6.503
	Jawa Barat	Cirebon	5.217
	Jawa Barat	Cianjur	5.064
	Jawa Barat	Subang	4.596
	Jawa Barat	Tasikmalaya	4.213
	Jawa Barat	Garut	4.179
	Jawa Barat	Indramayu	3.777
	Jawa Barat	Depok	3.767
	Jawa Barat	Bandung Barat	3.160
	Jawa Barat	Purwakarta	3.089
	Jawa Barat	Majalengka	2.786
	Jawa Barat	Ciamis	2.641
	Jawa Barat	Kuningan	2.434
	Jawa Barat	Sumedang	2.321
	Jawa Barat	Cimahi	956
	Jawa Barat	Pangandaran	792
Jawa Barat	Banjar	617	
2	Jawa Timur	Bangkalan	15.680
	Jawa Timur	Sumenep	11.752
	Jawa Timur	Surabaya	9.287
	Jawa Timur	Sampang	8.814
	Jawa Timur	Pamekasan	7.776
	Jawa Timur	Sidoarjo	5.911
	Jawa Timur	Malang	5.846
	Jawa Timur	Jember	3.052
	Jawa Timur	Pasuruan	2.674
	Jawa Timur	Kediri	2.380
	Jawa Timur	Gresik	2.355
	Jawa Timur	Banyuwangi	2.329
	Jawa Timur	Lamongan	1.985
	Jawa Timur	Bojonegoro	1.896
	Jawa Timur	Mojokerto	1.810
	Jawa Timur	Jombang	1.776
	Jawa Timur	Blitar	1.706
	Jawa Timur	Probolinggo	1.626
	Jawa Timur	Tuban	1.603
	Jawa Timur	Lumajang	1.315
	Jawa Timur	Madiun	1.282
	Jawa Timur	Ponorogo	1.274

	Jawa Timur	Nganjuk	1.192
	Jawa Timur	Ngawi	1.152
	Jawa Timur	Tulungagung	1.085
	Jawa Timur	Situbondo	981
	Jawa Timur	Pacitan	960
	Jawa Timur	Bondowoso	854
	Jawa Timur	Magetan	796
	Jawa Timur	Trenggalek	759
	Jawa Timur	Batu	390
3	Jawa Tengah	Brebes	4.338
	Jawa Tengah	Semarang	4.009
	Jawa Tengah	Tegal	3.579
	Jawa Tengah	Cilacap	3.555
	Jawa Tengah	Banyumas	2.983
	Jawa Tengah	Pemalang	2.503
	Jawa Tengah	Kebumen	2.175
	Jawa Tengah	Pekalongan	1.938
	Jawa Tengah	Jepara	1.790
	Jawa Tengah	Grobogan	1.648
	Jawa Tengah	Demak	1.620
	Jawa Tengah	Klaten	1.556
	Jawa Tengah	Purbalingga	1.510
	Jawa Tengah	Magelang	1.506
	Jawa Tengah	Banjarnegara	1.459
	Jawa Tengah	Pati	1.394
	Jawa Tengah	Kendal	1.314
	Jawa Tengah	Wonogiri	1.314
	Jawa Tengah	Boyolali	1.291
	Jawa Tengah	Sukoharjo	1.287
	Jawa Tengah	Karanganyar	1.225
	Jawa Tengah	Sragen	1.164
	Jawa Tengah	Batang	1.161
	Jawa Tengah	Purworejo	1.116
	Jawa Tengah	Blora	1.054
	Jawa Tengah	Surakarta (Solo)	959
	Jawa Tengah	Wonosobo	941
	Jawa Tengah	Kudus	911
	Jawa Tengah	Rembang	632
	Jawa Tengah	Temanggung	630
	Jawa Tengah	Salatiga	297
4	Banten	Tangerang	12.862
	Banten	Serang	6.018
	Banten	Pandeglang	3.364
	Banten	Tangerang Selatan	3.159
	Banten	Lebak	3.101
	Banten	Cilegon	1.603
5	DKI Jakarta	Jakarta Barat	8.196
	DKI Jakarta	Jakarta Timur	6.800
	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	5.215
	DKI Jakarta	Jakarta Utara	4.781
	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	3.045
	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	247
6	Sumatera Utara	Medan	5.567
	Sumatera Utara	Deli Serdang	2.481
	Sumatera Utara	Asahan	1.243
	Sumatera Utara	Langkat	978
	Sumatera Utara	Simalungun	939
	Sumatera Utara	Labuhan Batu	608
	Sumatera Utara	Pematang Siantar	592
	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	553
	Sumatera Utara	Binjai	511
	Sumatera Utara	Batu Bara	491
	Sumatera Utara	Nias Selatan	468
	Sumatera Utara	Mandailing Natal	425
	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	420

	Sumatera Utara	Karo	405
	Sumatera Utara	Tebing Tinggi	382
	Sumatera Utara	Gunungsitoli	378
	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	376
	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	375
	Sumatera Utara	Tapanuli Utara	352
	Sumatera Utara	Dairi	292
	Sumatera Utara	Tanjung Balai	283
	Sumatera Utara	Padang Sidempuan	278
	Sumatera Utara	Toba Samosir	270
	Sumatera Utara	Padang Lawas	227
	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	212
	Sumatera Utara	Sibolga	211
	Sumatera Utara	Humbang Hasundutan	206
	Sumatera Utara	Nias Utara	199
	Sumatera Utara	Padang Lawas Utara	197
	Sumatera Utara	Samosir	161
	Sumatera Utara	Nias	158
	Sumatera Utara	Nias Barat	146
	Sumatera Utara	Pakpak Bharat	77
7	Sumatera Selatan	Palembang	4.914
	Sumatera Selatan	Banyuasin	1.934
	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	1.619
	Sumatera Selatan	Muara Enim	1.604
	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	1.157
	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur	1.013
	Sumatera Selatan	Musi Rawas	859
	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	735
	Sumatera Selatan	Prabumulih	732
	Sumatera Selatan	Lahat	682
	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	626
	Sumatera Selatan	Lubuk Linggau	565
	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Selatan	356
	Sumatera Selatan	Empat Lawang	224
	Sumatera Selatan	Pagar Alam	202
8	Sulawesi Selatan	Makassar	3.394
	Sulawesi Selatan	Bone	1.077
	Sulawesi Selatan	Gowa	1.055
	Sulawesi Selatan	Bulukumba	696
	Sulawesi Selatan	Wajo	662
	Sulawesi Selatan	Pinrang	614
	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang/Rapang	559
	Sulawesi Selatan	Jeneponto	522
	Sulawesi Selatan	Bantaeng	518
	Sulawesi Selatan	Maros	471
	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	443
	Sulawesi Selatan	Selayar (Kepulauan Selayar)	430
	Sulawesi Selatan	Luwu	416
	Sulawesi Selatan	Palopo	416
	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	412
	Sulawesi Selatan	Takalar	384
	Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	383
	Sulawesi Selatan	Sinjai	367
	Sulawesi Selatan	Parepare	315
	Sulawesi Selatan	Tana Toraja	315
	Sulawesi Selatan	Enrekang	294
	Sulawesi Selatan	Soppeng	291
	Sulawesi Selatan	Barru	281
	Sulawesi Selatan	Toraja Utara	272
9	Lampung	Bandar Lampung	2.799
	Lampung	Lampung Tengah	1.673
	Lampung	Lampung Timur	1.420
	Lampung	Lampung Selatan	1.257
	Lampung	Lampung Utara	782
	Lampung	Tulang Bawang	647

	Lampung	Way Kanan	551
	Lampung	Tanggamus	538
	Lampung	Pesawaran	457
	Lampung	Pringsewu	454
	Lampung	Metro	385
	Lampung	Lampung Barat	353
	Lampung	Tulang Bawang Barat	308
	Lampung	Mesuji	259
	Lampung	Pesisir Barat	141
10	Riau	Pekanbaru	2.955
	Riau	Kampar	1.345
	Riau	Indragiri Hilir	1.256
	Riau	Bengkalis	1.029
	Riau	Siak	879
	Riau	Rokan Hulu	809
	Riau	Rokan Hilir	806
	Riau	Indragiri Hulu	790
	Riau	Pelalawan	609
	Riau	Dumai	580
	Riau	Kuantan Singingi	463
	Riau	Kepulauan Meranti	264

Perseroan melakukan upaya pemasaran *online* dan *offline* untuk mempromosikan *platform* milik Perseroan dan menarik para pelaku pengguna *platform* baru yaitu pelaku UMKM, Distributor dan masyarakat. Aktivitas pemasaran *online* Perseroan meliputi pemasaran melalui *portal web* dan media sosial. Upaya pemasaran *offline* Perseroan meliputi pemasangan iklan dan etalase di lokasi usaha Mitra Perseroan. Selain itu, Perseroan juga melakukan kampanye promosi dan menawarkan diskon khusus, *cashback* atau komisi untuk menstimulasi keterlibatan pelanggan di *platform* Perseroan.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan telah berhasil membukukan pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Jenis Pendapatan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Digital Product	484.986.941.985	603.135.695.112	168.882.736.728	57.087.836.583
FMCG Physical Product Fee	651.031.497	528.102.065	-	-
Management Fee Lending	82.119.131	5.688.577	-	-
Total Pendapatan	485.720.092.613	603.669.485.754	168.882.736.728	57.087.836.583

9. Teknologi Informasi

Dalam operasional harian dan pertumbuhan *platform* milik Perseroan, pendekatan sangat didasarkan pada prinsip demokratisasi data. Perseroan memiliki tim sains data khusus yang bekerja dengan data *real-time*, serta teknologi eksklusif yang mendukung pendekatan berbasis data untuk pemasaran. Data dan pelanggan Perseroan menjadi elemen sentral dalam proses pengambilan keputusan Perseroan. Filosofi Perseroan terhadap data dan analisis digunakan untuk mendorong pengambilan keputusan di semua tingkatan Perseroan. Setiap pembuat keputusan diberdayakan dengan akses ke alat analisis dan data yang diperoleh melalui *platform* Perseroan.

Platform Perseroan memiliki tim teknologi yang merupakan 17,00% dari total karyawan Perseroan. Tim teknologi Perseroan terdiri dari insinyur-insinyur berbakat yang memiliki gelar sarjana dari universitas terkemuka. Mayoritas anggota tim teknologi Perseroan juga memiliki pengalaman kerja sebelumnya di perusahaan teknologi. Kombinasi antara tim teknologi, infrastruktur teknologi eksklusif, dan volume data besar yang Perseroan proses setiap hari melalui *platform* Perseroan menciptakan peluang untuk peningkatan berkelanjutan dalam kemampuan teknologi Perseroan, yang pada akhirnya menarik bakat-bakat baru untuk bergabung dengan Perseroan.

Perseroan terus berfokus pada inovasi dan pengembangan produk serta layanan eksklusif baru. Perseroan dalam pengembangan *platform*nya memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dan pembelajaran mesin (*machine learning*) untuk memecahkan masalah pengguna *platform* Perseroan, dengan cara mengidentifikasi potensi peluang berdasarkan indikator utama dalam data yang dimiliki Perseroan, menggabungkan temuan internal dengan perbandingan industri, dan penelitian pelanggan yang komprehensif. Perseroan menerjemahkan temuan kuantitatif dan kualitatif ini menjadi konsep produk. Saat Perseroan memperkenalkan produk atau layanan baru, Perseroan mengembangkan produk minimum yang layak untuk menguji konsep di pasar, dan terus mengumpulkan data untuk meningkatkan hasilnya. Perseroan juga menerapkan proses pengembangan yang cepat untuk tim teknologi, memastikan fleksibilitas dalam merespons temuan baru dari pengguna dan pasar.

Pendekatan pemasaran Perseroan kepada pelanggan didorong oleh teknologi dan data untuk mencapai hasil maksimal dari pendekatan yang ditargetkan. Perseroan menggunakan indikator seperti karakteristik demografis, tahap

siklus hidup pelanggan, atribut moneter, sejarah transaksi, media pemasaran paling efektif untuk mengkomunikasikan saran produk yang spesifik, dalam memutuskan jenis promosi yang akan disajikan kepada pelanggan. Perseroan juga menggunakan indikator ini dalam sistem rekomendasi produk dalam *platform* Perseroan, yaitu dengan memberikan rekomendasi barang yang dipersonalisasi kepada pelanggan.

Selain teknologi eksklusif, Perseroan juga mengintegrasikan komponen utama dari teknologi sumber terbuka dan pihak ketiga, termasuk:

Infrastruktur	Basis Data	Platform Analitik	Artificial Intelligence
Amazone Web Service Konga Mikrotik Cloudflare	MySQL Postgresql Redis	Google Analytics Bussiness Intelligence Metabase	Open AI GPT Internal AI Intelligence


Perseroan sangat memprioritaskan keamanan data. Perseroan memiliki tim keamanan data yang berdedikasi untuk melindungi data, menerapkan kebijakan perlindungan data yang ketat, dan mengenkripsi informasi pribadi rahasia. Akses terhadap data pribadi hanya diberikan kepada karyawan tertentu dengan kewenangan akses yang ketat. Perseroan juga mengendalikan dengan ketat penggunaan data dalam berbagai departemen, tidak membagikan data kepada pihak ketiga eksternal, dan tidak bekerja sama dengan vendor pihak ketiga dalam analisis data. Data Perseroan dicadangkan setiap hari pada *cloud* untuk memastikan keamanan dan ketersediaan yang optimal.

10. Prospek Usaha

Prospek Usaha Ekonomi Digital Indonesia

Perseroan saat ini bergerak di bidang usaha penyedia *platform* digital bagi pelaku UMKM yang dapat dikategorikan dalam industri *E-commerce*, yang merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia. Hal ini dipicu oleh pesatnya pertumbuhan populasi kelas menengah yang disertai meningkatnya kepercayaan pelanggan, serta meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan ponsel di Indonesia. Dengan dukungan berbagai faktor tersebut, Google, Temasek, Bain & Company dalam e-Conomy 2022, memperkirakan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai USD 77 miliar atau tumbuh 22% yoy dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan penetrasi internet Indonesia yang menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dalam Profil Internet Indonesia 2022, diprediksi mencapai 81,09% pada tahun 2025.

Grafik 2. GMV Ekonomi Digital Indonesia dalam USD miliar



Source: E-Conomy SEA 2022 by Google, Temasek, Bain & Company

Faktor penting lainnya yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan industri ini di Indonesia adalah peningkatan jumlah perusahaan *Financial Technology* (FinTek) dan opsi pembayaran alternatif seperti dompet elektronik yang menjadi opsi pembayaran terpercaya kepada lebih dari 83 juta penduduk Indonesia yang *unbankable* atau tidak memenuhi syarat untuk dilayani oleh bank. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi melalui internet dan meraih manfaat dari *platform E-commerce*.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 mempercepat pengadopsian teknologi, karena *lockdown* dan pembatasan sosial mendorong penggunaan gawai untuk keperluan bekerja, belajar, bermain, berbelanja, dan bersosialisasi. *E-commerce*, adalah salah satu sektor yang menerima dorongan signifikan berkat pandemi, karena masyarakat memandang *E-commerce* sebagai cara yang lebih aman untuk bertransaksi sehari-hari tanpa harus hadir secara fisik dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Industri UMKM Indonesia

Pasar ritel Indonesia merupakan pasar yang menarik, dan dengan dukungan pertumbuhan masyarakat kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ukuran pasar ritel Indonesia diperkirakan bernilai USD46 miliar untuk tahun 2022, nilai tersebut sesuai dengan banyaknya jumlah UMKM di Indonesia yang menurut ASEAN Investment Report 2022, mencapai 65 juta UMKM pada tahun 2021 atau terbanyak dibandingkan negara lainnya di ASEAN.


Namun, besarnya jumlah UMKM di Indonesia tidak menjanjikan bahwa penetrasi transisi ke bisnis digital Indonesia lebih tinggi dari negara di ASEAN lainnya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2021, baru terdapat 12 juta UMKM Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usahanya. Kecilnya jumlah penetrasi transisi ke bisnis digital ini menunjukkan sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih dijalankan dengan cara tradisional atau konvensional yang cenderung rumit sehingga memperlambat perkembangan usaha dibandingkan perdagangan modern berbasis digital. Platform Perseroan sendiri hadir dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transisi usaha tradisional para pelaku UMKM ke bisnis digital, sehingga pelaku UMKM di Indonesia dapat menikmati berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam menjalankan bisnis berbasis digital.

Selain membantu dalam transisi ke bisnis digital, Perseroan juga membantu menyediakan layanan pembiayaan bagi pelaku UMKM, dimana menurut Bank Indonesia (BI), terdapat sebanyak 69,50% UMKM di Tanah Air belum mendapatkan akses pembiayaan di perbankan karena termasuk dalam kategori *unbankable*, terlepas dari potensi kuat industri UMKM akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Perseroan meyakini bahwa melalui digitalisasi UMKM dan berbagai layanan yang diberikan, ke depannya akan lebih banyak UMKM yang bergabung menjadi mitra usaha Perseroan dan begitu juga dengan pengguna yang bertransaksi melalui platform Perseroan.

Bisnis dan usaha Perseroan

Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan telah berhasil mencatatkan GMV sebesar Rp603 miliar, nilai ini terus bertumbuh sejak Perseroan didirikan pada tahun 2019. Perseroan merasa optimis atas prospek usaha penyedia platform digital dengan melihat ekspektasi pertumbuhan penetrasi Internet, pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, serta nilai ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan tumbuh dengan CAGR 19% dalam beberapa tahun kedepan hingga tahun 2025.

Grafik 3. Pertumbuhan GMV Perseroan IDR miliar



Source: Data Internal Perseroan

Perseroan meyakini bahwa nilai GMV Perseroan akan terus meningkat hal ini karena fokus Perseroan untuk mendukung usaha pelaku UMKM. Perseroan memandang bahwa besarnya jumlah UMKM di Indonesia yang disertai dengan rendahnya penetrasi transisi ke bisnis, adalah peluang besar bagi Perseroan yang memiliki posisi strategis dengan dukungan segala kemudahan *all-in-one* yang ditawarkan oleh platform-nya untuk meningkatkan pangsa pasar dengan memudahkan transisi ke bisnis digital bagi pelaku UMKM.

11. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, selain faktor risiko yang di luar kendali Perseroan sebagaimana telah diungkapkan pada Bab VI. Faktor Risiko.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa mendatang.

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

IX. EKUITAS

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, dan laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki dan Rekan (“KAP”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Marzuki, M.Ak., CA., CPA., CPI, (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) pada tanggal 20 Desember 2023. Sedangkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra (“KAP”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dan telah ditandatangani oleh Dedy Syukri, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA, (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dan selanjutnya, untuk laporan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Ekuitas				
Modal saham	25.000.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(14.353.595)	(7.162.591)	(441.581)	-
Saldo laba	14.880.983.281	17.815.434.438	3.475.085.409	(51.902.307)
Total Ekuitas	39.866.629.686	17.908.271.847	3.574.643.828	48.097.693

Sampai dengan laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terjadi perubahan struktur permodalan.

Tabel Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Juli 2023

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Total Ekuitas
				Telah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 31 Juli 2023	25.000.000.000	-	(14.353.595)	2.000.000.000	12.880.983.281	39.866.629.686
Perubahan ekuitas setelah 31 Juli 2023						
Jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi Penawaran Umum sebesar [●] (lembar) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- per saham dengan Harga Penawaran [●] per saham	6.250.000.000	-	-	-	-	-
Biaya Emisi	-	[●] ¹⁾	-	-	-	[●]
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 setelah Penawaran Umum	31.250.000.000	[●]	(14.353.595)	2.000.000.000	12.880.983.281	46.116.629.686

Catatan:

- 1) Tambahannya modal disetor dari penerimaan bersih dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp[●] yang telah dikurangi dengan Biaya Emisi sebagaimana diuraikan pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham”.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pemegang saham non-pengendali) dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2024.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;
- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
 - Saldo kas, *net gearing*, *return on equity* dan laba ditahan
 - Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
 - Tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
 - Tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan
 - Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan bidang sejenis secara global; dan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membagikan dividen sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang dibagikan sebagai dividen final pada tahun buku 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANT* YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Pasal 2A, berbunyi sebagai berikut:

1. Pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.
4. Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap.
5. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi dalam negeri atau wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang pajak penghasilan, tidak dipotong pajak penghasilan.
6. Dalam hal wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh.
7. Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penysetoran sendiri oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tidak dikenakan Pajak Penghasilan, adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Bea Materai Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terutang bea meterai sebesar Rp10.000,-.

Pajak penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa

Efek *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat saat penawaran umum perdana saham.
- Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Heru, Saleh, Marzuki & Rekan

Jl. Pondok Kopi Raya A1 No. 6, RT 01 RW 09, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, 13460.

Nomor STTD : STTD.AP-18/NB.122/2019 a.n Marzuki
 Tanggal STTD : 17 Desember 2023
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”)
 Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“PSAK”), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”), Standar Profesional Akuntan Publik (“SPAP”), dan Kode Etik Akuntan Publik
 Surat Penunjukan : No. 003.15/SP-MPI/X/2023 tertanggal 25 September 2023.
 Tugas Pokok : Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Wardhana Kristanto Lawyers

Pulomas Office Park, Building II, 3rd floor suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta, 13210

Nomor STTD : STTD.KH-253/PM.223/2018 a.n Firma Firdaus
 Tanggal STTD : 18 Desember 2018
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”)
 Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
 Surat Penunjukan : No. 003.11/SP-MPI/X/2023 tertanggal 25 September 2023.
 Tugas Pokok : Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan dasar pendapat hukum yang dimuat dalam prospektus dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn

Jl. RC Veteran raya No. 11A, Kel Bintaro, Kec Pesanggrahan Jakarta Selatan, 12330

Nomor STTD : STTD.N-135/PJ.1/PM.02/2023 a.n Sugih Haryati
 Tanggal STTD : 18 Juli 2023
 Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia (“**INI**”)
 Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004.
 Surat Penunjukan : Berdasarkan surat yang ditujukan kepada Perseroan dengan No. 030/SH/ADM/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023.
 Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi : PT Bima Registra Efek

Gedung Satrio Tower, Lantai 9 - A2, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan, 12950 Indonesia

No. Izin OJK : KEP-36/D.04/2014 tertanggal tanggal 8 Agustus 2014 a.n PT Bima Registra
 Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (“**ABI**”) Nomor ABI/IX/2014-011
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
 Surat Penunjukkan : 003.12/SP-MPI/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.
 Tugas Pokok : Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN UMUM INI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DEFINISI HUBUNGAN AFILIASI DALAM UUPM.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham baru dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak-banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu)saham biasa atas nama baru (saham baru) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT RHB Sekuritas Indonesia	[•]	[•]	[•]
Sub Total			
Penjamin Emisi Efek			
1. [•]	[•]	[•]	[•]
2. [•]	[•]	[•]	[•]
3. [•]	[•]	[•]	[•]
Subtotal	[•]	[•]	[•]
Total			

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia, selaku manajer penjatahan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp[•]. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI.

Kisaran harga Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah) yang akan digunakan dalam Penawaran Awal (*bookbuilding*) dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, diperoleh kisaran *Price to Book Value* sebesar 8,03x sampai 8,40x dan *Price to Earning Ratio* sebesar 15,47 sampai 16,20 dengan menggunakan Laporan Keuangan 31 Juli 2023 dan asumsi jumlah saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Berikut adalah uraian mengenai ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 80 tanggal 19 Oktober 2023:

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini berusaha dalam bidang Telekomunikasi, Aktivitas Jasa Informasi, Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Bersangkutan Dengan Itu.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama
 - 1) Menjalankan usaha dibidang Telekomunikasi, yang meliputi:
 - Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl (61999)
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
 - 2) Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Jasa Informasi, yang meliputi;
 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122)
Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), digital *advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).
 - 3) Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, yang meliputi:
 - Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (47919)
Kelompok Ini Mencakup Usaha Perdagangan Eceran Berbagai Barang Lainnya Melalui Pesanan Dan Barang Akan Dikirim Kepada Pembeli Sesuai Dengan Barang Yang Diinginkan Berdasarkan Katalog, Model, Telepon, Tv, Internet, Media Massa, Dan Sejenisnya.
 - 4) Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Bersangkutan Dengan Itu, yang meliputi:
 - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-commerce*) (62012)
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*E-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang
 - 1) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium (47911);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media.

Modal

1. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut "**OJK**"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perseroan cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "**RUPS**");-

- e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa- Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau -unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan -terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang- terdaftar di OJK;
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 3.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai HMETD, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang:
 - (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas -lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

Dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK- dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK.
 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;

- (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila- ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
4. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 5. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 6. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima -persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
 7. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang- Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Surat Saham

1. Untuk saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta -ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang- pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai Nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pengganti Surat Saham

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan -dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada- pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

Penitipan Kolektif

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan

- ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
 7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
 8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
 10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran hak pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
 11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (E-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia E-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia E-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.

8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman Dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;

- c. ibu kota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - i. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - ii. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - iii. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya -pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui E-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
 - b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi

- syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau E-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis -oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
 11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
 - i. pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - ii. pengumuman ringkasan risalah RUPS dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - (a) dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs web penyedia E-RUPS;
 - 2) situs web Bursa Efek; dan
 - 3) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - (b) dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs web penyedia E-RUPS;
 - 2) situs web Perseroan; dan
 - 3) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir (a) angka 3) dan butir (b) angka 2) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 - b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan E-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir a angka 2), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

Pimpinan, Risalah Dan Ringkasan Risalah RUPS

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS;
 - ix. dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait- dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih

- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih

- dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
- a. E-RUPS;-
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia E-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS

- ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
 13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang -bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

A. PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem. Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT RHB Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: id.support@rhbgroup.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT RHB Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara

langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

B. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub-rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN

C. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

D. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana yang bersangkutan mengajukan pembelian saham.

E. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu dari tanggal 31 Januari 2024 sampai 02 Februari 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 31 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 01 Februari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 02 Februari 2024	00:00 WIB – 10:00 WIB

F. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub-rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub-rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

G. PENJATAHAN SAHAM

PT RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V, SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk ke dalam Penawaran Umum Golongan I, dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:

Untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

1. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- b. Manajer Penjatahan yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang. Selain itu penjatahan pasti juga diberikan kepada Karyawan Perseroan melalui program *Employee Stock Allocation* sesuai dengan ketentuan pada Peraturan IX.A.7.
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20,00% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

2. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham ini dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp83.750.000.000,- (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar adalah minimal sebesar 15,00% (lima belas persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau Rp20.000.000.000,-, mana yang lebih tinggi nilainya. Dalam Penawaran Umum saham ini, alokasi untuk penjatahan terpusat adalah sebesar Rp20.000.000.000,-.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib disesuaikan. Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*) Mana yang lebih tinggi

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) atau 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada penawaran umum perdana saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka batas alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat adakan disesuaikan berdasarkan tingkat batasan pemesanan yaitu:

- a. Apabila tingkat pemesanan melebihi 2,5 kali namun kurang dari 10x dari batasan alokasi minimal, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,50% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. Apabila tingkat pemesanan melebihi 10 kali namun kurang dari 25x dari batasan alokasi minimal, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Apabila tingkat pemesanan mencapai 25x atau lebih, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah sebagai berikut (secara urut):

- a. Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- b. Saham milik pemegang saham Emiten;
- c. Saham baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum;
- d. Saham hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Emiten.

Adapun sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari alokasi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
 - iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang

dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis

H. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

1. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
2. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - c. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

I. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

J. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yakni pada tanggal 31 Januari 2024 – 02 Februari 2024 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT RHB Sekuritas Indonesia
SCBD, Revenue Tower Lantai 11 - District 8
Jl. Jenderal Sudirman No. Kav.52 – 53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 5093 9888
Fax. (021) 2783 0777
Website: www.rhbtradesmart.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

Akan ditentukan kemudian

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Ref. No.: 017/WKL/FF-AI-GP-NN/II/2024

Jakarta, 12 Januari 2024

Kepada Yth,
PT. Mitra Pedagang Indonesia Tbk
Ruko Khayangan Residence
Jl. Halim Perdana Kusuma, Tunjung
Burneh, Kab. Bangkalan
Jawa Timur

U.p.: Direktur Utama

Perihal : PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM OLEH PT MITRA PEDAGANG INDONESIA TBK

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini Firma Firdaus, S.H., rekan (partner) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") di bawah pendaftaran STTD.KH-253/PM.223/2018 tertanggal 18 Desember 2018 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 201828, telah ditunjuk oleh **PT Mitra Pedagang Indonesia, Tbk.** (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), suatu perseroan berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan Surat Penunjukan tanggal 25 September 2023 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (legal due diligence) atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (legal due diligence report) (untuk selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**").

Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan") sebanyak-banyaknya sebesar 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp268,- (dua ratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp83.750.000.000,- (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 2 (dua) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 18 (delapan belas) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan 23 Januari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah Rp132.812.500.000,- (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 80 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai

dengan Keputusan No. AHU-0063237.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 18 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-013014 tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH01.09-0174949 tanggal 18 Oktober 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0207369.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 Oktober 2023 ("**Akta 80/2023**").

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, PT RHB Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "Penjamin Pelaksana Emisi Efek" atau "**Penjamin Emisi Efek**") telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 85 tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 64 tanggal 20 November 2023 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 73 tanggal 19 Desember 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh ("**full commitment**") untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melakukan penawaran umum perdana ini Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan Surat No.: S-10957/BEI.PP1/12-2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa:

- a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan yang bergerak di bidang (i) aktivitas telekomunikasi lainnya ytdl; (ii) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial; dan (iii) aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (ecommerce) dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;
 - b. dokumen-dokumen Perseroan baik dalam bentuk fotokopi atau salinan lain, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotocopy adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pendapat Hukum ini.
3. Pendapat Hukum ini mencakup semua aspek hukum Perseroan yang kami lakukan terhadap fakta dan dokumentasi berupa anggaran dasar, perizinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material (termasuk perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan) yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) kami mendasarkan pada dokumentasi sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dengan pengecualian bahwa:
- a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.
4. Pendapat Hukum ini merupakan Pendapat yang didasarkan atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang dibuat dan disusun sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Lampiran VI Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal terkait dengan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

ASUMSI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen salinan dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam

rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah diperoleh secara sah dan asli, selain itu apabila ada dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami Perseroan telah menyatakan dokumen tersebut adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya dan tidak ada rekayasa dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sah, benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami.
2. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Perseroan. Atas pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu tersebut adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
3. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material berdasarkan pemeriksaan dokumen dan aturan terkait, serta konfirmasi atas dokumen yang diperiksa dan informasi atau keterangan yang ditegaskan kembali secara tertulis, keterangan tertulis mana diasumsikan kebenarannya, baik keterangan dari Perseroan, organ Perseroan, maupun karyawan Perseroan yang berwenang yang mana keterangan tertulis tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan kami dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum. Kami tidak

memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontingensi finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan Pendapat Hukum ini.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bangkalan dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas.
2. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pendirian dan anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu.

3. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan bergerak dalam bidang (i) aktivitas telekomunikasi lainnya ytdl (KBLI 61999); (ii) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122); dan (iii) aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*ecommerce*) (KBLI 62012) sesuai dengan kegiatan usaha di dalam anggaran dasarnya. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan serta sedang tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pada Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan hanya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan pada anggaran dasar Perseroan.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas kegiatan usaha Perseroan yang saat ini sedang dijalankan oleh Perseroan telah memiliki perizinan sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan Perseroan telah memenuhi kewajibannya terkait perizinan dan pendaftaran yang seluruhnya masih berlaku secara sah sebagaimana diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, kecuali atas belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) atas bangunan ruko milik Perseroan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 01516 tanggal 30 September 2021. Dengan belum dimilikinya SLF dan SBKBG tersebut maka berdasarkan Pasal 327 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara atau tetap pada kegiatan, pembekuan, dan pencabutan.
5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, sehubungan dengan penggunaan karyawan/tenaga kerja, Perseroan telah memenuhi peraturan-peraturan terkait ketenagakerjaan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, Perseroan telah memenuhi kewajibannya dalam bidang lingkungan hidup sebagaimana diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana perizinan di bidang lingkungan tersebut masih berlaku dan dapat digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah dilakukan secara berkesinambungan serta telah sesuai dan sah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan.
8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam

Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), Pemilik Manfaat Perseroan merupakan orang perseorangan (dalam hal ini bukan merupakan badan hukum) yang mana berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 19 Oktober 2023, Perseroan telah menetapkan Abdul Muidz sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagai perseorangan yang telah memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 13/2018 yaitu sebagai pihak yang menerima manfaat dari Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Perseroan, guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta 80/2023, para pemegang saham Perseroan telah menetapkan Abdul Muidz sebagai pengendali Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan, saham-saham milik seluruh pemegang saham Perseroan saat ini dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dari portepel dan diambil bagian serta disetor penuh oleh para pemegang saham tidak sedang dalam keadaan dijaminkan atau diagunkan kepada pihak manapun juga dan tidak terdapat sengketa apapun atas saham-saham tersebut.
11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan telah membuat Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan dan telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan -atau Perusahaan Publik.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit serta telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus sehingga fungsi nominasi dan remunerasi dilaksanakan oleh dewan komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal serta telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Piagam Unit Audit Internal.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Juli 2023 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) atau 8% (delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan namun dana cadangan tersebut belum mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan/atau penguasaan oleh Perseroan, atas harta kekayaannya adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah, serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun maupun menjadi obyek sengketa apapun, kecuali atas aset yang dijaminan untuk perjanjian pembiayaan bank dalam PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Nationalnobu Tbk serta pembiayaan non-bank dalam PT CIMB Niaga Auto Finance. Bahwa sehubungan dengan terdapatnya aset yang dijaminan kepada kreditur, dalam hal Perseroan mengalami gagal bayar dan jaminan tersebut dieksekusi, maka berdasarkan uji tuntas aspek hukum, hal tersebut akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki harta kekayaan berupa hak kekayaan intelektual dimana Perseroan mendaftarkan 1 (satu) buah merek yakni "MPStore" kode kelas barang/jasa: 35, yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masih berlaku.

19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Berdasarkan uji tuntas aspek hukum, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya serta masih berlaku bagi para pihak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dan tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku terhadap Perseroan serta perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

20. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2023, tidak terdapat catatan terkait kekurangan pemenuhan kewajiban pajak oleh Perseroan, utang pajak Perseroan, perkara perpajakan dan/atau penyelesaian tanggung jawab pajak oleh Perseroan. Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan, atas utang pajak yang wajib dibayarkan oleh Perseroan adalah Pajak Penghasilan Pasal 29 tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 serta Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp7.929.875.106,- (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam Rupiah).

Berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Juli 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & rekan terdapat catatan atas kurang bayar Pajak Penghasilan Perseroan sebesar Rp3.412.723.380,- (tiga miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah).

21. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan berupa bangunan telah dilindungi oleh asuransi-asuransi yang masih berlaku dan mengikat para pihak dengan nilai pertanggungan yang cukup memadai dalam menutupi jumlah kerugian atas harta kekayaan terkait.
22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lainnya.
23. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat menghalangi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya namun Perseroan perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para krediturnya sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dimana Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pihak kreditur yakni dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Nomor: 003.01/SP-MPI/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permohonan Persetujuan atas Pembatasan Dalam Fasilitas Kredit Yang Diperoleh Dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Perseroan dan dari PT Bank Nationalnobu Tbk. berdasarkan Surat No. 1159/KP-JKN/EXT/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, tidak terdapat ketentuan-ketentuan atau pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik.

24. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana dan/atau Penjamin Emisi Efek.
26. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, atas jumlah saham yang ditawarkan telah sesuai dengan dengan keputusan rapat umum pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta 80/2023.
27. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:
- Sekitar 89,00% (delapan puluh sembilan koma nol nol persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Pembiayaan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa server.
 - Sekitar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) akan digunakan untuk Belanja Modal atau Capital Expenditure (Capex) berupa renovasi dan sewa hub dalam rangka menunjang rencana jangka panjang Perseroan.

Penggunaan dana akan berupa sewa 19 hub atau depo yang kemudian akan direnovasi oleh Perseroan. Hub akan mulai beroperasi pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Provinsi	Wilayah	Jumlah Hub/Depo
Jawa Timur	Surabaya	1
Jawa Timur	Malang	1
Jawa Timur	Pasuruan	1
Jawa Timur	Gresik	1
Jawa Timur	Lamongan	1
Jawa Timur	Jember	1
Jawa Timur	Mojokerto	1
Jawa Timur	Jombang	1

Provinsi	Wilayah	Jumlah Hub/Depo
Jawa Timur	Kediri	1
Jawa Timur	Banyuwangi	1
Jawa Timur	Bojonegoro	1
Jawa Tengah	Magelang	1
Jawa Tengah	Semarang	1
Jawa Tengah	Brebes	1
Jawa Tengah	Sukoharjo	1
Jawa Tengah	Sleman	1
Jawa Tengah	Tegal	1
Jawa Tengah	Pemalang	1
Jawa Tengah	Cilacap	1
Jumlah	-	19

Sewa hub dimaksud dalam penggunaan dana tersebut adalah untuk menyewa fasilitas penyimpanan dan pengiriman barang yaitu depo. Fasilitas ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, seperti pengiriman barang kepada pelanggan dan penyimpanan barang fisik dari pemasok.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I selanjutnya akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 44,00% akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan dalam mendukung operasional Perseroan.
- Sisanya digunakan untuk Capex guna ekspansi bisnis, termasuk pembelian tanah, pembangunan kantor pusat, pengadaan perangkat komputer dan furnitur, serta kendaraan operasional.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan apabila pelaksanaan penggunaan

dana hasil Penawaran Umum merupakan Transaksi Material maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material (“**POJK 17/2020**”).

28. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas Waran Seri I yang akan diterbitkan Perseroan tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
29. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan uji tuntas aspek hukum atas Perseroan.
30. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada kami, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, tata usaha negara maupun perselisihan hubungan industrial, di hadapan badan-badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta pengadilan lainnya (pajak), baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
31. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa dengan diterbitkannya Pendapat Segi Hukum Ref. No.: 017/WKL/FF-AI-GP-NN/II/2024 tanggal 12 Januari 2024, maka Pendapat Hukum kami sebagaimana termaktub dalam surat kami No.: 606/WKL/FF-AI-GP-NN/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, No.: 580/WKL/FF-AI-GP-NN/XI/2023 tanggal 22 November 2023 dan No.: 551/WKL/FF-AI-GP-NN/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pendapat Hukum
PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk

Ref. No.: 017/WKL/FF-AI-GP-NN/II/2024

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS



Firma Firdaus, S.H.
No. STTD.KH-253/PM.223/2018

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

XVIII. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

Laporan Keuangan / *Financial Statements*
Per 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 /
As Of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
Dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir /
And For The Seven-Month Periods Ended
Tanggal 31 Juli 2023 / *July 31, 2023*
Dan Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada /
And For The Years Then Ended
Tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 /
December 31, 2022, 2021, and 2020

Dan / *And*

Laporan Auditor Independen / *Independent Auditor's Report*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 JULI 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 DAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2023 DAN UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 PT MITRA PEDAGANG INDONESIA TBK	DIRECTOR'S STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY ON FINANCIAL STATEMENTS AS OF JULY 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 AND FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS ENDED JULI 31, 2023 AND FOR THE YEAR THEN ENDED DECEMBER 21, 2022, 2021 AND 2020 PT MITRA PEDAGANG INDONESIA TBK
---	--

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama :	Abdul Muidz :	Name
Alamat Kantor :	Ruko Khayangan Residence Jl. Halim Perdana Kusuma, Blok RA-11 Tunjung Burneh Bangkalan 69171, Jawa Timur :	Office Address
Alamat Domisili Sesuai KTP :	Jalan KH. Moch. Kholil GG. VII/05, RT 003 RW 007. Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Jawa Timur. :	Domicile as Stated in ID Card
Nomor Telepon :	081989895 :	Phone Number
Jabatan :	Direktur Utama / <i>President Director</i> :	Position
Nama :	Hadiantono :	Name
Alamat Kantor :	Ruko Khayangan Residence Jl. Halim Perdana Kusuma, Blok RA-11 Tunjung Burneh Bangkalan 69171, Jawa Timur :	Office Address
Alamat Domisili Sesuai KTP :	DSN. Tambak Watu RT. 016 RW.001 Watugolong Krian, Sidoarjo, Jawa Timur :	Domicile as Stated in ID Card
Nomor Telepon :	082124361685 :	Phone Number
Jabatan :	Direktur / <i>Director</i> :	Position

Menyatakan bahwa:


Declare that:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (Perusahaan); *1. Responsible for the preparation and presentation of the financial statement of PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (the Company);*
- Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; *2. The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;*
- Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan *3. a. All information contained in the Company financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner; and*
 - Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; *b. The financial statements of the Company do not contain incorrect information nor materials fact, nor do they omit information or materials facts;*
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan. *4. We are responsible for internal control system of the Company.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made with made truthfully.

Bangkalan, 20 Desember 2023 / *December 20, 2023*



Abdul Muidz
Direktur Utama / *President Director*

Hadiantono
Direktur / *Director*

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

Laporan Keuangan
Per 30 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
Daftar Isi

Financial Statement
As Of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
And For The Years Then Ended
Table Of Contents

	Halaman / <u>Page</u>	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan - Komprehensif Lain	2	<i>Statements Of Profit Or Loss and - Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	3 - 4	<i>Statements of Changes In Equity</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flow</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 36	<i>Notes To Financial Statements</i>



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00235/2.1213/AU.1/05/1480-2/1/XII/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Number : 00235/2.1213/AU.1/05/1480-2/1/XII/2023

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk

Opinion

We have audited the financial statements of **PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk**, which comprise the statement of financial position as of July 31, 2023 and December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the seven-month periods ended July 31, 2023 and for years ended December 31, 2022, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of July 31, 2023, and December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the seven-month periods ended July 31, 2023 and for the years then ended December 31, 2022, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audits of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.



Hal Audit Utama (lanjutan)

Persediaan

Lihat Catatan 2.i untuk kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan persediaan dan Catatan 6 untuk pengungkapan yang relevan atas laporan keuangan.

Perusahaan mencatat nilai persediaan pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp 46.597.569.192. Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, dimana ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

PSAK 14, "Persediaan", menyediakan panduan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto. Pernyataan ini juga memberikan panduan rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan.

Penilaian dan keberadaan persediaan dianggap sebagai hal audit utama karena audit kami atas persediaan difokuskan pada risiko bahwa akan ada salah saji material yang berkaitan dengan keberadaan persediaan, atau bahwa penilaian persediaan tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami memperoleh pemahaman alur proses dan kontrol utama atas penilaian dan keberadaan persediaan;
- Kami melakukan penghitungan stck persediaan berdasarkan sampel. Kami melakukan prosedur berikut selama penghitungan persediaan: (a) memilih sampel item persediaan dan membandingkan kuantitas yang kami hitung dengan kuantitas yang tercatat; dan (b) mengamati sampel prosedur penghitungan persediaan manajemen untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan;
- Kami melakukan prosedur analitis serta pengujian terhadap rincian transaksi individual;
- Kami menganalisis nilai realisasi bersih persediaan; dan
- Kami menilai bahwa seluruh pengungkapan yang diperlukan mengenai persediaan telah dilakukan dan bahwa informasi tersebut disajikan dan dijelaskan dengan benar.

Hal-hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Juli 2022 terlampir dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka komparatif terhadap laporan keuangan tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, tidak diaudit atau direview oleh auditor independen.

Key Audit Matters (continued)

Inventories

See Note 2.i for the accounting policies relating to inventories and Note 6 for the relevant disclosures to the financial statements.

The company recorded the value of inventories as of July 31, 2023, amounting to Rp 46,597,569,192. Inventories is stated at the lower of cost or net realizable value, as determined by the weighted average method.

PSAK 14, "Inventories", provides guidance on the determination of cost and its subsequent recognition as an expense, including any write down to net realizable value. It also provides guidance on the cost formulas that are used to assign costs to inventories.

Valuation and existence of inventories is a key audit matter since our audit of inventories was focused around the risk that there would be a material misstatement relating to the existence of inventories, or that the valuation of inventories would not comply with the accounting policies applied.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- *We obtained understanding of the process flows and key controls over inventories valuation and existence;*
- *We performed the inventories stock count on sample basis. We performed the following procedures during inventories count: (a) selected a sample of inventories items and compared the quantities we counted to the quantities recorded; and (b) observed a sample of management's inventories count procedures to assess compliance with policy;*
- *We performed analytical procedures as well as tests of details of individual transactions;*
- *We analyzed the net realizable value of inventories; and*
- *We assessed that all necessary disclosures regarding the inventories have been made and that the information is properly presented and explained.*

Other Matters

The Company's financial statements dated July 31, 2022 are attached and for the period ended on that date, which are presented as figures comparative to the financial statements date July 31, 2023 and for the period ended on that date, were neither audited nor reviewed by an independent auditor.



Hal-hal Lain (lanjutan)

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disajikan sebagai angka komparatif terhadap laporan keuangan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No. 00340/2.1222/AU.1/05/1596-2/1/X/2023 dan No. 00339/2.1222/AU.1/05/1596-1/1/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 dan 4 Oktober 2023 yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00215/2.1213/AU.1/05/1480-2/1/XI/2023, No. 00205/2.1213/AU.1/05/1480-1/1/X/2023 dan No. 00227/2.1213/AU.1/05/1480-2/1/XII/2023, tanggal 19 Oktober 2023, 17 November 2023 dan 7 Desember 2023 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk di Pasar Modal Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan, Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dengan penambahan pengungkapan dan penyesuaian pada laporan keuangan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Other Matters (continued)

The Company's financial statements as of December 31, 2021 and 2020 and for the years then ended, which are presented as figures comparative to the financial statements as of July 31, 2023 and December 31, 2022 and for the year then ended, audited by an independent auditor another with report No. 00340/2.1222/AU.1/05/1596-2/1/X/2023 and No. 00339/2.1222/AU.1/05/1596-1/1/X/2023, dated October 11, 2023 and October 4, 2023 which expressed an unmodified opinion on the financial statements.

This report was issued for the purpose of being included in the offering document in connection with the planned initial public offering of shares of PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk in the Indonesian Capital Market and is not intended and is not permitted to be used for other purposes.

We have previously issued an independent auditor's report No. 00215/2.1213/AU.1/05/1480-2/1/XI/2023, No. 00205/2.1213/AU.1/05/1480-1/1/X/2023 and No. 00227/2.1213/AU.1/05/1480-2/1/XII/2023 dated October 19, 2023, November 17, 2023 and December 7 2023, on the financial statements of the Company as of July 31, 2023, and for the seven-month period then ended, in connection with the proposed Initial Public Offering of Shares of PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk in the Indonesia Capital Market. As explained in Note 33 to the financial statements, the Group reissued the financial statements as of July 31, 2023, and for the seven-month period then ended with additional disclosures and changes on the financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan dekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
HERU, SALEH, MARZUKI DAN REKAN**



Marzuki, M.Ak., CA., CPA., CPI

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1480 / Public Accountant Registration No. AP. 1480

20 Desember 2023 / December 20, 2023



PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Statements Of Financial Position
As Of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Aset	Catatan / Notes	31 Juli / July 31,	31 Desember / December 31,			Assets
		2023	2022	2021	2020	
Aset Lancar						Current Assets
Kas dan Setara Kas	2g, 4	1.894.295.552	1.050.369.348	1.218.657.668	2.117.151.123	Cash And Cash Equivalents
Piutang Usaha	2f, 5	706.822.303	358.666.305	204.123.404	204.065.335	Account Receivables
Persediaan	2i, 6	46.597.569.191	22.749.080.068	2.813.551.954	378.385.706	Inventories
Pajak dibayar dimuka	2p, 17a	-	-	-	3.911.925	Prepaid Taxes
Aset Lancar Lainnya	2r, 7	930.000.000	-	-	-	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar		50.128.687.046	24.158.115.721	4.236.333.026	2.703.514.089	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar						Non - Current Assets
Aset Pajak Tangguhan	2p, 17d	37.797.971	25.999.755	11.166.706	3.358.626	Deferred Tax Assets
Aset Tetap - Bersih	2j, 8	3.168.124.879	2.001.264.556	2.211.230.294	1.675.567.188	Fixed Assets - Net
Aset Tak Berwujud - Bersih	2k, 9	1.953.333.307	2.186.562.481	2.625.885.417	1.778.385.417	Intangible Asset - Net
Aset Hak Guna - Bersih	2l, 10	81.228.219	9.490.403	28.471.207	-	Right of Use Asset - Net
Jumlah Aset Tidak Lancar		5.240.484.376	4.223.317.195	4.876.753.624	3.457.311.231	Total Non-Current Assets
Jumlah Aset		55.369.171.422	28.381.432.916	9.113.086.650	6.160.825.320	Total Assets
Liabilitas dan Ekuitas						Liabilities and Equity
Liabilitas Jangka Pendek						Current Liabilities
Utang Usaha	2f, 11	5.000.000	304.450.000	325.286.029	465.860.750	Account Payable
Deposit Reseller	2f, 12	4.233.897.425	3.881.133.976	3.114.660.114	4.099.861.838	Reseller Deposit
Utang Pajak	2p, 17b	7.929.875.106	4.506.812.671	714.773.710	436.083	Tax Payables
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2f, 14	1.107.375.580	157.271.759	97.420.198	132.635.810	Accrued Expense
Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun						Current Maturities of Long Term Liabilities -
Liabilitas Sewa	2l, 16	58.563.006	-	39.702.234	-	Lease Liabilities
Utang Bank	2f, 13	332.777.778	1.166.834.734	368.166.672	368.166.672	Bank Loan
Utang Pembiayaan	2f, 15	46.761.332	44.541.480	40.978.411	-	Consumer Financing Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		13.714.250.227	10.061.044.620	4.700.987.368	5.066.961.153	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang						Non - Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun						Long Term Liabilities - Net of Current Maturities
Liabilitas Sewa	2l, 16	28.591.777	-	-	-	Lease Liabilities
Utang Bank	2f, 13	1.587.083.327	249.999.888	679.124.988	1.030.499.993	Bank Loan
Utang Pembiayaan	2f, 15	46.734.008	74.445.452	118.803.740	-	Consumer Financing Payables
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	2n,18	125.882.397	87.671.109	39.526.726	15.266.481	Post-Employment Benefit Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.788.291.509	412.116.449	837.455.454	1.045.766.474	Total Non - Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		15.502.541.736	10.473.161.069	5.538.442.822	6.112.727.627	Total Liabilities
Ekuitas						Equity
Modal Saham						Share Capital
Modal Dasar - 1.000.000.000 Lembar - Saham Dengan Nilai Nominal - Rp 100 Per Saham.						Authorized Capital - 1,000,000,000 Shares - With Par Value - Rp 100 Per Shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 250.000.000 Lembar Saham pada tanggal 31 Juli 2023						Issued and Fully Paid - 250,000,000 Shares - As of July 31, 2023
Modal Dasar - 100 Lembar - Saham Dengan Nilai Nominal - Rp 1.000.000 Per Saham. pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020						Authorized Capital - 100 Shares - With Par Value - Rp 1,000,000 Per Shares As of December 31, 2022, 2021 and 2020
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 100 Lembar Saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	19	25.000.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Issued and Fully Paid - 100 Shares - As of December 31, 2022, 2021 and 2020
Penghasilan Komprehensif Lain	2n,18	(14.353.595)	(7.162.591)	(441.581)	-	Other Comprehensive Income
Saldo Laba						Retained Earnings
Telah ditentukan penggunaannya		2.000.000.000	-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		12.880.983.281	17.815.434.438	3.475.085.409	(51.902.307)	Unappropriated
Jumlah Ekuitas		39.866.629.686	17.908.271.847	3.574.643.828	48.097.693	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		55.369.171.422	28.381.432.916	9.113.086.650	6.160.825.320	Total Liabilities and Equity

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

The Accompanying Notes To The Financial Statements
An Integral Part Of These Financial Statements

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan -
Komprehensif Lain
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir 31 Juli 2023 -
dan 2022 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Statements Of Profit Or Loss And Other -
Comprehensive Income
For The Seven-Month Periods Ended July 31, 2023 -
And 2022 (Unaudited)
And The Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Juli / July 31,		31 Desember / December 31,			
		2023	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021	2020	
Penjualan	2o, 20	485.720.092.613	343.533.506.689	603.669.485.754	168.882.736.728	57.087.836.583	Sales
Beban Pokok Penjualan	2o, 21	(466.215.189.873)	(329.817.095.025)	(579.519.504.498)	(162.408.700.009)	(55.019.904.081)	Cost Of Sales
Laba Kotor		19.504.902.740	13.716.411.664	24.149.981.256	6.474.036.719	2.067.932.502	Gross Profit
Beban Usaha	2o, 22	(3.899.204.814)	(3.492.890.548)	(5.664.693.951)	(1.888.040.339)	(1.468.627.190)	Operating Expenses
Laba Usaha		15.605.697.926	10.223.521.116	18.485.287.305	4.585.996.380	599.305.312	Operating Profit
Pendapatan (Beban) Lain-lain :							Other Income (Expenses) :
- Pendapatan Sewa	2o 23	28.000.000	28.000.000	48.000.000	48.000.000	12.000.000	Rent Income
- Pendapatan Bunga Bank	2o, 23	531.841	1.832.274	2.375.409	4.470.958	2.632.630	Interest Income
- Biaya Admin Bank	2o, 23	(71.363.700)	(20.065.261)	(41.283.122)	(12.598.980)	(3.297.500)	Admin Bank
- Beban Bunga Liabilitas Sewa	2o, 23	(3.605.759)	(297.766)	(297.766)	(1.740.625)	-	Interest Expense on Lease Liabilities
- Beban Bunga Pinjaman	2o 23	(85.239.611)	(53.546.987)	(97.324.336)	(110.169.437)	(31.553.382)	Interest Expense on Loans
- Beban Bunga Leasing	2o 23	(5.518.458)	(7.645.794)	(12.364.781)	(6.173.651)	-	Interest of Consumer Financing
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		(137.195.687)	(51.723.534)	(100.894.596)	(78.211.735)	(20.218.252)	Total Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		15.468.502.239	10.171.797.582	18.384.392.709	4.507.784.645	579.087.060	Profit Before Income Tax Benefit (Expenses)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan :							Income Tax Benefit (Expenses) :
- Pajak Kini	2p, 17c	(3.412.723.380)	(2.245.369.280)	(4.056.981.060)	(988.480.460)	-	Current Tax
- Pajak Tangguhan	2p 17d	9.769.984	7.573.975	12.937.380	7.683.531	3.358.626	Deferred Tax
Laba Bersih Tahun Berjalan		12.065.548.843	7.934.002.277	14.340.349.029	3.526.987.716	582.445.686	Net Profit For The Year
Penghasilan Komprehensif Lain :							Other Comprehensive Income :
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi - Ke Laba Rugi :							Item That Will Not Be Reclassified - To Profit or Loss :
Kerugian Atas - Liabilitas Imbalan Pasca Kerja - Bersih	2n, 18	(9.219.236)	(5.026.396)	(8.616.679)	(566.130)	-	Loss of Post - Employment Benefit Liabilities - Net
Pajak Penghasilan Terkait	2p, 17d	2.028.232	1.105.807	1.895.669	124.549	-	Related Income tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		(7.191.004)	(3.920.589)	(6.721.010)	(441.581)	-	Total Other Comprehensive Income
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		12.058.357.839	7.930.081.688	14.333.628.019	3.526.546.135	582.445.686	Comprehensive Income For The Year
Laba Per Saham - Dasar	2s, 27	12,56	10,51	18,99	4,67	0,77	Earnings Per Share - Basic

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir 31 Juli 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Disajikan lain)

Statement of Changes In Equity (continued)
For The Seven-Month Periods July 31, 2023 And 2022 (Unaudited)
And The Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-in Capital	Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	Saldo Laba / Retained Earnings		Jumlah Ekuitas / Total Equity	
				Telah Ditetapkan Penggunaannya / Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya / Unappropriated		
Saldo Per 1 Januari 2020		100.000.000	-	-	(634.347.993)	(534.347.993)	Balance as of January 1, 2020
Laba Tahun Berjalan - 2020		-	-	-	582.445.686	582.445.686	Net Profit For The Year - 2020
<u>Penghasilan Komprehensif Lain :</u>							<u>Other Comprehensive Income :</u>
- Pengukuran Kembali atas - Liabilitas Diestimasi atas - Imbalan Kerja Karyawan		-	-	-	-	-	Remeasurement Of - - Estimated Liabilities For - Employee Benefits
Saldo Per 31 Desember 2020		100.000.000	-	-	(51.902.307)	48.097.693	Balance as of December 31, 2020
Laba Tahun Berjalan - 2021		-	-	-	3.526.987.716	3.526.987.716	Net Profit For The Year - 2021
<u>Penghasilan Komprehensif Lain :</u>							<u>Other Comprehensive Income :</u>
- Pengukuran Kembali atas - Liabilitas Diestimasi atas - Imbalan Kerja Karyawan	2n, 2p, 17d, 18	-	(441.581)	-	-	(441.581)	Remeasurement Of - - Estimated Liabilities For - Employee Benefits
Saldo Per 31 Desember 2021		100.000.000	(441.581)	-	3.475.085.409	3.574.643.828	Balance as of December 31, 2021
Laba Tahun Berjalan - 2022		-	-	-	14.340.349.029	14.340.349.029	Net Profit For The Year - 2022
<u>Penghasilan Komprehensif Lain :</u>							<u>Other Comprehensive Income :</u>
- Pengukuran Kembali atas - Liabilitas Diestimasi atas - Imbalan Kerja Karyawan	2n, 2p, 17d, 18	-	(6.721.010)	-	-	(6.721.010)	Remeasurement Of - - Estimated Liabilities For - Employee Benefits
Saldo Per 31 Desember 2022		100.000.000	(7.162.591)	-	17.815.434.438	17.908.271.847	Balance as of December 31, 2022
Cadangan Umum		-	-	2.000.000.000	(2.000.000.000)	-	General reserve
Setoran Modal		9.900.000.000	-	-	-	9.900.000.000	Paid Up- Capital
Dividen Saham		15.000.000.000	-	-	(15.000.000.000)	-	Share Dividend
Laba Periode Berjalan - 2023		-	-	-	12.065.548.843	12.065.548.843	Net Profit For The Period - 2023
<u>Penghasilan Komprehensif Lain :</u>							<u>Other Comprehensive Income :</u>
- Pengukuran Kembali atas - Liabilitas Diestimasi atas - Imbalan Kerja Karyawan	2n, 2p, 17d, 18	-	(7.191.004)	-	-	(7.191.004)	Remeasurement Of - - Estimated Liabilities For - Employee Benefits
Saldo Per 31 Juli 2023		25.000.000.000	(14.353.595)	2.000.000.000	12.880.983.281	39.866.629.686	Balance As Of July, 2023

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

Laporan Perubahan Ekuitas (lanjutan)
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir 31 Juli 2023 dan 2022 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Disajikan lain)

Statement of Changes In Equity (continued)
For The Seven-Month Periods July 31, 2023 And 2022 (Unaudited)
And The Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-in Capital	Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	Saldo Laba / Retained Earnings		Jumlah / Total	
				Telah Ditetapkan Penggunaannya / Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya / Unappropriated		
Saldo Per 31 Desember 2021		100.000.000	(441.581)	-	3.475.085.409	3.574.643.828	Balance as of December 31, 2021
Laba Periode Berjalan - 2022		-	-	-	7.934.002.277	7.934.002.277	Net Profit For The Period - 2022
<u>Penghasilan Komprehensif Lain :</u>							<u>Other Comprehensive Income :</u>
- Pengukuran Kembali atas - Liabilitas Diestimasi atas - Imbalan Kerja Karyawan	2n, 2p, 17d, 18	-	(3.920.589)	-	-	(3.920.589)	Remeasurement Of - - Estimated Liabilities For - Employee Benefits
Saldo Per 31 Juli 2022 (tidak diaudit)		100.000.000	(4.362.170)	-	11.409.087.686	11.504.725.516	Balance As Of July 31, 2022 (unaudited)

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang
Tidak Terpisah Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

The Accompanying Notes To The Financial Statements
An Integral Part Of These Financial Statements

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir 31 Juli 2023
dan 2022 (Tidak Diaudit)
Dan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOW
For The Seven-Month Periods Ended July 31, 2023
And 2022 (Unaudited)
And The Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Juli / July, 31		31 Desember / December			
		2023	2022	2022	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	5, 12, 20	485.735.474.119	344.184.343.862	604.284.949.672	167.906.218.719	57.947.292.369	Cash receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok	6, 11	(490.363.128.996)	(340.181.425.016)	(599.475.868.641)	(165.019.656.590)	(54.328.703.553)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	17.b, 22	(1.733.832.393)	(1.601.429.548)	(2.559.819.383)	(743.245.139)	(699.763.916)	Cash paid to employees
Pembayaran kas beban operasi	22	(1.740.261.534)	(1.392.819.282)	(2.302.175.251)	(479.739.514)	(357.514.783)	Cash paid to operations expense
Penerimaan (Pembayaran) kas untuk operasi lainnya	23	(42.831.859)	9.767.013	9.092.287	39.871.978	12.000.000	Cash receipts (paid) to other operating
Pembayaran beban keuangan	23	(90.758.069)	(61.490.547)	(109.986.883)	(116.343.088)	(32.218.252)	Financial cost paid
Pembayaran pajak penghasilan	17.b	-	(5.611.733)	(269.610.056)	(282.908.367)	-	Payment for income taxes
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(8.235.338.732)	951.334.749	(423.418.255)	1.304.197.999	2.541.091.865	Net cash provided by (used for) Operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	8	(1.298.269.955)	(33.915.574)	(33.915.574)	(545.910.100)	(1.411.431.727)	Acquisitions of fixed assets
Perolehan aset tak berwujud	9	-	-	-	(1.285.000.000)	(970.000.000)	Acquisitions of intangible assets
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		(1.298.269.955)	(33.915.574)	(33.915.574)	(1.830.910.100)	(2.381.431.727)	Net cash provided by (used for) Investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Utang bank							Bank loans
Penerimaan	13	753.026.485	400.000.000	774.999.892	-	1.490.708.333	Proceeds
Pembayaran	13	(250.000.002)	(228.301.079)	(405.456.930)	(351.375.005)	(92.041.668)	Repayments
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	15	(25.491.592)	(23.364.206)	(40.795.219)	(20.406.349)	-	Repayments of consumer financing payable
Penerimaan (pembayaran) liabilitas sewa	16	-	(39.702.234)	(39.702.234)	-	-	Repayments of lease liabilities
Setoran modal	19	9.900.000.000	-	-	-	-	Paid-up Capital
Kas bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) aktivitas pendanaan		10.377.534.891	108.632.481	289.045.509	(371.781.354)	1.398.666.665	Net cash provided by (used for) financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		843.926.204	1.026.051.656	(168.288.320)	(898.493.455)	1.558.326.803	INCREASE (DECREASE) OF NET CASH AND CASH EQUIVALENT
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		1.050.369.348	1.218.657.668	1.218.657.668	2.117.151.123	558.824.320	BEGINNING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		1.894.295.552	2.244.709.324	1.050.369.348	1.218.657.668	2.117.151.123	ENDING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang
Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

The Accompanying Notes To The Financial Statements
An Integral Part Of These Financial Statements

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023

31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Ended as of July 2023

December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perseroan

PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ika Anggraini, S.H., M.Kn. di Bangkalan. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0035057.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 80, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0063237.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang perubahan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Pada saat ini, Perseroan bergerak di bidang perdagangan kartu perdana, peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, jasa panggilan premium, sms premium, internet service provider, dan internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP).

Perseroan memulai kegiatan komersilnya sejak Tahun 2019, dengan mengoperasikan menggunakan merek dagang "MPStore". Merek Dagang tersebut telah mendapatkan Sertifikat Merek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. Pendaftaran IDM001081750, jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2032, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

Perseroan berkedudukan di Bangkalan, yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma Tunjung, Burneh, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia.

Pemegang Saham Pengendali dan Pemilik Manfaat Perseroan adalah Abdul Muidz, melalui PT Madura Prima Investama dengan kepemilikan langsung pada saham Perseroan.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Dewan Komisaris:				
Komisaris	Sahrul Akbariansyah	Savira Lazei	Savira Lazei	Savira Lazei
Direktur:				
Direktur Utama	Abdul Muidz	Abdul Muidz	Abdul Muidz	Abdul Muidz
Direktur	Hendra Setiawan	Ria Fatahillah	Ria Fatahillah	Ria Fatahillah
Direktur	Rio Adetya Rizky	-	-	-

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 Perseroan memiliki masing-masing sejumlah 36, 34, 34 dan 29 karyawan tetap (tidak diaudit).

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Gaji dan tunjangan	760.000.000	975.000.000	585.000.000	455.000.000

Komite Audit:

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003.01/SP-MPI/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023 (Catatan 31) dan telah memiliki Piagam Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua Komite Audit	:	Tn. Henri Martha	:
Anggota	:	Tn. Andreas Sunar Ratnoaji	:
Anggota	:	Tn. Haris Budiyanto	:

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003.03/SP-MP/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023 (Catatan 31), Entitas telah mengangkat Hadianono untuk menjadi Sekretaris Perusahaan.

Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003.02/SP-MP/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 (Catatan 31), Perusahaan telah mengangkat Winda Hadiyanti menjadi Kepala Unit Audit Internal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003.01/SP-MPI/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023 (Catatan 31) Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	:	Tn. Henri Martha	:
Anggota	:	Tn. Sahrul Akbariansyah	:
Anggota	:	Tn. Nur Zecha	:

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (the Company) was established based on Deed No. 2 dated July, 2019 made before Notary Ika Anggraini, S.H., M.Kn. in Malang. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0035057.AH.01.01 Year 2019 dated July 22, 2019.

The Company's Articles of Association have undergone several changes, most recently based on Deed No. 80, dated October 17, 2023, by Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, which has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0063237.AH.01.02 of 2023 dated October 18, 2023, regarding the amendment of the Company's Articles of Association.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the purpose and objectives of the Company are to engage in the fields of trade and services. At present, the Company operates in the areas of trading in prepaid cards, telecommunications equipment, wireless telecommunications activities, premium call services, premium SMS services, internet service provision, and public internet telephony services (ITKP).

The Company started its commercial activities since 2019, by operating under the trademarks of "MPStore". The trademark has obtained a Brand Certificate established by the Director General of Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Registration No.IDM001081750, period of 10 years from June 16, 2022 to June 16, 2032 and that period can be extended.

The Company is domiciled in Bangkalan, which is located at Jl. Halim Perdana Kusuma Tunjung, Burneh, Kab. Bangkalan, East Java, Indonesia.

The Controlling Shareholder and Beneficial Owner of the Company is Abdul Muidz, through PT Madura Prima Investama, with direct ownership of the Company's shares.

b. Board of Commissioners, Directors, and Employee

The Company's Board of Commissioners and Directors as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Board of Commissioners:				
Commissioner	Sahrul Akbariansyah	Savira Lazei	Savira Lazei	Savira Lazei
Directors:				
President Director	Abdul Muidz	Abdul Muidz	Abdul Muidz	Abdul Muidz
Director	Hendra Setiawan	Ria Fatahillah	Ria Fatahillah	Ria Fatahillah
Director	Rio Adetya Rizky	-	-	-

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company has 36, 34, 34 and 29 permanent employees, respectively (unaudited).

Total salaries and benefits paid to the Commissioner and Board of Directors by the Company as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Salaries and allowances	760.000.000	975.000.000	585.000.000	455.000.000

Audit Committee

Based on the Board of Commissioner Decision Letter No. 003.01/SP-MPI/X/2023, dated October 19, 2023 (Note 31) and had an Audit Committee Charter. The Company has established Audit Committee, as follows:

Audit Committee

Head of Audit Committee	:	Tn. Henri Martha	:
Members	:	Tn. Andreas Sunar Ratnoaji	:
Members	:	Tn. Haris Budiyanto	:

Corporate Secretary

No. 003.03/SP-MP/X/2023, dated October 19, 2023 (Note 31), the Entity had appointed Hadianono to be Corporate Secretary.

Internal Audit

No. 003.02/SP-MP/X/2023, dated October 19, 2023 (Note 31), the Company had appointed Winda Hadiyanti to be Head of Audit Internal Units.

Nomination and Remuneration Committee

Based on the Board of Commissioner Decision Letter No. 003.01/SP-MPI/X/2023, dated October 19, 2023 (Note 31). The Company has established Nomination and Remuneration Committee, as follows:

Nomination and Remuneration Committee

Head of Nomination and Remuneration Committee	:	Tn. Henri Martha	:
Members	:	Tn. Sahrul Akbariansyah	:
Members	:	Tn. Nur Zecha	:

1. UMUM - Lanjutan

Manajemen kunci meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perseroan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa amendemen dan penyesuaian PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2023 telah diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

c. Amendemen dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- PSAK 16 (amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- PSAK 25 (amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi;
- PSAK 46 (amendemen) Pajak Penghasilan: Pajak Tanggungan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal;

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK 69, "Agriculture";
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa";
- PSAK 74, "Kontrak Asuransi";
- PSAK 74 (amendemen) "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan 71 - Informasi Komparatif";
- Revisi PSAK 107, "Akuntansi Ijarah".

Standar baru, amendemen, revisi dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali PSAK No. 74 dan Amendemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar dan interpretasi baru dan amendemen standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

1. GENERAL - Continued

Key management includes all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. The key management has the authority and responsibility to plan, lead and control the Company's activities.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with the Financial Accounting Standards

The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Accounting Standards Board Finance of the Indonesian Association of Accountants (DSAK-IAI), as well as Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies. The accounting policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

b. Basis of Measurement and Preparation of Financial Statements

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared on accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements in respect of the previous period, except for the adoption of several amendments and improvements to PSAK effective January 1, 2023 as disclosed in this Note.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah which is also the functional currency of the Company.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the financial statements, although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

c. Amendments and interpretations of standards effective in current year

The adoption of new standards, interpretations, amendments and annual adjustments to accounting standards, which became effective on January 1, 2023 did not cause significant changes to the Company accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the financial statements for the current period:

- PSAK 16 (amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use;
- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current;
- PSAK 1 (amendment) Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies;
- PSAK 25 (amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates;
- PSAK 46 (amendment) Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction;

The new standards, amendments and interpretations that have been published, effective for the financial year beginning on January 1, 2022 are as follows:

- Amendments to PSAK 22, "Business Combinations - Reference to a Conceptual Framework for Financial Reporting";
- Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets on Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts";
- Annual adjustment of PSAK 69, "Agriculture";
- PSAK 71 (Improvement 2020), "Financial Instruments";
- PSAK 73 (Improvement 2020), "Lease";
- PSAK 74, "Insurance Contract";
- PSAK 74 (amendment) "Insurance Contract on the Initial Application of PSAK 74 and 71 - Comparative Information";
- Revision of PSAK 74, "Accounting for Ijarah";

The new standards, amendments, revisions and annual adjustments above are effective starting January 1, 2023, except for PSAK No. 74 and Amendments to PSAK No. 74 effective from 1 January 2025, but earlier application is permitted.

At the time of issuance of the financial statements, the Company was still studying the impact that might arise from the adoption of new standards and interpretations and amendments to these standards and their impact on the financial statements of the Company.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", pihak berelasi dianggap terkait jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan (entitas pelapor).

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: - Lanjutan

- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 26 atas laporan keuangan.

e. Instrumen Keuangan

Berdasarkan PSAK 71, Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perseroan untuk mengelolanya. Perseroan pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan bukan pada FVTPL.

Untuk aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus menimbulkan arus kas yang 'semata dari pembayaran pokok dan bunga' (SPPI) dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perseroan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Perseroan mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Perseroan hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dengan biaya perolehan diamortisasi. Perseroan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

d. Transaction with Related Parties

Based on PSAK 7, "Related Party Disclosures", related parties deemed related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares the financial statements (the reporting entity).

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

- i. has control or joint control over the reporting entity;
- ii. has significant influence over the reporting entity; or
- iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent entity of the reporting entity.

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

- i. The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent entity, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member);

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies: - Continued

- iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, a member of a Company which the entity is part of the Company, providing personnel services of the key management to the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties were disclosed in Note 26 to the financial statements.

e. Financial Instrument

Based on PSAK 71, a financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Recognition and Measurement

Financial assets are classified at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI), and fair value through profit or loss (FVTPL). The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company business model for managing them. The Company initially measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at FVTPL.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest' (SPPI) on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

The Company only had financial assets classified at amortized cost. The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

e. Instrumen Keuangan - Lanjutan

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perseroan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas dan piutang usaha.

Penghentian Pengakuan

Pengakuan aset keuangan dihentikan jika dan hanya jika, (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Perseroan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan 'passthrough'; dan (c) Perseroan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau Perseroan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Penghentian Pengakuan - Lanjutan

Di mana Perseroan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Perseroan melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Perseroan.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Perseroan mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, Perseroan mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Perseroan meliputi utang usaha - pihak ketiga, deposit *reseller*, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas sewa, utang bank dan utang pembiayaan. Perseroan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Penghentian Pengakuan

Perseroan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara jumlah tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Perseroan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Perseroan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perseroan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Perseroan menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

e. Financial Instrument - Continued

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company financial assets at amortized cost include cash on hand and cash equivalents and trade receivables.

Derecognition

Financial assets are derecognized when and only when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Company retains the right to receive cash flows from the asset, but have assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and (c) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

Derecognition - Continued

Where the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

Financial Liabilities

Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized when the Company has contractual obligation to transfer cash or other financial assets to other entities.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

Subsequently, the Company measures all of its financial liabilities, at amortized cost using effective interest method. The Company's financial liabilities include trade payables - third parties, reseller deposit, accrued expense, lease liabilities, bank loan and consumer financing payables. The Company has no financial liabilities measured at FVTPL.

Derecognition

Financial liabilities are derecognized when, and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Offsetting Financial Instrument

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the statements of financial position, if and only if, 1) the Company currently has rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intends to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

Estimation of Fair Value

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has accessed at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

f. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perseroan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss/ECL*) atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah perkiraan kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu, perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo kepada Perseroan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Perseroan), didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan, dan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan.

Perseroan mengakui penyisihan penurunan nilai berdasarkan ECL 12 bulan atau seumur hidup, tergantung pada apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal.

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat mengestimasi ECL, Perseroan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perseroan dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan.

Perseroan mengakui ECL seumur hidup untuk piutang yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Perseroan menggunakan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis Perseroan, disesuaikan dengan faktor-faktor yang bersifat perkiraan masa depan yang spesifik untuk peminjam dan lingkungan ekonomi. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan menilai apakah aset keuangan tersebut pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang berdampak merugikan pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit mencakup data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- Kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau peristiwa lewat jatuh tempo;
- Pemberi pinjaman dari peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan peminjam, setelah memberikan kepada peminjam sebuah konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman;
- Terdapat kemungkinan bahwa peminjam akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan karena kesulitan keuangan; atau
- Pembelian atau asal mula aset keuangan dengan diskon besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Perseroan menganggap aset keuangan mengalami gagal bayar ketika pihak lawan gagal membayar kewajiban kontraktualnya, atau terdapat pelanggaran persyaratan kontraktual lainnya, seperti jaminan.

Perseroan secara langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual atas aset keuangan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini umumnya terjadi ketika Perseroan menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun, aset keuangan yang dihapusbukan masih dapat dikenakan aktivitas penegakan hukum untuk mematuhi prosedur Perseroan untuk pemulihan jumlah yang jatuh tempo. ECL atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan, dengan kerugian penurunan nilai (atau pembalikan) yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

g. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan kas di bank yang tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Sesuai dengan PSAK No. 2, mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan bank dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Persediaan

Berdasarkan PSAK 14, persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, dimana ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

f. Impairment of Financial Assets

The Company recognizes an allowance for expected credit losses (ECL) on financial assets measured at amortized cost. ECL is a probability weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortages (i.e., the difference between the cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and the cash flows that the Company is expected to receive), discounted at the effective interest rate of the financial asset, and reflect fair and reliable information available without undue cost or effort regarding past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The Company recognizes an allowance for impairment based on either 12-month or lifetime ECLs, depending on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Company considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

The Company recognizes lifetime ECLs for receivables that do not contain significant financing component. The Company uses provision matrix that is based on the Company's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the borrowers and the economic environment. At each reporting date, the Company assesses whether these financial assets at amortized cost are credit-impaired.

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- Significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- A breach of contract, such as a default or past due event;
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- The purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

The Company considers a financial asset to be in default when a counterparty fails to pay its contractual obligations, or there is a breach of other contractual terms, such as covenants.

The Company directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows on a financial asset, either partially or in full. This is generally the case when the Company determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Company's procedures for recovery of amounts due. The ECLs on financial assets at amortized cost are recognized as allowance for impairment losses against the gross carrying amount of the financial asset, with the resulting impairment losses (or reversals) recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and cash in banks which are not used as collateral and are not restricted.

According to PSAK No. 2, regarding "Statements of Cash Flows", cash and bank with maturity period of 3 (three) months or less from the date of placement and can be cash soon without significant value changes. Cash and bank are not pledged as collaterals for liabilities and other loans and not restricted.

h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

i. Inventories

Based on PSAK 14, Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The cost of inventories shall comprise all costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition, which is determined using the moving average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less applicable variable selling expenses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

j. Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16, Pada saat pengakuan awal Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap, sebagai berikut:

	Tahun / Year
Bangunan	20
Kendaraan	8
Furniture and Fixtures	8
Komputer dan Perangkat	8

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Aset dalam pembangunan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal aset tersebut siap digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap ditelaah kembali untuk dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan jumlah tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap (ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut), dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan dampak dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang dicatat secara prospektif.

k. Aset Tak Berwujud

Sesuai dengan PSAK No. 19, mengenai "Aset Takberwujud", aset takberwujud tetap awalnya diukur pada biaya perolehan dan selanjutnya dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset tak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 8 tahun.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian aset takberwujud mencakup beban pekerja pengembang aset takberwujud dan bagian overhead yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan aset takberwujud diakui sebagai aset, dan diamortisasi selama masa manfaat.

l. Sewa

Perseroan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Aset Hak-Guna

Perseroan Sebagai Penyewa

Perseroan mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset yang mendasari tersedia untuk digunakan). Aset hakguna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

j. Fixed Assets

Based on PSAK 16, Fixed assets are carried at cost, excluding day to day maintenance, less accumulated depreciation and any impairment in value, if any.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes that cannot be credited and any directly attributable costs in bringing the asset to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the fixed assets used in the operations, such as repairs and maintenance costs are charged to profit or loss as incurred. If these expenditures result in increase future economic benefits expected from the use of such fixed assets that can exceed the normal performance, then the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the useful lives, as follows:

	Tarif / Rate	
	5%	Buildings
	12,50%	Vehicles
	12,50%	Furnitures and Fixtures
	12,50%	Computers and devices

Asset under construction is stated at cost and presented as part of fixed assets. Asset under construction will be transferred to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the asset is ready for its intended use. Depreciation is charged when the asset is ready to use.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying amounts may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed asset as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the period until the next major inspection activity.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying value of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The assets' residual values, if any, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if required, at each financial year end with the effect of any changes in accounting estimate accounted for on a prospective basis.

k. Intangible Assets

According with PSAK No. 19, regarding "Intangible Assets", intangible assets are initially measured at cost and subsequently recorded at cost less accumulated amortization and impairment, if any.

Intangible assets are amortized using straight line method with estimated economic useful life of 8 years.

Costs that can be directly attributed are capitalized as intangible assets including the workload of intangible assets developers and relevant overhead section.

Other development costs that do not meet these criteria are recognized as an expense when incurred. The development costs which previously are recognized as an expense cannot be recognized as an asset in the following period.

Development costs of intangible assets are recognized as assets, and amortized over the estimated useful life.

l. Leases

The Company determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Right-of-Use Assets

The Company as Lessee

The Company recognizes right-of-use (ROU) assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). ROU assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

l. Sewa - Lanjutan

Berdasarkan PSAK 73, Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima.

Kecuali jika Perseroan cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan aset sewaan pada akhir masa sewa, aset hak-guna yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

	Tahun / Years	
Aset hak-guna - Bangunan	2	ROU asset - Buildings

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perseroan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Perseroan dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Perseroan melaksanakan opsi untuk mengakhiri.

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut. Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bertambahnya bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian aset yang mendasarinya.

Sewa Jangka Pendek

Perseroan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

n. Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 Perseroan mengakui liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 atau Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak ada pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Berdasarkan PSAK 24, Liabilitas neto Perseroan atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dimana perhitungan aktuarial dilakukan setiap akhir

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

l. Leases - Continued

Based on PSAK 73, The cost of ROU assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

Unless the Company is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognized ROU assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful lives and the lease term, as follows:

Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate.

The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense in the period on which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Company uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liability is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liability is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

Short-Term Leases

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

m. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between the asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are compared at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

n. Employee Benefits

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 the Company recognizes estimated liabilities for employee benefits in accordance with Company Regulation, Law No. 11 of 2020 or Job Creation Law and based on its implementing regulation, Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed Term Employment, Outsourcing, Working Hours and Rest Times and Termination. As of December 31, 2020, the Company provides estimated liabilities for employee benefits to their employees in accordance with Indonesian Labour Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

Based on PSAK 24, The Company's net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the estimated liabilities for employee benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The estimated liabilities for employee benefits is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting

Remeasurements of estimated liabilities for employee benefits, comprise of a) actuarial gains and losses, b) the return of plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are recognized immediately in the other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

n. Imbalan Kerja - Lanjutan

Perseroan menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan selama periode berjalan.

Perseroan mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Perseroan sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Perseroan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) beban atau pendapatan bunga bersih dalam laba rugi pada saat terjadinya.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Perseroan mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Perseroan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Perseroan menentukan pada inspeksi kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

Perseroan memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Perseroan selama Perseroan melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
- Pelaksanaan Perseroan menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- Pelaksanaan Perseroan tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Perseroan dan Perseroan memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Perseroan telah menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban kinerja adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan;
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan Pajak Pertambahan Nilai, yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan;
4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual yang berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diobservasi secara langsung, harga jual yang berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Perseroan menentukan apakah Perseroan merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Perseroan secara umum menyimpulkan bahwa Perseroan adalah prinsipal dalam kontrak pendapatannya.

Penjualan Barang

Pendapatan diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan. Jika besar kemungkinan diskon akan diberikan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal, diskonto tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan pada saat penjualan diakui.

Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan PSAK 72

Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak final yang berlaku.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

n. Employee Benefits - Continued

The Company determines the net interest expense (income) on the net (asset) estimated liabilities for employee benefits for the period by applying the discount rate used to measure the liabilities for estimated liabilities for employee benefits at the beginning of the annual period.

The Company recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employee benefits when the settlement occurs. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of estimated liabilities for employee benefits being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payment made directly by the Company in connection with the settlement.

The Company recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

o. Revenue and Expense Recognition

Revenue from Contracts with Customers

The Company recognizes revenue from contracts with customers when or while the Company fulfills its performance obligations by transferring the promised goods or services (i.e., assets) to the customers. Assets are transferred when or while the customer gains control of the asset.

For each identified performance obligation, the Company determines at contract inception whether the entity fulfills a performance obligation over time or fulfills a performance obligation at a point in time. If the entity does not fulfill performance obligations over time, the performance obligations are fulfilled at a point in time

The Company fulfills its performance obligations and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

- Customers simultaneously receive and consume the benefits provided by the Company as long as the Company carries out its implementation obligations;
- The Company's operations create or increase assets controlled by customers as long as those assets are generated or enhanced; or
- The Company does not give rise to an asset with alternative uses for the Company and the Company has the right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.

The Company has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. Identify contract(s) with a customer;
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and ValueAdded Tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin; and
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

The Company determines whether the Company is the principal or agent for certain goods or services promised to customers. The Company has generally concluded that the Company is the principal in its revenue contracts

Sale of Goods

Revenue is recognized at the point in time when control of the asset is transferred to the customer, generally upon delivery. If it is probable that discounts will be granted and the amount can be measured reliably, then the discount is recognized as a reduction of revenue as the sales are recognized.

Revenue from Other Source Outside the Scope of PSAK 72

Interest income is recognized as the interest accrues using effective interest method and presented net of applicable final tax.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan. Berdasarkan PSAK 46, Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika banding diajukan oleh Perseroan, ketika hasil banding telah ditentukan.

q. Segmen Operasi

PSAK No. 5 (Revisi 2015) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perseroan yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Kebalikan dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Perseroan mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Perseroan:

- Yang melibatkan dalam aktivitas bisnis memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dieliminasi sebagai bagian dari proses.

r. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat, seperti biaya jasa penjamin emisi efek, jasa lembaga dan profesi penunjang emisi efek, percetakan dokumen dan promosi, serta biaya pencatatan awal efek di bursa efek, ditanggihkan.

Biaya-biaya tersebut nantinya dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor, yang merupakan selisih antara nilai yang diterima dari pemegang saham dengan nilai nominal saham pada saat penawaran saham kepada masyarakat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

p. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Based on PSAK 46, Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Company, when the result of the appeal is determined.

q. Operating Segments

PSAK No. 5 (Revised 2015) requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources and assesses performance of the operating segments. Contrary to the previous standard that requires the Company identified two segments (business and geographical), using a risks and returns approach.

Operating segments is a component of the Company:

- Involving in business activities which earn income and create a load (including revenues and expenses related to transactions with other components of the same entity);
- The results of operations are reviewed regularly by decision maker about the resources allocated to the segment and its performance; and
- Available financial information which can be separated.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the Company balances and transactions are eliminated.

r. Stock Issuance Cost

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

These costs will later be recorded as a deduction from additional paid-in capital, which is the difference between the value received from the shareholders and the nominal value of the shares at the time the shares are offered to the public.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN - Lanjutan

s. Laba (Rugi) per Saham

Berdasarkan PSAK 56, Laba (rugi) per saham (LPS) dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung ketika Perseroan memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan LPS/RPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Perseroan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi aset dan liabilitas keuangan. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan yang diungkapkan dalam Catatan 2e.

Menentukan Apakah Suatu Kontrak Mengandung Sewa

Perseroan menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu kontrak berisi sewa. Saat dimulainya kontrak, Perseroan membuat penilaian apakah Perseroan berhak atas kontrak tersebut untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset yang diidentifikasi.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perseroan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penilaian untuk ECL

Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tingkat yang dianggap memadai untuk menyediakan kemungkinan piutang tak tertagih. Perseroan menggunakan matriks provisi untuk piutang usaha untuk menghitung ECL. Perseroan melakukan peninjauan berkala terhadap usia dan status akunnya, yang dirancang untuk mengidentifikasi akun yang mengalami penurunan nilai. Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, perkiraan kondisi ekonomi dan ECL adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Jumlah tercatat dari piutang usaha diungkapkan pada Catatan 5 atas laporan keuangan.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset selama 8 sampai 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan, karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Perseroan pada tanggal pelaporan diungkapkan pada Catatan 8 atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued

s. Earnings (Loss) per Share

Based on PSAK 56, basic earnings (loss) per share (EPS) is computed by dividing net income (loss) with the weighted average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings (loss) per share is calculated when the Company has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic EPS/LPS calculation for the period shall be adjusted retrospectively.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgements

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclose in Note 2e.

Determining whether a Contract Contains a Lease

The Company uses its judgment in determining whether a contract contains a lease. At inception of a contract, the Company makes an assessment whether it has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the identified asset and the right to direct the use of the identified asset.

b. Estimates and Assumptions

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within the next year/period end are disclosed below. The Company's assumptions and estimates are based on reference available at the time the financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Assessment for ECL

The Company maintains an allowance for impairment loss at a level considered adequate to provide for potential uncollectible receivables. The Company uses a provision matrix for trade receivables to calculate ECLs. The Company performs a regular review of the age and status of its accounts, designed to identify accounts for impairment. The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecasted economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The carrying amount of the trade receivables is disclosed in Note 5 to the financial statements.

Depreciation of Fixed Assets

The acquisition costs of fixed assets is depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 8 to 20 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and, therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amounts of the Company's fixed assets at the reporting date is disclosed in Note 8 to the financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - Lanjutan

b. Estimasi dan Asumsi - Lanjutan

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan biaya imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pension, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2n atas laporan keuangan. Sementara Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja.

Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Perseroan telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS - Continued

b. Estimates and Assumptions - Continued

Employee Benefits

The determination of the Company's estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expenses is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary and the Company's management in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age, and mortality rate. Actual results that differ from the Company's assumptions are treated in accordance with the policies mentioned in Note 2n to the financial statements. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual result or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense.

Further details are disclosed in Note 18 to the financial statements.

Income Tax

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The Company recognizes liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari :

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Kas - Rupiah :				
Kas Operasional	173.179.084	124.628.417	133.047.530	100.347.081
Sub-jumlah	173.179.084	124.628.417	133.047.530	100.347.081
Bank - Rupiah :				
PT Bank Central Asia Tbk	441.745.999	222.383.397	503.952.459	498.459.102
PT Bank Negara Indonesia Tbk	204.810.930	62.867.430	62.552.430	56.881.162
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	77.246.169	15.317.607	179.680.766	262.185.531
PT Bank Nationalnobu Tbk	11.401.170	42.083.143	17.878.687	318.050.020
Sub-jumlah	735.204.268	342.651.577	764.064.342	1.135.575.815
Setara Kas Lainnya - Rupiah				
Payment Gateway	985.912.200	583.089.354	321.545.796	881.228.227
Sub-jumlah	985.912.200	583.089.354	321.545.796	881.228.227
Jumlah Kas dan Setara Kas	1.894.295.552	1.050.369.348	1.218.657.668	2.117.151.123

Cash on hand - Rupiah :

Operating Cash

Sub-total

Banks - Rupiah :

PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Negara Indonesia Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

PT Bank Nationalnobu Tbk

Sub-total

Other Cash Equivalent-Rupiah:

Payment Gateway

Sub-total

Total Cash and Cash Equivalents

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha.

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo bank ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak dijamin.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of :

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Cash on hand - Rupiah :				
Operating Cash	173.179.084	124.628.417	133.047.530	100.347.081
Sub-total	173.179.084	124.628.417	133.047.530	100.347.081
Banks - Rupiah :				
PT Bank Central Asia Tbk	441.745.999	222.383.397	503.952.459	498.459.102
PT Bank Negara Indonesia Tbk	204.810.930	62.867.430	62.552.430	56.881.162
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	77.246.169	15.317.607	179.680.766	262.185.531
PT Bank Nationalnobu Tbk	11.401.170	42.083.143	17.878.687	318.050.020
Sub-total	735.204.268	342.651.577	764.064.342	1.135.575.815
Other Cash Equivalent-Rupiah:				
Payment Gateway	985.912.200	583.089.354	321.545.796	881.228.227
Sub-total	985.912.200	583.089.354	321.545.796	881.228.227
Total Cash and Cash Equivalents	1.894.295.552	1.050.369.348	1.218.657.668	2.117.151.123

There are no significant cash and cash equivalents balances that cannot be used by the business group.

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, all bank balances are placed in third parties and not pledged as collateral.

5. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari :

a. Berdasarkan Pelanggan

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Pihak Ketiga :				
Aang Faushi	59.792.470	-	-	-
Faisal Wahyudi	57.926.307	18.211.200	-	-
Syaiful Bahri	39.602.090	18.800.000	-	-
Herliyanto	36.404.885	24.800.000	17.000.000	-
Andi Irawan	33.455.495	32.435.064	42.653.000	-
Dharma	29.095.984	20.320.000	-	10.965.150
Nurhayati	28.202.541	-	-	23.496.750
Djati Purwoko	28.202.442	-	-	-
Rafidianto	26.867.900	11.653.757	-	-
Abdus Salam	26.404.885	29.478.134	1.700.000	11.757.774
Eko M	23.584.641	10.800.000	-	-
Afandi Haromain	23.455.495	22.000.000	-	-
Tia Trisnawati	22.344.896	31.109.530	-	-
Kanton Kulaga	21.657.937	-	-	-
Moh Kemal	21.151.832	24.000.000	-	-
Kadir	18.708.548	26.800.000	-	-
Prayoga Ak	15.511.343	-	-	-
Mohammad Taufiqurrahman	14.101.221	-	35.485.670	23.496.750
Agus Shodiqul Amin	25.382.198	15.360.000	25.719.234	-
Arie	13.708.548	13.137.206	-	-
Lain-lain (di bawah 10 juta)	141.260.645	59.761.414	81.565.500	134.348.911
Jumlah	706.822.303	358.666.305	204.123.404	204.065.335
Cadangan Kerugian Piutang	-	-	-	-
Jumlah Piutang Usaha - Berdasarkan Pelanggan - Bersih	706.822.303	358.666.305	204.123.404	204.065.335

Third Parties :

Aang Faushi

Faisal Wahyudi

Syiaiful Bahri

Herliyanto

Andi Irawan

Dharma

Nurhayati

Djati Purwoko

Rafidianto

Abdus Salam

Eko M

Afandi Haromain

Tia Trisnawati

Kanton Kulaga

Moh Kemal

Kadir

Prayoga Ak

Mohammad Taufiqurrahman

Agus Shodiqul Amin

Arie

(Each below 10 million)

Total

Allowance for Receivables Losses

Total Account Receivables -**Based on Customers -****Net**

b. Berdasarkan Umur

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Belum Jatuh Tempo	706.822.303	358.666.305	204.123.404	204.065.335
1 - 30 hari	-	-	-	-
Sub-jumlah	706.822.303	358.666.305	204.123.404	204.065.335
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	-	-	-	-
Jumlah Piutang Usaha - Berdasarkan Umur - Bersih	706.822.303	358.666.305	204.123.404	204.065.335

b. Based on Aging

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Belum Jatuh Tempo	706.822.303	358.666.305	204.123.404	204.065.335
1 - 30 hari	-	-	-	-
Sub-jumlah	706.822.303	358.666.305	204.123.404	204.065.335
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	-	-	-	-
Jumlah Piutang Usaha - Berdasarkan Umur - Bersih	706.822.303	358.666.305	204.123.404	204.065.335

Not Yet Due

1 - 30 days

Sub-total

Allowance for impairment of

Account Receivables

Total Account Receivables -**Based on Aging - Net**

Piutang usaha merupakan piutang usaha kepada pihak ketiga dari konsumen retail atas unit usaha/cabang dari penjualan kartu perdana, voucher isi ulang dan lainnya, seluruh piutang usaha di denominasi dalam mata uang Rupiah, tidak dikenakan jaminan dan bunga.

Pada tanggal 31 Juli 2023 terdapat piutang yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan 13).

Berdasarkan hasil penelaahan atas kerugian kredit ekspetasi atas piutang usaha per 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat piutang yang tidak tertagih karena seluruh piutang telah terealisasi seluruhnya setelah periode laporan keuangan.

Accounts receivable represent business receivables from third-party retail customers for the sales of prepaid cards, top-up vouchers, and other related products at the business unit/branch level, All account Receivable are denominated in Rupiah currency, without interest.

On July 31, 2023, there was an outstanding receivable that was utilized as collateral for bank loan (Note 13).

Based on the review of the expected credit losses on account receivables - third parties as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, management is believes that there are no uncollectible receivables because all receivables have been fully realized after the financial reporting period.

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

6. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Pulsa, Paket Data dan Lainnya	32.962.192.278	20.718.941.428	2.416.087.525	326.166.794
PPOB, Pertagas & PLN	6.900.252.484	1.159.037.404	158.264.790	10.978.876
Isi Ulang Emoney & Lainnya	5.288.746.949	330.995.096	86.837.832	14.920.654
Isi Ulang Game, Voucher TV & Lainnya	1.446.377.480	540.106.141	152.361.807	26.319.382
Jumlah Persediaan	46.597.569.191	22.749.080.069	2.813.551.954	378.385.706

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak melampaui nilai realisasi netonya dan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas persediaan.

6. INVENTORIES

This account consist of:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Pulsa, Paket Data dan Lainnya	32.962.192.278	20.718.941.428	2.416.087.525	326.166.794
PPOB, Pertagas & PLN	6.900.252.484	1.159.037.404	158.264.790	10.978.876
Isi Ulang Emoney & Lainnya	5.288.746.949	330.995.096	86.837.832	14.920.654
Isi Ulang Game, Voucher TV & Lainnya	1.446.377.480	540.106.141	152.361.807	26.319.382
Jumlah Persediaan	46.597.569.191	22.749.080.069	2.813.551.954	378.385.706

Credit, Data Package, and Others
PPOB, Pertagas & PLN
Top Up Emoney & Other
Top Up Game, Voucher TV & Other
Total Inventories

Based on the review, Management believes that the carrying amount of inventories as of July 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 does not exceed their net realizable value and can be used in normal business activities, therefore, no allowance for impairment of inventories is required.

7. ASET LANCAR LAINNYA

Akun ini merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh Perusahaan sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum saham perdana, yang meliputi biaya audit, penjamin emisi, biro administrasi efek, konsultan hukum, notaris dan lain-lain. Pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp 930.000.000.

7. OTHER CURRENT ASSET

This account represents expenses incurred by the Group in relation to its plan to conduct an initial public offering of shares, which include fees for audit, underwriter, securities administration bureau, legal consultants, notary and others. As of July 31, 2023, the balance of deferred charges amounted to Rp930,000,000.

8. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut :

8. FIXED ASSETS

The details of fixed asset are as follows :

31 Juli 2023 / July 31, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	Acquisition Cost
Harga perolehan					
Tanah	580.214.241	-	-	580.214.241	Land
Bangunan	828.877.486	-	-	828.877.486	Buildings
Kendaraan	481.400.000	-	-	481.400.000	Vehicles
Furniture dan fixtures	209.942.500	-	-	209.942.500	Furnitures and fixtures
Komputer dan perangkat	538.887.574	1.298.269.955	-	1.837.157.529	Computers and devices
Jumlah	2.639.321.801	1.298.269.955	-	3.937.591.756	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	96.702.373	24.175.594	-	120.877.967	Buildings
Kendaraan	163.558.333	36.662.500	-	200.220.833	Vehicles
Furniture dan fixtures	58.180.722	15.308.328	-	73.489.050	Furnitures and fixtures
Komputer dan perangkat	319.615.817	55.263.210	-	374.879.027	Computers and devices
Jumlah	638.057.245	131.409.632	-	769.466.877	Total
Nilai Buku	2.001.264.556			3.168.124.879	Book Value
31 Desember 2022 / December 31, 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	Acquisition Cost
Harga perolehan					
Tanah	580.214.241	-	-	580.214.241	Land
Bangunan	828.877.486	-	-	828.877.486	Buildings
Kendaraan	481.400.000	-	-	481.400.000	Vehicles
Furniture dan fixtures	209.942.500	-	-	209.942.500	Furnitures and fixtures
Komputer dan perangkat	504.972.000	33.915.574	-	538.887.574	Computers and devices
Jumlah	2.605.406.227	33.915.574	-	2.639.321.801	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	55.258.499	41.443.874	-	96.702.373	Buildings
Kendaraan	100.708.333	62.850.000	-	163.558.333	Vehicles
Furniture dan fixtures	31.937.874	26.242.848	-	58.180.722	Furnitures and fixtures
Komputer dan perangkat	206.271.227	113.344.590	-	319.615.817	Computers and devices
Jumlah	394.175.933	243.881.312	-	638.057.245	Total
Nilai Buku	2.211.230.294			2.001.264.556	Book Value
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	Acquisition Cost
Harga perolehan					
Tanah	580.214.241	-	-	580.214.241	Land
Bangunan	828.877.486	-	-	828.877.486	Buildings
Kendaraan	180.000.000	301.400.000	-	481.400.000	Vehicles
Furniture dan fixtures	68.396.000	141.546.500	-	209.942.500	Furnitures and fixtures
Komputer dan perangkat	221.819.900	283.152.100	-	504.972.000	Computers and devices
Jumlah	1.879.307.627	726.098.600	-	2.605.406.227	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	13.814.625	41.443.874	-	55.258.499	Buildings
Kendaraan	56.250.000	44.458.333	-	100.708.333	Vehicles
Furniture dan fixtures	16.563.169	15.374.705	-	31.937.874	Furnitures and fixtures
Komputer dan perangkat	117.112.645	89.158.582	-	206.271.227	Computers and devices
Jumlah	203.740.439	190.435.494	-	394.175.933	Total
Nilai Buku	1.675.567.188			2.211.230.294	Book Value

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP - Lanjutan

8. FIXED ASSETS - Continued

31 Desember 2020 / December 31, 2020					
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	Acquisition Cost	
Harga perolehan					
Tanah	-	580.214.241	-	580.214.241	Land
Bangunan	-	828.877.486	-	828.877.486	Buildings
Kendaraan	180.000.000	-	-	180.000.000	Vehicles
Furniture dan fixtures	66.396.000	2.000.000	-	68.396.000	Furnitures and fixtures
Komputer dan perangkat	221.479.900	340.000	-	221.819.900	Computers and devices
Jumlah	467.875.900	1.411.431.727	-	1.879.307.627	Total
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	-	13.814.625	-	13.814.625	Buildings
Kendaraan	33.750.000	22.500.000	-	56.250.000	Vehicles
Furniture dan fixtures	8.159.502	8.403.667	-	16.563.169	Furnitures and fixtures
Komputer dan perangkat	61.700.170	55.412.475	-	117.112.645	Computers and devices
Jumlah	103.609.672	100.130.767	-	203.740.439	Total
Nilai Buku	364.266.228			1.675.567.188	Book Value

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut :

The allocation of depreciation expense is as follows :

31 Juli / July 31		31 Desember / December 31			
2023	2022	2021	2020		
Beban Usaha (Catatan 22)	131.409.632	243.881.312	190.435.494	100.130.767	Operating Expenses (Note 22)

Rincian perolehan aset tetap adalah sebagai berikut :

The details of acquisition of fixed assets are as follows:

31 Juli / July 31		31 Desember / December 31			
2023	2022	2021	2020		
Pembayaran kas	1.298.269.955	33.915.574	545.910.100	1.411.431.727	Cash payment
Penambahan melalui utang pembiayaan konsumen	-	-	180.188.500	-	Addition through consumer financing payable
Jumlah	1.298.269.955	33.915.574	726.098.600	1.411.431.727	Total

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap Perusahaan.

Based on the evaluation of the management, there were no events or changes in circumstances that indicate impairment in the value of the Company's property, plant and equipment.

Pada 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan tidak memiliki aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan.

At July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company has no property, plant and equipment with acquisition cost that have been fully depreciated and still in use.

Pada periode 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan mengasuransikan beberapa aset tetap terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT BRI Insurance dan PT Sampo Syariah dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.264.200.000 dan Rp 240.250.000.

As of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company insured several fixed assets against fire and other risks with PT BRI Insurance and PT Sampo Syariah with coverage values of Rp 1,264,200,000 and Rp 240,250,000, respectively.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Based on management's review, there is no event or change in circumstances that indicated an impairment in value of fixed assets as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi semua kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the fixed assets that are insured.

9. ASET TAK BERWUJUD

9. INTANGIBLE ASSET

Rincian aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

The details of intangible asset is as follows :

31 Juli 2023 / July 31, 2023					
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	Acquisition Cost	
Harga perolehan					
Perangkat Lunak	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	Software
Jumlah	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	Total
Akumulasi Amortisasi					
Perangkat Lunak	1.313.437.519	233.229.174	-	1.546.666.693	Software
Jumlah	1.313.437.519	233.229.174	-	1.546.666.693	Total
Nilai Buku	2.186.562.481			1.953.333.307	Book Value
31 Desember 2022 / December 31, 2022					
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	Acquisition Cost	
Harga perolehan					
Perangkat Lunak	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	Software
Jumlah	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	Total
Akumulasi Amortisasi					
Perangkat Lunak	874.114.583	439.322.936	-	1.313.437.519	Software
Jumlah	874.114.583	439.322.936	-	1.313.437.519	Total
Nilai Buku	2.625.885.417			2.186.562.481	Book Value

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TAK BERWUJUD - Lanjutan

9. INTANGIBLE ASSET - Continued

		31 Desember 2021 / December 31, 2021				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Haraga perolehan						
Perangkat Lunak	2.215.000.000	1.285.000.000	-	3.500.000.000	Acquisition Cost	
Jumlah	2.215.000.000	1.285.000.000	-	3.500.000.000	Software Total	
Akumulasi Amortisasi						
Perangkat Lunak	436.614.583	437.500.000	-	874.114.583	Accumulated Amortization	
Jumlah	436.614.583	437.500.000	-	874.114.583	Software Total	
Nilai Buku	1.778.385.417			2.625.885.417	Book Value	
		31 Desember 2020 / December 31, 2020				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Haraga perolehan						
Perangkat Lunak	1.245.000.000	970.000.000	-	2.215.000.000	Acquisition Cost	
Jumlah	1.245.000.000	970.000.000	-	2.215.000.000	Software Total	
Akumulasi Amortisasi						
Perangkat Lunak	137.187.500	299.427.083	-	436.614.583	Accumulated Amortization	
Jumlah	137.187.500	299.427.083	-	436.614.583	Software Total	
Nilai Buku	1.107.812.500			1.778.385.417	Book Value	

Alokasi beban amortisasi adalah sebagai berikut :

The allocation of amortisation expense is as follows :

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Beban Usaha (Catatan 22)	233.229.174	439.322.936	437.500.000	299.427.083	Operating Expenses (Note 22)

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tak berwujud Perusahaan.

Based on the evaluation of the management, there were no events or changes in circumstances that indicate impairment in the value of the intangible assets Company's.

Manajemen Perseroan juga berpendapat tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat dan perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan (metode amortisasi) terhadap aset tidak berwujud tersebut.

The Company's management also believes that there is no change in the estimated useful lives and significant changes in the expected pattern of consumption of future economic benefits (amortization method) for these intangible assets.

10. ASET HAK GUNA

10. RIGHT-OF-USE ASSET

Rincian aset hak guna adalah sebagai berikut :

The details of right of use asset is as follows :

		31 Juli 2023 / July 31, 2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Haraga perolehan						
Bangunan	37.961.609	83.549.024	-	121.510.633	Acquisition Cost	
Jumlah	37.961.609	83.549.024	-	121.510.633	Buildings Total	
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	28.471.206	11.811.208	-	40.282.414	Accumulated Depreciation	
Jumlah	28.471.206	11.811.208	-	40.282.414	Buildings Total	
Nilai Buku	9.490.403			81.228.219	Book Value	
		31 Desember 2022 / December 31, 2022				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Haraga perolehan						
Bangunan	37.961.609	-	-	37.961.609	Acquisition Cost	
Jumlah	37.961.609	-	-	37.961.609	Buildings Total	
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	9.490.402	18.980.804	-	28.471.206	Accumulated Depreciation	
Jumlah	9.490.402	18.980.804	-	28.471.206	Buildings Total	
Nilai Buku	28.471.207			9.490.403	Book Value	
		31 Desember 2021 / December 31, 2021				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Haraga perolehan						
Bangunan	-	37.961.609	-	37.961.609	Acquisition Cost	
Jumlah	-	37.961.609	-	37.961.609	Buildings Total	
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	-	9.490.402	-	9.490.402	Accumulated Depreciation	
Jumlah	-	9.490.402	-	9.490.402	Buildings Total	
Nilai Buku	-			28.471.207	Book Value	
		31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
		2023	2022	2021	2020	
Beban Usaha (Catatan 22)		11.811.208	18.980.804	9.490.402	-	Operating Expenses (Note 22)

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET HAK GUNA - Lanjutan

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan PT Sumber Jaya Reksatama No. 17 tanggal 14 Juli 2021, Perusahaan menyewa sebuah ruko terletak di Desa Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 50.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun dimulai dari Juli 2021 sampai dengan Juli 2023.

11. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan Pemasok

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Pihak Ketiga :				
Sarana Media Tsel	5.000.000	195.000.000	160.000.000	-
M Grosir	-	109.450.000	26.286.029	351.413.890
Tri Madura	-	-	139.000.000	-
Mpc Indosat	-	-	-	114.446.860
Jumlah Utang Usaha - Berdasarkan Pemasok - Bersih	5.000.000	304.450.000	325.286.029	465.860.750

b. Berdasarkan Umur :

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
Belum Jatuh Tempo	5.000.000	304.450.000	325.286.029	465.860.750
1 - 30 hari	-	-	-	-
Sub-jumlah	5.000.000	304.450.000	325.286.029	465.860.750
Jumlah Utang Usaha - Berdasarkan Umur - Bersih	5.000.000	304.450.000	325.286.029	465.860.750

Third Parties :
Sarana Media Tsel
M Grosir
Tri Madura
Mpc Indosat
Total Account Payable Based on Suppliers - Net

Not Yet Due
1 - 30 days
Sub-total

Total Account Payables - Based on Aging - Net

12. DEPOSIT RESELLER

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, utang reseller seluruhnya merupakan utang kepada pihak ketiga dari konsumen retail atas unit/cabang dari penjualan produk Perusahaan, masing - masing sebesar Rp 4.233.897.425, Rp 3.881.133.976, Rp 3.114.660.114 dan Rp 4.099.861.838.

13. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.590.000.000	916.834.733	755.624.995	940.333.332
PT Bank Nationalnobu Tbk	329.861.105	499.999.889	291.666.665	458.333.333
Jumlah Utang Bank	1.919.861.105	1.416.834.622	1.047.291.660	1.398.666.665
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	332.777.778	1.166.834.734	368.166.672	368.166.672
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.587.083.327	249.999.888	679.124.988	1.030.499.993

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Berdasarkan surat perjanjian membuka kredit No. 92 tanggal 28 Maret 2023, Perusahaan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas kredit investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk Refinancing SHGB No.1516, dengan tingkat bunga 11,75% per tahun. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp 900.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2023.

Berdasarkan surat perjanjian membuka kredit No. 92 tanggal 28 Maret 2023, Perusahaan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas kredit modal kerja dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk Tambahan Modal Kerja (TMK) usaha, dengan tingkat bunga 9,95% per tahun. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp 750.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2023.

Fasilitas ini dijamin dengan :

- Agunan barang dagangan atas nama PT Modern Pulsa Investama diikat dengan Fidusia PJ-08.
- Agunan Tambahan Cross Colateral berupa sebidang tanah dengan SHGB No.01516/Desa Burneh, seluas 119M2.
- Agunan piutang atas nama PT Modern Pulsa Investama diikat dengan Cessie PJ-07.

Hal-hal yang tidak diperkenankan dalam pinjaman terikat dengan ketentuan yang terdiri

- Mengadakan investasi/penyertaan modal pada perusahaan lain dalam satu tahun kalender.
- Membagi keuntungan/pembayaran cash dividen.
- Mengadakan perubahan atas status perusahaan, manajemen/pengurus, perubahan modal, perubahan jaminan, merger, go public.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Memperoleh pinjaman/kredit baru dari BANK atau lembaga keuangan lain.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan dalih apapun.
- Melunasi utang kepada pemegang saham sebelum utang kepada BANK dilunasi lebih dahulu.

10. RIGHT- OF-USE ASSET - Continued

Based on the Lease Agreement between the Company and PT Sumber Jaya Reksatama No. 17 dated July 14, 2021, the Company has leased a commercial building located in Burneh Village, Burneh District, Bangkalan Regency, East Java Province for a total rent of Rp 50,000,000 with a duration of 2 years, starting from July 2021 until July 2023.

11. ACCOUNT PAYABLE

This account consist of:

a. Based on Supplier

	31 Desember / December 31	
	2021	2020
Third Parties :		
Sarana Media Tsel	160.000.000	-
M Grosir	26.286.029	351.413.890
Tri Madura	139.000.000	-
Mpc Indosat	-	114.446.860
Total Account Payable Based on Suppliers - Net	325.286.029	465.860.750

b. Based on Aging :

	31 Desember / December 31	
	2021	2020
Belum Jatuh Tempo	325.286.029	465.860.750
1 - 30 hari	-	-
Sub-jumlah	325.286.029	465.860.750
Total Account Payables - Based on Aging - Net	325.286.029	465.860.750

Third Parties :
Sarana Media Tsel
M Grosir
Tri Madura
Mpc Indosat

Total Account Payable Based on Suppliers - Net

Not Yet Due
1 - 30 days
Sub-total

Total Account Payables - Based on Aging - Net

12. RESELLER DEPOSIT

On July 31, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020, the entire reseller debt amounted to third-party liabilities from retail consumers for units/branches from the Company's product sales, totaling Rp 4,233,897,425, Rp 3,881,133,976, Rp 3,114,660,114, and Rp 4,099,861,838, respectively.

13. BANK LOANS

This account consist of:

	31 Desember / December 31	
	2021	2020
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	755.624.995	940.333.332
PT Bank Nationalnobu Tbk	291.666.665	458.333.333
Total Bank Loan	1.047.291.660	1.398.666.665
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	368.166.672	368.166.672
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	679.124.988	1.030.499.993

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Based on the credit agreement No. 92 dated March 28, 2023, the Company obtained a loan agreement for an investment credit facility with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. This loan is used for refinancing SHGB No. 1516, with an annual interest rate of 11.75%. The provided credit facility amounts to IDR 900,000,000 with a term of 60 months from the signing date on March 28, 2023.

Based on credit agreement No. 92 dated March 28, 2023, the Company obtained a loan agreement for a working capital credit facility with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. This loan is used for Additional Working Capital (TMK) for the business, with an annual interest rate of 9.95%. The provided credit facility amounts to IDR 750,000,000 with a term of 12 months, commencing from the date of signing on March 28, 2023.

This credit facility is secured by :

- The collateral for merchandise owned by PT Modern Pulsa Investama is bound by Fiduciary Security Agreement PJ-08.
- Additionally, there is cross-collateral collateral in the form of a piece of land with Land Certificate No. 01516/Desa Burneh, measuring 119 square meters.
- The collateral for receivables owned by PT Modern Pulsa Investama is bound by Cession Agreement PJ-07.

The following actions are not permitted under the loan agreement consisting of :

- Engaging in investments or capital contributions to other companies within one calendar year is not allowed.
- Distributing profits or making cash dividend payments is prohibited.
- Making changes to the company's status, management/board, capital, collateral, merger, or going public is not permitted.
- Binding oneself as a guarantor to other parties and/or pledging company assets to third parties is prohibited.
- Obtaining new loans or credit from other banks or financial institutions.
- Extending credit to shareholders for any reason.
- Settling debts to shareholders before debts to the BANK are settled first is not permitted.

13. UTANG BANK - Lanjutan

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk - Lanjutan

h. Tanpa persetujuan tertulis dari BANK, Debitur dilarang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu yang diatur pada syarat-syarat dan ketentuan umum pada perjanjian pinjaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang mewajibkan Perusahaan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk untuk perubahan klausul tersebut. Perusahaan telah mengajukan permohonan perubahan klausul hal-hal yang tidak boleh dilakukan Perusahaan serta telah disetujui oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berdasarkan surat keterangan kredit No.003.01/SP-MPI/VIII/2023 pada 21 Agustus 2023 untuk beberapa klausul sebagai berikut:

- Mengubah status kelembagaan Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka.
- Melakukan perubahan maksud dan tujuan serta menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap ketentuan di bidang pasar modal: dan.
- Mengubah susunan pemegang saham Perseroan oleh karena bertambahnya pemegang saham masyarakat.

Berdasarkan surat penawaran keputusan kredit No. B-981-IX/KC/ADK/04/2022 tanggal 25 April 2022, Perusahaan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas kredit modal kerja dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk Tambahan Modal Kerja Usaha, dengan tingkat bunga 15,5% per tahun. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp 400.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan :

- Agunan barang dagangan sebesar Rp958.941.000 diikat dengan Fidusia PJ-08.
- Agunan pokok atas piutang dagang dan persediaan.
- Tanah dan bangunan, terletak diatas SHGB No.1516 atas nama Abdul Muidz, sebesar Rp1.200.000.000.

Hal-hal yang tidak diperkenankan dalam pinjaman terikat dengan ketentuan yang terdiri

- Melakukan tindakan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan, *go public*.
- Mengikatkan diri sebagai pemegang saham terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilihan saham, dan komposisi permodalan.
- Melunasi atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
- Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan.
- Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya.
- Melakukan investasi, pembelian perlengkapan proyek dan mesin-mesin serta penjualan aset perusahaan melebihi Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Melakukan penyerahan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta *Net Working Capital* (NWC) masih positif.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri debitur sendiri.
- Menyewakan aset yang diagunkan ke BRI kepada pihak lain kecuali dalam bisnis normal atau yang sudah dilakukan pada saat sebelum dilakukan Perjanjian Kredit ini.

Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja

Berdasarkan perjanjian kredit No. B.3596-IX/KC/ADK/09/2021, Perusahaan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas kredit investasi dinamis dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk pembelian tempat usaha Ruko terletak diatas SHGB No.663 dan SHGB No. 01182 Bangkalan, dengan tingkat bunga batas atas 13,5 % dan batas bawah 9,95% per tahun reviewable. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp 1.007.500.000 dengan jangka waktu 60 bulan sejak realisasi kredit.

Berdasarkan surat keterangan lunas dari No.B.18.e-IX/BO/POK/09/2023 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 4 September 2023, Perusahaan telah melunasi seluruh kewajiban fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi dinamis kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 28 Maret 2023.

PT Bank Nationalnoba Tbk**Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran**

Berdasarkan perjanjian kredit No.1072/EKT/KP-JKN/XII/2022, Perusahaan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas tetap (PTA 2) angsuran dengan PT Bank Nationalnoba Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dengan tingkat bunga sebesar 9% per tahun. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp 375.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan.

Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran

Berdasarkan perjanjian kredit No. 195/PK/NB/KP/9/2020, Perusahaan memperoleh perjanjian pinjaman fasilitas tetap angsuran dengan PT Bank Nationalnoba Tbk. Pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun. Fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp 500.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan :

- Agunan persediaan sebesar Rp625.000.000.
- Personal guarantee* atas nama Abdul Muidz,S.E.

13. BANK LOANS - Continued

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk - Continued

h. Without written consent from the BANK, the Borrower is prohibited from applying for a bankruptcy declaration to the Commercial Court to declare its own bankruptcy.

Based on the agreement, the Company is bound by certain restrictions which are stipulated in the general terms and conditions of the loan agreement with PT Bank Central Asia Tbk which requires the Company to obtain written approval from PT Bank Central Asia Tbk for the amendment of the clause. The Company has submitted a request to change the clause on matters that the Company should not do and has been approved by PT Bank Central Asia Tbk based on letter of credit No.003.01/SP-MPI/VIII/2023 on August 21, 2023, as follows:.

- Changed the Company's institutional status to a Public Company.
- Change the aims and objectives and adjust the Company's articles of association and the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the provisions in the capital market: and.
- Changing the composition of the Company's shareholders due to the increase in public shareholders.

Based on the credit decision offer letter No. B-981-IX/KC/ADK/04/2022 dated April 25, 2022, the Company has obtained a loan agreement for an working capital credit facility with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. This loan is used for Additional Working Capital for the business, with an annual interest rate of 15.5%. The provided credit facility amounts to IDR 400,000,000 with a term of 60 months.

This credit facility is secured by :

- The merchandise collateral amounting to Rp958,941,000 is bound by Fiduciary Security Agreement PJ-08.
- The primary collateral consists of Account Receivables and inventory.
- The land and a building are located under Land Certificate No. 1516, registered under the name of Abdul Muidz, valued at Rp1,200,000,000.

The things that are not allowed in a secured loan with terms consisting of :

- Engaging in merger, acquisition, company asset sales, and going public.
- Binding oneself as a borrower to other parties and/or pledging company assets to third parties.
- Amending the articles of association, altering the management structure, and/or changing ownership of shares and capital composition.
- Settling or paying debts to shareholders before debts to BRI are settled.
- Extending credit to shareholders for any reason
- Making interest payments on loans from shareholders.
- Distributing dividends to shareholders, except when reinvested as additional capital contribution to the company.
- Receiving loans from other banks or financial institutions.
- Undertaking investments, purchasing project equipment and machinery, and selling company assets exceeding Rp 5,000,000,000 (five billion Indonesian Rupiah) within a period of 1 (one) year.
- Participating in share capital, except for existing shares and as long as the cash flow is not disrupted, and Net Working Capital (NWC) remains positive.
- Submitting a bankruptcy petition to the Commercial Court to declare one's own bankruptcy.
- Leasing pledged assets to BRI to third parties, except in normal business or as previously conducted before this Credit Agreement was made.

Working Capital Loan Facility

Based on the loan agreement No. B.3596-IX/KC/ADK/09/2021, the Company entered into a dynamic investment credit facility loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. This loan is used to purchase shophouse business premises located above SHGB No.663 and SHGB No. 01182 Bangkalan, with an upper limit interest rate of 13.5% and a lower limit of 9.95% per reviewable year. The credit facilities granted amounted to Rp 1.007.500 with a period of 60 months from the realization of the credit.

Based on the debt clearance certificate with reference number B.18.e-IX/BO/POK/09/2023 issued by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk on September 4, 2023, the Company has fully settled all its obligations for working capital credit facilities and dynamic investment credit facilities with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, effective since March 28, 2023.

PT Bank Nationalnoba Tbk**Fixed Installment Loan Facility**

Based on Credit Agreement No. 1072/EKT/KP-JKN/XII/2022, the Company has obtained a fixed installment loan (FIL 1) facility agreement with PT Bank Nationalnoba Tbk. This loan is used for working capital needs, with an annual interest rate of 9%. The credit facility provided amounts to Rp 375,000,000 with a term of 36 months.

Fixed Installment Loan Facility

Based on credit agreement No. 195/PK/NB/KP/9/2020, the Company obtained a fixed installment loan facility agreement with PT Bank Nationalnoba Tbk. This loan is used for working capital needs, with an interest rate of 8% per annum. The credit facility provided amounts to Rp 500,000,000 with a term of 36 months.

This credit facility is secured by :

- Inventory collateral amounting to Rp625,000,000.
- Personal guarantee in the name Abdul Muidz,S.E.

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

13. UTANG BANK - Lanjutan

PT Bank Nationalnubu Tbk - Lanjutan

Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran - Lanjutan

Hal-hal yang tidak diperkenankan dalam pinjaman terikat dengan ketentuan yang terdiri atas (catatan 31) :

- Melakukan tindakan merger, akuisisi, konsolidasi.
- Mengalihkan, menghibahkan atau menjamin kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
- Mendapat pinjaman dari pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain kecuali untuk usaha sehari - hari.
- Mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar Perusahaan.
- Melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham dan saham bonus.
- Melakukan transaksi dengan cara diluar praktek dan kebiasaan dagang yang merugikan Perusahaan sendiri.
- Merubah kegiatan usaha atau merubah status hukum Perusahaan.
- Mengadakan investasi baru atau penyertaan pada suatu usaha.
- Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak atau kewajiban Perusahaan yang timbul dari Perjanjian atau Dokumen Agunan.

Berdasarkan surat keterangan lunas dari No.1059/EXT/KP-JKN/IX/2023 dari PT Bank Nationalnubu Tbk tanggal 9 September 2023, Perusahaan telah melunasi seluruh kewajiban fasilitas pinjaman tetap angsuran (PTA 1) sebesar Rp 500.000.000 kepada PT Bank Nationalnubu Tbk terhitung sejak tanggal 9 September 2023.

Berdasarkan surat keterangan lunas dari No.1059/EXT/KP-JKN/IX/2023 dari PT Bank Nationalnubu Tbk tanggal 9 September 2023, Perusahaan telah melunasi seluruh kewajiban fasilitas pinjaman tetap angsuran (PTA 1) sebesar Rp 500.000.000 kepada PT Bank Nationalnubu Tbk terhitung sejak tanggal 9 September 2023.

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk menjaga rasio keuangan oleh kreditur.

14. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Penawaran Umum Perdana	930.000.000	-	-	-	Initial Public Offering Commissions
Komisi	177.375.580	157.271.759	97.420.198	132.635.810	
Jumlah Beban Masih Harus Dibayar	1.107.375.580	157.271.759	97.420.198	132.635.810	Total Accrued Expense

15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
PT Bank CIMB Niaga Finance	93.495.340	118.986.932	159.782.151	-	PT Bank CIMB Niaga Finance
Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen	93.495.340	118.986.932	159.782.151	-	Total Consumer Financing Payable
Dikurangi					Less :
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Current Maturities
PT Bank CIMB Niaga Finance	46.761.332	44.541.480	40.978.411	-	PT Bank CIMB Niaga Finance
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	46.734.008	74.445.452	118.803.740	-	Net of Current Maturities

Berdasarkan perjanjian pembiayaan kendaraan (akad muarabahah) No.405210164201 tanggal 7 Juli 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT CIMB Niaga Finance, perjanjian sewa pembiayaan kendaraan dengan jangka waktu 48 bulan.

13. BANK LOANS - Continued

PT Bank Nationalnubu Tbk - Continued

Fixed Installment Loan Facility - Continued

The things that are not allowed in a secured loan with terms consisting of (note 31) :

- Undertake merger, acquisition, or consolidation activities.
- Transfer, donate, or pledge the Company's assets to third parties.
- Obtain loans from third parties or lend money to third parties, except for daily operational needs.
- Conduct a shareholders' general meeting that amends the Company's articles of incorporation.
- Distribute cash dividends, stock dividends, or bonus shares.
- Engage in transactions outside of normal business practices and trade customs that are detrimental.
- Change the business activities or alter the Company's legal status.
- Make new investments or participate in new ventures.
- Transfer to third parties some or all of the rights or obligations arising from the Agreement or Collateral Documents.

Based on the debt clearance certificate with reference number 1059/EXT/KP-JKN/IX/2023 from PT Bank Nationalnubu Tbk, dated September 9, 2023, the Company has fully settled all obligations related to the Fixed Installment Loan (FIL 1) facility amounting to Rp 500,000,000 to PT Bank Nationalnubu Tbk, effective as of September 9, 2023.

Based on the debt clearance certificate with reference number 1059/EXT/KP-JKN/IX/2023 from PT Bank Nationalnubu Tbk, dated September 9, 2023, the Company has fully settled all obligations related to the Fixed Installment Loan (FIL 1) facility amounting to Rp 500,000,000 to PT Bank Nationalnubu Tbk, effective as of September 9, 2023.

The company is not obligated to maintain financial ratios as required by creditors.

14. ACCRUED EXPENSE

This account consist of:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Penawaran Umum Perdana	930.000.000	-	-	-	Initial Public Offering Commissions
Komisi	177.375.580	157.271.759	97.420.198	132.635.810	
Jumlah Beban Masih Harus Dibayar	1.107.375.580	157.271.759	97.420.198	132.635.810	Total Accrued Expense

15. CONSUMER FINANCING PAYABLE

This account consist of:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
PT Bank CIMB Niaga Finance	93.495.340	118.986.932	159.782.151	-	PT Bank CIMB Niaga Finance
Jumlah Utang Pembiayaan Konsumen	93.495.340	118.986.932	159.782.151	-	Total Consumer Financing Payable
Dikurangi					Less :
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Current Maturities
PT Bank CIMB Niaga Finance	46.761.332	44.541.480	40.978.411	-	PT Bank CIMB Niaga Finance
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	46.734.008	74.445.452	118.803.740	-	Net of Current Maturities

In accordance with the vehicle financing agreement (Muarabahah contract) No.405210164201 dated July 7, 2021, the Company entered into an agreement with PT CIMB Niaga Finance, a lease agreement for vehicle financing with a duration of 48 months.

16. LIABILITAS SEWA

Akun ini terdiri dari:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Liabilitas Sewa	87.154.783	-	39.702.234	-	Lease Liabilities
Dikurangi					Less :
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	58.563.006	-	39.702.234	-	Less Current Maturities
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	28.591.777	-	-	-	Net of Current Maturities

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan PT Sumber Jaya Reksatama No. 17 tanggal 14 Juli 2021, Perusahaan menyewa sebuah ruko terletak di Desa Burneh, Kec. Burneh. Kab. Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 50.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun dimulai dari Juli 2021 sampai dengan Juli 2023.

16. LEASE LIABILITIES

This account consist of:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Liabilitas Sewa	87.154.783	-	39.702.234	-	Lease Liabilities
Dikurangi					Less :
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	58.563.006	-	39.702.234	-	Less Current Maturities
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	28.591.777	-	-	-	Net of Current Maturities

Based on the Lease Agreement between the Company and PT Sumber Jaya Reksatama No. 17 dated July 14, 2021, the Company has leased a commercial building located in Burneh Village, Burneh District, Bangkalan Regency, East Java Province for a total rent of Rp 50,000,000 with a duration of 2 years, starting from July 2021 until July 2023.

17. PERPAJAKAN

Akun ini terdiri dari:

a. Pajak Dibayar Dimuka

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	3.911.925	Value Added Tax
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	-	-	-	3.911.925	Total Prepaid Tax

17. TAXATION

This account consist of:

a. Prepaid Tax

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	3.911.925	Value Added Tax
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	-	-	-	3.911.925	Total Prepaid Tax

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN - Lanjutan

b. Utang Pajak

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Pajak Penghasilan Pasal 29					Income Tax Article 29
- 2023	3.412.723.380	-	-	-	2023 -
- 2022	3.792.982.875	3.792.982.875	-	-	2022 -
- 2021	699.960.222	699.960.222	705.572.093	-	2021 -
- 2020	-	-	-	-	2020 -
Pajak Penghasilan Pasal 21	1.159.833	1.594.833	459.833	436.083	Income Tax Article 21
Pajak Pertambahan Nilai	23.048.796	12.274.741	8.741.784	-	Value Added Tax
Jumlah Utang Pajak	7.929.875.106	4.506.812.671	714.773.710	436.083	Total Tax Payable

Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, akan diselesaikan pada saat jatuh tempo.

Other tax liabilities, if any, will be settled upon maturity.

c. Pajak Penghasilan Badan

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Laba Sebelum Pajak - Penghasilan	15.468.502.239	18.384.392.709	4.507.784.645	579.087.060	Income before tax based
<u>Beda Waktu :</u>					<u>Temporary Difference:</u>
Imbalan Pascakerja	28.992.052	39.527.704	23.694.115	15.266.481	Post-Employment Benefits
Sewa	15.416.968	19.278.570	11.231.027	-	Rent
Jumlah Beda Waktu	44.409.020	58.806.274	34.925.142	15.266.481	Total Temporary Difference
<u>Beda Tetap :</u>					<u>Permanent Difference:</u>
Pendapatan Jasa Giro	(531.841)	(2.375.409)	(4.470.958)	(2.632.630)	Total Permanent Difference
Jumlah Beda Tetap	(531.841)	(2.375.409)	(4.470.958)	(2.632.630)	Total Permanent Difference
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	15.512.379.418	18.440.823.574	4.538.238.829	591.720.911	Estimated Taxable Income
Sisa Kompensasi Kerugian	-	-	(45.145.089)	(636.866.000)	Compensation for fiscal loss
Taksiran Pajak Penghasilan	15.512.379.418	18.440.823.574	4.493.093.740	(45.145.089)	Estimated Taxable Income
Taksiran Pajak Penghasilan - Pembulatan	15.512.379.000	18.440.823.000	4.493.093.000	-	Estimated Taxable Income rounded -
Jumlah Beban Pajak Penghasilan Kini	3.412.723.380	4.056.981.060	988.480.460	-	Total Current Income Tax Expense
Kredit Pajak Penghasilan					Taxable income Credit
Pajak Penghasilan 23	-	-	202.127.987	-	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan 22	-	251.279.181	72.269.980	-	Income Tax Article 22
Pajak Penghasilan 25	-	12.719.004	8.510.400	-	Income Tax Article 25
Kurang Bayar Pajak Penghasilan	3.412.723.380	3.792.982.875	705.572.093	-	Coorporate Income Taxes Payable

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2022, 2021 dan 2020 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

The taxable profit resulting from the reconciliation for 2022, 2021 and 2020 will be the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return submitted to the taxation authority.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Koreksi terhadap kewajiban pajak Perseroan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perseroan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan Perseroan tersebut telah ditetapkan.

Based on the Taxation Laws in Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of selfassessment. The Directorate General of Taxes (DGT) may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Amendments to tax obligations of the Company are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

d. Pajak Tangguhan

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
<u>Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan</u>					<u>Deferred Tax Assets (Liabilities)</u>
Saldo Awal	25.999.755	11.166.706	3.358.626	-	Beginning balance
Dibebankan Ke Laporan Laba Rugi:					Charged To Income Statement:
Imbalan Pascakerja	6.378.251	8.696.095	5.212.705	3.358.626	Post-Employment Benefits
Sewa	3.391.733	4.241.285	2.470.826	-	Rent
Dikreditkan Ke Penghasilan - Komprehensif Lain:					Credited to other comprehensive Income :
Imbalan Pasca Kerja	2.028.232	1.895.669	124.549	-	Post-Employment Benefits
Saldo Akhir	37.797.971	25.999.755	11.166.706	3.358.626	Ending balance

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perseroan mencatat liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen dengan Nomor Laporan 2564/PSAK-TBA.AN/IX-2023. Pada tanggal 15 September 2023. Adapun asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Umur Pensiun Normal	55	55	55	55	Normal Pension Age
Tingkat Diskonto	6.69%	7.26%	7.16	7.06%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	8%	8%	8%	8%	Salary Increase Rate
Tingkat Mortalitas	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	Mortality Rate

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Reconciliation between beginning and ending balance of employee benefits liabilities are as follows:

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA - Lanjutan

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES - Continued

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Saldo Awal	87.671.109	39.526.726	15.266.481	-	Beginning Balance
Biaya Jasa Kini	25.277.595	36.698.855	22.615.920	15.266.481	Current Service Cost
Biaya Bunga	3.714.457	2.828.849	1.078.195	-	Interest Cost
Kerugian Aktuarial	9.219.236	8.616.679	566.130	-	Actuarial Loss
Jumlah	125.882.397	87.671.109	39.526.726	15.266.481	Total

Rincian beban imbalan pascakerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenses recognized in profit or loss are as follows:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Biaya Jasa Kini	25.277.595	36.698.855	22.615.920	15.266.481	Current Service Cost
Biaya Bunga	3.714.457	2.828.849	1.078.195	-	Interest Cost
Jumlah	28.992.052	39.527.704	23.694.115	15.266.481	Total

Pengukuran kembali liabilitas pada Penghasilan Komprehensif Lain adalah sebagai berikut:

Remeasurements of liabilities in Other Comprehensive Income are as follows:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Saldo Awal	9.182.809	566.130	-	-	Beginning Balance
Kerugian Aktuarial	9.219.236	8.616.679	566.130	-	Actuarial Loss
Saldo Akhir	18.402.045	9.182.809	566.130	-	Ending Balance

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

The movements of the employee benefits liabilities are as follows:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Saldo Awal	88.237.239	39.526.726	15.266.481	-	Beginning Balance
Beban Imbalan Kerja (Catatan 22)	28.992.052	39.527.704	23.694.115	15.266.481	Employee benefit expense (Note 22)
Pengukuran Kembali Kerugian (Keuntungan) Aktuarial	18.402.045	9.182.809	566.130	-	Remeasurement of Actuarial Loss (Gain)
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	135.631.336	88.237.239	39.526.726	15.266.481	Total Employee Benefit Liabilities

Analisis sensitivitas yang menunjukkan dampak terhadap liabilitas imbalan kerja terkait dengan perubahan asumsi aktuarial di bawah ini (dengan asumsi variabel aktuarial lainnya dianggap konstan) adalah sebagai berikut:

A sensitivity analysis that shows the impact on employee benefits liabilities related to changes in actuarial assumptions below (assuming other actuarial variables held constant) is as follows:

Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Kerja /
Impact on Employee Benefit Liabilities

	Perubahan Asumsi/ Changes in Assumptions	31 Juli / Juli 31	31 Desember / December 31			
		2023	2022	2021	2020	
Tingkat Diskonto	Kenaikan/Increase 1%	111.115.251	77.408.369	34.455.506	13.116.513	Discount Rate
	Penurunan/Decrease 1%	143.302.960	99.773.269	45.540.060	17.836.040	
Tingkat Kenaikan Gaji	Kenaikan/Increase 1%	142.331.313	99.188.858	45.244.872	17.711.876	Increasing Salary
	Penurunan/Decrease 1%	111.608.373	77.663.478	34.583.181	13.168.432	

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi tidak terpisah satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut kemungkinan besar saling berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not represent of the actual change in the post-employment benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

19. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA

19. SHARE CAPITAL AND RETAINED EARNINGS

a) Modal Saham

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 4 Juli 2023 oleh Savira Kamal, S.H., M.Kn., notaris di Provinsi Banten, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dari 400.000.000 saham atau Rp 40.000.000.000 menjadi 1.000.000.000 atau Rp 100.000.000.000. Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang berasal dari dividen saham sebesar Rp 15.000.000.000 sehingga modal ditempatkan dan disetor dari 100.000.000 saham atau Rp 10.000.000.000 menjadi 250.000.000 saham atau Rp 25.000.000.000.

a.) Share Capital

Based on Notarial Deed No. 4 dated July 4, 2023, by Savira Kamal, S.H., M.Kn., a notary in the province of Banten, the shareholders approve an increase in the authorized capital from 400,000,000 shares or Rp 40,000,000,000 to 1,000,000,000 shares or Rp 100,000,000,000. The company is increasing its issued and paid-up capital derived from stock dividends by Rp 15,000,000,000. As a result, the issued and paid-up capital, which was initially from 100,000,000 shares amounting to Rp 10,000,000,000, has been increased to 250,000,000 shares or Rp 25,000,000,000.

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 4 Juli 2023.

This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0037618.AH.01.02. Year 2023, dated July 4, 2023.

31 Juli 2023 / July 31, 2023

Ditempatkan dan Disetor / Issued and Deposited

Pemegang Saham	Lembar Saham / Numbers of Shares	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Nilai Nominal Rp 100 per Saham/ Par Value Rp 100 per Share		Jumlah / Total	Name Of Shareholders
Abdul Muidz	13.750.000	5,50%			1.375.000.000	Abdul Muidz
Hendra Setiawan	5.000.000	2,00%			500.000.000	Hendra Setiawan
Rio Adetya Rizky	5.000.000	2,00%			500.000.000	Rio Adetya Rizky
Sahrul Akbariansyah	2.500.000	1,00%			250.000.000	Sahrul Akbariansyah
PT Barma Asiamed Rocks	32.500.000	13,00%			3.250.000.000	PT Barma Asiamed Rocks
PT Madura Prima Investama	187.500.000	75,00%			18.750.000.000	PT Madura Prima Investama
Donny Wahyudi	2.500.000	1,00%			250.000.000	Donny Wahyudi
Ria Fatahillah	125.000	0,05%			12.500.000	Ria Fatahillah
Savira Lazei	1.125.000	0,45%			112.500.000	Savira Lazei
Jumlah Modal Saham	250.000.000	100%			25.000.000.000	Total Share Capital

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA - Lanjutan

a) Modal Saham - Lanjutan

Berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 27 Juni 2023, oleh Savira Kamal, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan. Para Pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp 33.333.333.600 yaitu dari Rp 6.666.666.400 yang terbagi 66.666.664 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100 menjadi Rp 40.000.000.000 yang terbagi atas 400.000.000 lembar
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari Rp 1.666.666.600 yang terbagi atas 16.666.666 saham, menjadi Rp 10.000.000.000 yang terbagi atas 100.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 100.
- Modal dasar perseroan berjumlah Rp 40.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,-
- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 100.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000 oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.

Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037123.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 20 April 2023, oleh Savira Kamal, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan. Para Pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp6.566.666.400 sehingga modal perseroan menjadi sebesar Rp 6.666.666.400
- Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari sebelumnya menjadi Rp 100,- per saham, sehingga jumlah lembar saham Perseroan menjadi 66.666.664 saham
- Bahwa atas peningkatan modal dasar dan perubahan nilai nominal saham diatas, maka menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari Rp 100.000.000 menjadi Rp 1.666.666.600.

Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024091.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023.

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 10 Juli 2019, oleh Ika Anggraini, S.H., M.Kn, Notaris di Bangkalan mengenai pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035057.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019.

31 Desember 2022, 2021, dan 2020 / December 31, 2022, 2021, dan 2020

Ditempatan dan Disetor / Issued and Deposited

Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham/
Par Value Rp 1,000,000 per Share

Pemegang Saham	Lembar Saham / Numbers of Shares	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah / Total	Name Of Shareholders
Abdul Muidz	50	50%	50.000.000	Abdul Muidz
Savira Lazei	45	45%	45.000.000	Savira Lazei
Ria Fatahillah	5	5%	5.000.000	Ria Fatahillah
Jumlah Modal Saham	100	100%	100.000.000	Total Share Capital

b) Saldo Laba

Telah ditentukan penggunaannya

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Juli 2023, Perusahaan telah membentuk cadangan umum pada 31 Juli 2023 sebesar Rp 2.000.000.000.

Belum ditentukan penggunaannya

Merupakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan.

19. SHARE CAPITAL AND RETAINED EARNINGS - Continued

a.) Share Capital - Continued

Based on Notarial Deed No. 8 dated June 27, 2023, by Savira Kamal, S.H., M.Kn, a Notary in Tangerang City, regarding the amendment of the company's articles of association. Shareholders approve as follows

- Approving the increase in the company's authorized capital by Rp 33,333,333,600, namely from Rp 6,666,666,400 divided into 66,666,664 shares, each with a nominal value of Rp 100, to Rp 40,000,000,000 divided into 400,000,000 shares
- Approving the increase in the issued and paid-up capital within the Company from Rp 1,666,666,600 divided into 16,666,666 shares to Rp 10,000,000,000 divided into 100,000,000 shares, with a nominal value of Rp 100 per share.
- The Company's authorized capital amounts to Rp 40,000,000,000, with each share having a nominal value of Rp 100.
- Of the authorized capital, 25% or a total of 100,000,000 shares with a nominal value of Rp 10,000,000,000 have been placed and paid by the shareholders who have taken part in the shares.

This deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter of Decree No. AHU-0037123.AH.01.02 Year 2023 dated Juni 27, 2023.

Based on Notarial Deed No. 3 dated April 20, 2023, by Savira Kamal, S.H., M.Kn, a Notary in Tangerang City, regarding the amendment of the company's articles of association. Shareholders approve as follows

- Approving the increase in the company's authorized capital by Rp6,566,666,400, resulting in a total authorized capital of Rp6,666,666,400
- Approving the change in the nominal value of shares from the previous amount to Rp 100 per share, resulting in the total number of the Company's shares becoming 66,666,664 shares
- With the increase in the authorized capital and the change in the nominal value of shares above, approving the increase in the issued and paid-up capital within the Company from Rp 100,000,000 to Rp 1,666,666,600.

This deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter of Decree No. AHU-0024091.AH.01.02 Year 2023 dated April 28, 2023.

Based on Notarial Deed No. 02 dated July 10, 2019, of Ika Anggraini, S.H., M.Kn Notary in Bangkalan regarding the approval of the establishment of a limited liability company legal entity. This deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter of Decree No. AHU-0035057.AH.01.01 Year 2019 dated July 22, 2019.

a.) Retained Earnings

Appropriated

In accordance with the Annual General Meeting held on July 3, 2023, the Company has established a general reserve as of July 31, 2023, amounting to Rp 2,000,000,000.

Unappropriated

Represent retained earnings which the Company unappropriated.

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

20. PENJUALAN

Akun ini merupakan jumlah penjualan yang diperoleh dari penjualan produk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 2022, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang terdiri dari:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Produk Digital	484.986.941.985	343.312.720.857	603.135.695.112	168.882.736.728	57.087.836.583	Digital Product
FMCG	651.031.497	220.785.832	528.102.065	-	-	Digital Finance Service
Digital Finance Service	82.119.131	-	5.688.577	-	-	FMCG
Jumlah Penjualan	485.720.092.613	343.533.506.689	603.669.485.754	168.882.736.728	57.087.836.583	Total Sales

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal- tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, seluruh pendapatan bersih Perseroan merupakan pendapatan dari pihak ketiga

20. SALES

This account represents the amount of sales derived from product sales for the periods ended July 31, 2023, 2022, December 31, 2022, 2021 and 2020 which consists of:

For the Seven-month periods ended July 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company's net revenues represent all revenues from third parties

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal- tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat pendapatan bersih dari pihak tertentu dengan nilai pendapatan kumulatif yang melebihi 10% dari pendapatan bersih.

For the Seven-month periods ended July 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, there is no net revenue from a particular party with a cumulative revenue value that exceeded 10% of the net revenues.

21. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini merupakan jumlah beban pokok penjualan yang diperoleh dari penjualan produk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 2022, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang terdiri dari:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Persediaan awal	22.749.080.069	2.813.551.954	2.813.551.954	378.385.706	739.697.551	Beginning Inventories
Pembelian	490.063.678.995	340.825.438.987	599.455.032.613	164.843.866.257	54.658.592.236	Purchases
Barang tersedia untuk dijual	512.812.759.064	343.638.990.941	602.268.584.567	165.222.251.963	55.398.289.787	Good available for sale
Persediaan akhir	(46.597.569.191)	(13.821.895.916)	(22.749.080.069)	(2.813.551.954)	(378.385.706)	Ending Inventories
Beban Pokok Penjualan	466.215.189.873	329.817.095.025	579.519.504.498	162.408.700.009	55.019.904.081	Cost of Good Sold

21. COST OF GOOD SOLD

This account represents the amount of cost of good sold derived from product sales for the periods ended July 31, 2023, 2022, December 31, 2022, 2021 and 2020 which consists of:

22. BEBAN USAHA

Akun ini merupakan jumlah beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 2022, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang terdiri dari:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Gaji	1.733.397.393	1.601.967.417	2.560.954.383	743.268.889	700.200.000	Salary expense
Pemasaran	449.678.267	546.201.427	792.111.554	20.456.980	-	Marketing Expenses
Operasional sistem	362.007.321	143.555.938	275.786.415	-	-	Operational System
Amortisasi (Catatan 9)	233.229.174	250.260.428	439.322.936	437.500.000	299.427.083	Amortisation (Note 9)
Komisi	177.375.580	171.239.332	157.271.759	97.420.198	132.635.810	Amortisation (Note 9)
Listrik dan Air	146.459.754	134.164.218	319.788.930	190.919.567	63.373.652	Electricity and Water
Training	132.875.000	30.215.850	84.431.700	-	-	Training
Penyusutan (Catatan 8)	131.409.632	149.894.896	243.881.312	190.435.494	100.130.767	Depreciation (Note 8)
Pajak	121.033.438	182.439.439	269.760.195	-	-	Taxes
Operasional kantor	98.754.954	53.094.673	124.974.045	20.769.922	9.058.556	Office Operational
Internet	76.930.023	63.449.729	110.864.118	87.003.591	63.919.290	Internet
Entertaint	56.999.980	13.900.430	20.558.700	-	15.046.700	Entertainment
Perlengkapan Kantor	56.681.400	64.561.146	106.267.625	23.725.371	57.619.300	Office Equipment
Perjalanan	44.464.131	9.211.908	17.946.380	12.420.570	2.000.000	Travel
Imbalan Kerja (Catatan 18)	28.992.052	23.057.257	39.527.704	23.694.115	15.266.481	Employment Benefits (Note 18)
Rumah tangga	14.563.900	23.651.825	28.040.250	29.410.890	9.949.551	Household
Pemeliharaan	14.344.000	8.493.500	25.347.000	-	-	Maintenance
Penyusutan ROU (Catatan 10)	11.811.208	11.072.136	18.980.804	9.490.402	-	ROU Depreciation (Note 10)
Komunikasi	5.248.607	11.429.526	25.695.491	-	-	Communication
Pengiriman	2.949.000	1.029.473	3.182.650	1.524.350	-	Delivery
Jumlah Beban Usaha	3.899.204.814	3.492.890.548	5.664.693.951	1.888.040.339	1.468.627.190	Total Operating Expenses

22. OPERATING EXPENSES

This account represents the amount for the periods ended July 31, 2023, 2022, December 31, 2022, 2021 and 2020 which consists of:

23. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini merupakan jumlah pendapatan (beban) lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 2022, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang terdiri dari:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Pendapatan Sewa	28.000.000	28.000.000	48.000.000	48.000.000	12.000.000	Rent Income
Pendapatan Bunga Bank	531.841	1.832.274	2.375.409	4.470.958	2.632.630	Interest Income
Bunga Pinjaman	(85.239.611)	(53.546.987)	(97.324.336)	(110.169.437)	(31.553.382)	Loan Interest
Admin Bank	(71.363.700)	(20.065.261)	(41.283.122)	(12.598.980)	(3.297.500)	Bank Administration
Bunga Liabilitas Sewa	(3.605.759)	(297.766)	(297.766)	(1.740.625)	-	Lease Liability Interest
Bunga Pembiayaan Konsumen	(5.518.458)	(7.645.794)	(12.364.781)	(6.173.651)	-	Consumer financing interest
Jumlah Pendapatan	(137.195.687)	(51.723.534)	(100.894.596)	(78.211.735)	(20.218.252)	Total Other Income (Expenses)

23. OTHER INCOME (EXPENSES)

This account represents the amount of other income (expenses) for the periods ended July 31, 2023, 2022, December 31, 2022, 2021 and 2020 which consists of:

24. INSTRUMEN KEUANGAN

Seluruh jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan telah mendekati nilai wajarnya karena merupakan instrumen keuangan yang berjangka pendek.

Pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan tidak memiliki aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar.

24. FINANCIAL INSTRUMENTS

The carrying amounts of all financial assets and liabilities recognized in the statements of financial position approximate their fair values due to short-term maturities of these financial instruments.

As of July 31, 2023 December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company does not have financial assets and liabilities which is measured at fair value.

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN DARI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya.

Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Saldo kas dan setara kas ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik (Catatan 4).

Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Kas dan Setara Kas	1.894.295.552	1.050.369.348	1.218.657.668	2.117.151.123	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	706.822.303	358.666.305	204.123.404	204.065.335	Account Receivables
Jumlah	2.601.117.855	1.409.035.653	1.422.781.072	2.321.216.458	Total
31 Juli 2023/ July 31 2023					
	<u>Belum jatuh tempo / Neither Past Due</u>	<u>Telah jatuh tempo / Neither Past Due</u>	<u>Penurunan Nilai / Impairment</u>	<u>Jumlah / Total</u>	
<u>Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial Assets Measured at Amortized Cost</u>
Kas dan Setara Kas	1.894.295.552	-	-	1.894.295.552	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	706.822.303	-	-	706.822.303	Account Receivable - Third Parties
Jumlah	2.601.117.855	-	-	2.601.117.855	Total
31 Desember 2022 / December 31 2022					
	<u>Belum jatuh tempo / Neither Past Due</u>	<u>Telah jatuh tempo / Neither Past Due</u>	<u>Penurunan Nilai / Impairment</u>	<u>Jumlah / Total</u>	
<u>Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial Assets Measured at Amortized Cost</u>
Kas dan Setara Kas	1.050.369.348	-	-	1.050.369.348	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	358.666.305	-	-	358.666.305	Account Receivable - Third Parties
Jumlah	1.409.035.653	-	-	1.409.035.653	Total
31 Desember 2021 / December 31 2021					
	<u>Belum jatuh tempo / Neither Past Due</u>	<u>Telah jatuh tempo / Neither Past Due</u>	<u>Penurunan Nilai / Impairment</u>	<u>Jumlah / Total</u>	
<u>Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial Assets Measured at Amortized Cost</u>
Kas dan Setara Kas	1.218.657.668	-	-	1.218.657.668	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	204.123.404	-	-	204.123.404	Account Receivable - Third Parties
Jumlah	1.422.781.072	-	-	1.422.781.072	Total
31 Desember 2020/ December 31 2020					
	<u>Belum jatuh tempo / Neither Past Due</u>	<u>Telah jatuh tempo / Neither Past Due</u>	<u>Penurunan Nilai / Impairment</u>	<u>Jumlah / Total</u>	
<u>Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial Assets Measured at Amortized Cost</u>
Kas dan Setara Kas	2.117.151.123	-	-	2.117.151.123	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha - Pihak Ketiga	204.065.335	-	-	204.065.335	Account Receivable - Third Parties
Jumlah	2.321.216.458	-	-	2.321.216.458	Total

25. POLICIES AND OBJECTIVES OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The main risks arising from the financial instruments of the Company are credit risk and liquidity risk. The importance to manage this risk has increased significantly by considering the changes and volatility in financial markets both in Indonesia and International. The Company's Directors reviews and approves policies to manage risks and are summarized below.

a. Credit risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company's objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. The Company trades only with recognized and creditworthy third party.

In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company's exposure to bad debts is not significant.

Cash on hand and cash equivalents are placed with financial institutions which are regulated and reputable (Note 4).

Maximum exposure to credit risk is reflected in the carrying amount of each financial asset as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 as follows:

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN DARI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Rincian liabilitas keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31		
	2023	2022	2021	2020	
Utang Usaha	5.000.000	304.450.000	325.286.029	465.860.750	Account Payables
Deposit Reseller	4.233.897.425	3.881.133.976	3.114.660.114	4.099.861.838	Reseller Deposit
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1.107.375.580	157.271.759	97.420.198	132.635.810	Accrued Expnese
Utang Bank	1.919.861.105	1.416.834.622	1.047.291.660	1.398.666.665	Bank Loans
Utang Pembiayaan	93.495.340	118.986.932	159.782.151	-	Consumer Financing Payable
Liabilitas Sewa	87.154.783	-	39.702.234	-	Lease Liabilities
Jumlah	7.446.784.233	5.878.677.289	4.784.142.386	6.097.025.063	Total

31 Juli 2023/ July 31 2023

	Kurang dari 1 Tahun /	Lebih Dari 1 Tahun /	Jumlah / Total	
	Less Than Year	More Than Year		
<u>Liabilitas Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				<u>Financial Liabilities Measured at Amortized Cost</u>
Utang Usaha	5.000.000	-	5.000.000	Account Payables
Deposit Reseller	4.233.897.425	-	4.233.897.425	Reseller Deposit
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1.107.375.580	-	1.107.375.580	Accrued Expnese
Utang Bank	332.777.778	1.587.083.327	1.919.861.105	Bank Loans
Utang Pembiayaan	46.761.332	46.734.008	93.495.340	Consumer Financing Payable
Liabilitas Sewa	58.563.006	28.591.777	87.154.783	Lease Liabilities
Jumlah	5.784.375.121	1.662.409.112	7.446.784.233	Total

31 Desember 2022/ December 31 2022

	Kurang dari 1 Tahun /	Lebih Dari 1 Tahun /	Jumlah / Total	
	Less Than Year	More Than Year		
<u>Liabilitas Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				<u>Financial Liabilities Measured at Amortized Cost</u>
Utang Usaha	304.450.000	-	304.450.000	Account Payables
Deposit Reseller	3.881.133.976	-	3.881.133.976	Reseller Deposit
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	157.271.759	-	157.271.759	Accrued Expnese
Utang Bank	1.166.834.734	249.999.888	1.416.834.622	Bank Loans
Utang Pembiayaan	44.541.480	74.445.452	118.986.932	Consumer Financing Payable
Jumlah	5.554.231.949	324.445.340	5.878.677.289	Total

31 Desember 2021/ December 31 2021

	Kurang dari 1 Tahun /	Lebih Dari 1 Tahun /	Jumlah / Total	
	Less Than Year	More Than Year		
<u>Liabilitas Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				<u>Financial Liabilities Measured at Amortized Cost</u>
Utang Usaha	325.286.029	-	325.286.029	Account Payables
Deposit Reseller	3.114.660.114	-	3.114.660.114	Reseller Deposit
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	97.420.198	-	97.420.198	Accrued Expnese
Utang Bank	368.166.672	679.124.988	1.047.291.660	Bank Loans
Utang Pembiayaan	40.978.411	118.803.740	159.782.151	Consumer Financing Payable
Liabilitas Sewa	39.702.234	-	39.702.234	Lease Liabilities
Jumlah	3.986.213.658	797.928.728	4.784.142.386	Total

31 Desember 2020/ December 31 2020

	Kurang dari 1 Tahun /	Lebih Dari 1 Tahun /	Jumlah / Total	
	Less Than Year	More Than Year		
<u>Liabilitas Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				<u>Financial Liabilities Measured at Amortized Cost</u>
Utang Usaha	465.860.750	-	465.860.750	Account Payables
Deposit Reseller	4.099.861.838	-	4.099.861.838	Reseller Deposit
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	132.635.810	-	132.635.810	Accrued Expnese
Utang Bank	368.166.672	1.030.499.993	1.398.666.665	Bank Loans
Jumlah	5.066.525.070	1.030.499.993	6.097.025.063	Total

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

25. KEBIJAKAN DAN TUJUAN DARI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan

c. Pengelolaan Modal

Tujuan Perseroan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas saat ini dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, mengeluarkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

d. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Grup pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

25. POLICIES AND OBJECTIVES OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Continued

c. Capital Management

The objectives of the Company when managing capital are to maintain the business continuity of the Company and to maximize benefits for shareholders and other stakeholders.

The Company actively and regularly review and manage the capital structure to ensure optimal capital structure and returns to shareholders, taking into consideration future capital requirements and the capital efficiency of the Company, current and future profitability, current projection operating cash, projected capital expenditure and strategic investment opportunity projection.

In order to maintain or adjust capital structure, the Company can adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

d. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The following table sets out the carrying value and estimated fair values of the financial instruments of the Group as of July 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020:

		31 Juli / July 31, 2023		
		Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar*/ Fair Value*	
Aset Keuangan				Financial Assets
Aset Keuangan pada Biaya Perolehan -				Financial Asset at -
Diamortisasi				Amortized Cost
Kas dan Bank		1.894.295.552	1.894.295.552	Cash and Banks
Piutang Usaha		706.822.303	706.822.303	Account Receivables
Jumlah Aset Keuangan		2.601.117.855	2.601.117.855	Total Financial Assets
		31 Juli / July 31, 2023		
		Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar*/ Fair Value*	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan -				Liabilities at -
Diamortisasi				Amortized Cost
Utang Usaha		5.000.000	5.000.000	Account Payables
Deposit Reseller		4.233.897.425	4.233.897.425	Reseller Deposit
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		1.107.375.580	1.107.375.580	Accrued Expense
Utang Bank		1.919.861.105	1.919.861.105	Bank Loans
Utang Pembiayaan Konsumen		93.495.340	93.495.340	Consumer Financing Payable
Liabilitas Sewa		87.154.783	87.154.783	Lease Liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan		7.446.784.233	7.446.784.233	Total Financial Liabilities
		31 Desember / December 31, 2022		
		Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar*/ Fair Value*	
Aset Keuangan				Financial Assets
Aset Keuangan pada Biaya Perolehan -				Financial Asset at -
Diamortisasi				Amortized Cost
Kas dan Bank		1.050.369.348	1.050.369.348	Cash and Banks
Piutang Usaha		358.666.305	358.666.305	Account Receivables
Jumlah Aset Keuangan		1.409.035.653	1.409.035.653	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan -				Liabilities at -
Diamortisasi				Amortized Cost
Utang Usaha		304.450.000	304.450.000	Account Payables
Deposit Reseller		3.881.133.976	3.881.133.976	Reseller Deposit
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		157.271.759	157.271.759	Accrued Expense
Utang Bank		1.416.834.622	1.416.834.622	Bank Loans
Utang Pembiayaan Konsumen		118.986.932	118.986.932	Lease Liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan		5.878.677.289	5.878.677.289	Total Financial Liabilities
		31 Desember / December 31, 2021		
		Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar*/ Fair Value*	
Aset Keuangan				Financial Assets
Aset Keuangan pada Biaya Perolehan -				Financial Asset at -
Diamortisasi				Amortized Cost
Kas dan Bank		1.218.657.668	1.218.657.668	Cash and Banks
Piutang Usaha - Bersih		204.123.404	204.123.404	Account Receivables - Third Parties - Net
Jumlah Aset Keuangan		1.422.781.072	1.422.781.072	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan -				Liabilities at -
Diamortisasi				Amortized Cost
Utang Usaha		325.286.029	325.286.029	Account Payables
Deposit Reseller		3.114.660.114	3.114.660.114	Reseller Deposit
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		97.420.198	97.420.198	Accrued Expense
Utang Bank		1.047.291.660	1.047.291.660	Bank Loans
Utang Pembiayaan Konsumen		159.782.151	159.782.151	Consumer Financing Payable
Jumlah Liabilitas Keuangan		4.744.440.152	4.744.440.152	Total Financial Liabilities

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

28. SEGMENT OPERASI

Rinciannya sebagai berikut :

28. OPERATING SEGMENTS

The details are as follows :

31 Juli 2023 / July 31, 2023					
	Produk digital	FMCG	Digital Financial Service	Total	
Penjualan	484.986.941.985	651.031.497	82.119.131	485.720.092.613	Sales
Beban Pokok Penjualan	(466.215.189.873)	-	-	(466.215.189.873)	Cost of Sales
Laba Kotor	18.771.752.112	651.031.497	82.119.131	19.504.902.740	Gross Profit
Beban usaha	(3.893.319.317)	(659.226)	(5.226.272)	(3.899.204.814)	Operating Expense
Laba Usaha	14.878.432.795	650.372.271	76.892.859	15.605.697.926	Profit From Operation
Pendapatan (beban) lain-lain	(136.988.603)	(183.889)	(23.195)	(137.195.687)	Other Income (expenses)
Laba Sebelum Pajak	14.741.444.192	650.188.382	76.869.664	15.468.502.239	Income Before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	(3.397.816.945)	(4.561.125)	(575.326)	(3.402.953.396)	Income Tax Expenses
Laba Periode Berjalan	11.343.627.248	645.627.257	76.294.338	12.065.548.843	Income for The Year
31 Juli 2023 / July 31, 2023					
	Produk digital	FMCG	Digital Financial Service	Total	
Aset Segmen					Assets Segment
Jumlah Aset	55.285.596.656	74.213.678	9.361.087	55.369.171.422	Total Assets
Liabilitas Segmen					Liabilities Segment
Jumlah Liabilitas	15.479.142.049	20.778.722	2.620.965	15.502.541.736	Total Liabilities
Ekuitas Segmen					Equity Segment
Jumlah Ekuitas	39.806.454.608	53.434.956	6.740.123	39.866.629.686	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	55.285.596.657	74.213.678	9.361.087	55.369.171.422	Total Liabilities and Equity
31 Juli 2022 / July 31, 2022					
	Produk digital	FMCG	Digital Financial Service	Total	
Penjualan	343.312.720.857	220.785.832	-	343.533.506.689	Sales
Beban Pokok Penjualan	(329.817.095.025)	-	-	(329.817.095.025)	Cost of Sales
Laba Kotor	13.495.625.832	220.785.832	-	13.716.411.664	Gross Profit
Beban usaha	(3.490.645.699)	(2.244.849)	-	(3.492.890.548)	Operating Expense
Laba Usaha	10.004.980.133	218.540.983	-	10.223.521.116	Profit From Operation
Pendapatan (beban) lain-lain	(51.690.292)	(33.242)	-	(51.723.534)	Other Income (expenses)
Laba Sebelum Pajak	9.953.289.841	218.507.741	-	10.171.797.582	Income Before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	(2.236.357.095)	(1.438.211)	-	(2.237.795.305)	Income Tax Expenses
Laba Periode Berjalan	7.716.932.747	217.069.531	-	7.934.002.277	Income for The Period
Aset Segmen					Assets Segment
Jumlah Aset	20.795.923.434	13.373.944	-	20.809.297.378	Total Assets
Liabilitas Segmen					Liabilities Segment
Jumlah Liabilitas	9.298.591.900	5.979.963	-	9.304.571.863	Total Liabilities
Ekuitas Segmen					Equity Segment
Jumlah Ekuitas	11.497.331.534	7.393.982	-	11.504.725.516	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	20.795.923.434	13.373.944	-	20.809.297.379	Total Liabilities and Equity
31 Desember 2022 / December 31, 2022					
	Produk digital	FMCG	Digital Financial Service	Total	
Penjualan	603.135.695.112	528.102.065	5.688.577	603.669.485.754	Sales
Beban Pokok Penjualan	(579.519.504.498)	-	-	(579.519.504.498)	Cost of Sales
Laba Kotor	23.616.190.614	528.102.065	5.688.577	24.149.981.256	Gross Profit
Beban usaha	(5.659.684.984)	(4.955.587)	(53.380)	(5.664.693.951)	Operating Expense
Laba Usaha	18.468.941.815	523.146.478	5.635.197	18.485.287.305	Profit From Operation
Pendapatan (beban) lain-lain	(100.805.381)	(88.265)	(951)	(100.894.596)	Other Income (expenses)
Laba Sebelum Pajak	18.368.136.435	523.058.214	5.634.246	18.384.392.709	Income Before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	(4.040.467.762)	(3.537.810)	(38.108)	(4.044.043.680)	Income Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	14.327.668.673	519.520.404	5.596.138	14.340.349.029	Income for The Year
Aset Segmen					Assets Segment
Jumlah Aset	28.356.336.827	24.828.642	267.448	28.381.432.916	Total Assets
Liabilitas Segmen					Liabilities Segment
Jumlah Liabilitas	10.463.900.247	9.162.129	98.692	10.473.161.069	Total Liabilities
Ekuitas Segmen					Equity Segment
Jumlah Ekuitas	17.892.436.580	15.666.512	168.756	17.908.271.847	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	28.356.336.827	24.828.642	267.448	28.381.432.916	Total Liabilities and Equity

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

28. SEGMENT OPERASI - Lanjutan

28. OPERATING SEGMENTS - Continued

	31 Desember 2021 / December 31, 2021				
	Produk digital	FMCG	Digital Financial Service	Total	
Penjualan	168.882.736.728	-	-	168.882.736.728	Sales
Beban Pokok Penjualan	(162.408.700.009)	-	-	(162.408.700.009)	Cost of Sales
Laba Kotor	6.474.036.719	-	-	6.474.036.719	Gross Profit
Beban usaha	(1.888.040.339)	-	-	(1.888.040.339)	Operating Expense
Laba Usaha	4.585.996.380	-	-	4.585.996.380	Profit From Operation
Pendapatan (beban) lain-lain	(78.211.735)	-	-	(78.211.735)	Other Income (expenses)
Laba Sebelum Pajak	4.507.784.645	-	-	4.507.784.645	Income Before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	(980.796.929)	-	-	(980.796.929)	Income Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	3.526.987.716	-	-	3.526.987.716	Income for The Year
Aset Segmen					Assets Segment
Jumlah Aset	9.113.086.650	-	-	9.113.086.650	Total Assets
Liabilitas Segmen					Liabilities Segment
Jumlah Liabilitas	5.538.442.822	-	-	5.538.442.822	Total Liabilities
Ekuitas Segmen					Equity Segment
Jumlah Ekuitas	3.574.643.828	-	-	3.574.643.828	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	9.113.086.650	-	-	9.113.086.650	Total Liabilities and Equity
	31 Desember 2020 / December 31, 2020				
	Produk digital	FMCG	Digital Financial Service	Total	
Penjualan	57.087.836.583	-	-	57.087.836.583	Sales
Beban Pokok Penjualan	(55.019.904.081)	-	-	(55.019.904.081)	Cost of Sales
Laba Kotor	2.067.932.502	-	-	2.067.932.502	Gross Profit
Beban usaha	(1.468.627.190)	-	-	(1.468.627.190)	Operating Expense
Laba Usaha	599.305.312	-	-	599.305.312	Profit From Operation
Pendapatan (beban) lain-lain	(20.218.252)	-	-	(20.218.252)	Other Income
Laba Sebelum Pajak	579.087.060	-	-	579.087.060	Income Before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	3.358.626	-	-	3.358.626	Income Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	582.445.686	-	-	582.445.686	Income for The Year
Aset Segmen					Assets Segment
Jumlah Aset	6.160.825.320	-	-	6.160.825.320	Total Assets
Liabilitas Segmen					Liabilities Segment
Jumlah Liabilitas	6.112.727.627	-	-	6.112.727.627	Total Liabilities
Ekuitas Segmen					Equity Segment
Jumlah Ekuitas	48.097.693	-	-	48.097.693	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	6.160.825.320	-	-	6.160.825.320	Total Liabilities and Equity

29. PERJANJIAN PENTING

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS

- Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan PT Sumber Jaya Reksatama No. 17 tanggal 14 Juli 2021, Perusahaan menyewa sebuah ruko terletak di Desa Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 50.000.000 (termasuk pajak) dengan jangka waktu 2 tahun dimulai dari Juli 2021 sampai dengan Juli 2023.
 - Perjanjian Kerjasama terkait Kerjasama Layanan Produk Keuangan Perbankan No. 053/NNB/PERJ/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022 antara Perusahaan dengan PT Bank Nationalnoba Tbk dengan jangka waktu selama 3 tahun.
 - Perjanjian Kerjasama terkait Usaha Game Online berdasarkan No.MP-003/ID/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 antara Perusahaan dengan PT Garena Indonesia terhitung dari tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2020.
 - Perjanjian Kerjasama terkait Jasa Layanan untuk Merchant berdasarkan No. 003.01/PKS-MP/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022 antara Perusahaan dengan PT Durian Pay Indonesia terhitung dari tanggal 21 Juli 2022 diperbarui dalam 30 hari.
 - Perjanjian Kerjasama terkait Layanan E-KYC berdasarkan No. 002/FMDS-Mpalsa/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 antara Perusahaan dengan PT FM Digital Solution dengan jangka waktu 1 tahun.
 - Perjanjian Kerjasama terkait Jasa Pengiriman berdasarkan No. 598/XII/SHP.B2B/2021 tertanggal 23 Desember 2021 antara Perusahaan dengan PT Shippindo Teknologi Logistik terhitung dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
 - Perjanjian Kerjasama terkait penunjukkan service dan distribution point berdasarkan No. 0737/IFM/LGL/22 antara Perusahaan dengan PT Indosat Tbk terhitung dari tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2023
 - Berdasarkan Surat Sewa Menyewa antara Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Tn. Abdul Aziz tanggal 10 November 2020, Perusahaan menyewakan sebuah ruko terletak di Ruko Khayangan Residence Blok RA-11 Lt 1, sebesar Rp 13.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun dimulai dari November 2020 sampai dengan November 2021.
- Based on the Lease Agreement between the Company and PT Sumber Jaya Reksatama No. 17 dated July 14, 2021, the Company has leased a commercial building located in Burneh Village, Burneh District, Bangkalan Regency, East Java Province for a total rent of Rp 50,000,000 (include tax) with a duration of 2 years, commencing from July 2021 and ending in July 2023.
 - Cooperation Agreement related to Banking Financial Product Services Cooperation No. 053/NNB/PERJ/III/2022 dated March 21, 2022, between the Company and PT Bank Nationalnoba Tbk, with a duration of 3 years.
 - Cooperation Agreement for the Online Game Business No.MP-003/ID/XI/2020 dated November 17, 2020 between the Company and PT Garena Indonesia from December 16, 2019 until November 17, 2020.
 - Cooperation Agreement related to Service for Merchants based on No. 003.01/PKS-MP/VII/2022 dated July 21, 2022, between the Company and PT Durian Pay Indonesia, effective from July 21, 2022, updated within 30 days.
 - The Cooperation Agreement regarding E-KYC Services based on No. 002/FMDS-Mpalsa/I/2023 dated January 18, 2023, between the Company and PT FM Digital Solution has a duration of one year.
 - Cooperation Agreement for the Delivery Service No. 598/XII/SHP.B2B/2021 dated 23 Desember 2021 between the Company and PT Shippindo Teknologi Logistik from 1 Januari 2022 until 1 Januari 2023.
 - Cooperation Agreement regarding the appointment of service and distribution points based on No. 0737/IFM/LGL/22 between the Company and PT Indosat Tbk, effective from September 1, 2022, until September 1, 2023.
 - Based on the Lease Agreement between the Company and Mr. Abdul Aziz dated November 10, 2020, the Company leases a commercial space located at Khayangan Residence Block RA-11, 1st floor, for a monthly rent of Rp 13,000,000. The lease term is one year, commencing from November 2020 until November 2021.

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

29. PERJANJIAN SEWA - Lanjutan

- i. Berdasarkan Surat Sewa Menyewa antara Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Tn. Abdul Aziz tanggal 10 November 2021, Perusahaan menyewakan sebuah ruko terletak di Ruko Khayangan Residence Blok RA-11 dan Blok RA-12 masing masing lantai 1, sebesar Rp 25.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun dimulai dari November 2021 sampai dengan November 2022.
- j. Berdasarkan Surat Sewa Menyewa antara Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Tn. Abdul Aziz tanggal 10 November 2022, Perusahaan menyewakan sebuah ruko terletak di Ruko Khayangan Residence Blok RA-11 Lt 1 dan Blok RA-12, sebesar Rp 25.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun dimulai dari November 2022 sampai dengan November 2023 (Catatan 26).

30. AKTIVITAS NON-KAS

Informasi tambahan atas laporan arus kas terkait aktivitas non-kas adalah sebagai berikut:

	31 Juli / July 31		31 Desember / December 31	
	2023	2022	2021	2020
<u>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</u>				
- Perolehan Aset Hak Guna Melalui Liabilitas Sewa	83.549.024	-	37.961.609	-
- Dividen Saham	15.000.000.000	-	-	-
- Perolehan Aset Tetap Melalui Utang Pembiayaan	-	-	180.188.500	-

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Perjanjian Pembaharuan terkait penjualan kembali produk melalui platform secara non-eksklusif, berdasarkan Surat Perjanjian No. 003.01/PKS-MPI/VIII/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 antara Perusahaan PT Dua Puluh Empat Jam Online terhitung dari tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2024.
- b. Perjanjian Kerjasama terkait layanan nextrans berupa layanan transfer dana. Berdasarkan surat perjanjian No. 003.01/PKS-MPI/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 antara Perusahaan dengan PT Kreigan Digital Wesel dengan jangka waktu 1 Tahun.
- c. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara Perusahaan melakukan perpanjangan perjanjian sewa menyewa dengan PT Sumber Jaya Reksatama No. 10 tanggal 4 Oktober 2023, dengan jangka waktu 3 tahun dimulai dari Juli 2023 sampai dengan Juli 2026 dengan nilai sebesar Rp 115.000.000 (termasuk pajak) untuk 3 tahun.
- d. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu yang diatur pada syarat-syarat dan ketentuan umum pada perjanjian pinjaman dengan PT Bank Nationalnubu Tbk yang mewajibkan Perusahaan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PT Nationalnubu Tbk untuk perubahan klausul tersebut. Perusahaan telah mengajukan permohonan perubahan klausul hal-hal yang tidak boleh dilakukan Perusahaan serta telah disetujui oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berdasarkan surat keterangan kredit No.003.02/SPH-MPI/XI/2023 pada 25 September 2023 untuk beberapa klausul sebagai berikut:
 1. Mengalihkan, menghibahkan, dan menjamin harta kekayaan Debitor yang dijaminan di Kreditor kepada pihak lain atau mengikat diri sebagai penjamin suatu utang
 2. Mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, permodalan, serta susunan Direksi dan komisaris, kecuali dalam hal Debitor merupakan Perusahaan terbuka, Debitor cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 hari setelah perubahan anggaran dasar Perusahaan, permodalan, serta susunan Direksi dan Komisaris.
 3. Melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham, dan saham bonus, kecuali dalam hal Debitor merupakan Perusahaan terbuka, Debitor cukup melakukan pemberitahuan paling lambat 30 hari setelah pembagian dividen tersebut.
- e. Perubahan Status, Pengeluaran Saham, dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan
Berdasarkan pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham pada tanggal 17 Oktober 2023 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 80 oleh Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn, para pemegang saham telah menyetujui untuk:
 1. Meratifikasi dan menegaskan kembali peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang telah diambil bagian dan dilakukan penyetoran secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana yang tertuang dalam akta-akta notaris.
 2. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat (penawaran umum) dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
 3. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Mitra Pedagang Indonesia, Tbk.
 4. Pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari sebesar Rp 100 menjadi Rp 200 per lembar saham.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS - Continued

- Based on the Lease Agreement between the Company and Mr. Abdul Aziz dated November 10, 2021, the Company is leasing a commercial space located at Khayangan Residence Block RA-11, 1st floor, and Block RA-12, for a monthly rent of Rp 25,000,000. The lease term is one year, commencing from November 2021 until November 2022.
- j. Based on the Lease Agreement between the Company and Mr. Abdul Aziz dated November 10, 2022, the Company is leasing a commercial space located at Khayangan Residence Block RA-11, 1st floor, and Block RA-12, for a monthly rent of Rp 25,000,000. The lease term is one year, commencing from November 2022 until November 2023 (Note 26).

30. NON-CASH ACTIVITIES

Additional information on the statements of cash flows related to non-cash activities is as follows:

Cash Flow From Investing Activities

Acquisition of Fixed Assets Through Other Payables	-
Divided Shares	-
Acquisition of Fixed Assets Through Consumer Financing Payables	-

31. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

- a. Renewal Agreement for the regarding non-exclusive resale of products through the platform. Based on Agreement Letter No. 003.01/PKS-MPI/VIII/2023 dated 1 August 2023 between the Company PT Dua Puluh Empat Jam starting from April 21, 2020 to April 21, 2024.
- b. Cooperation Agreement related to nextrans services in the form of fund transfer services. Based on agreement letter no. 003.01/PKS-MPI/VIII/2023 dated August 11, 2023 between the Company and PT Kreigan Digital Wesel with a term of 1 year.
- c. Based on the Lease Agreement between the Company, an extension of the lease agreement with PT Sumber Jaya Reksatama No. 10 dated October 4, 2023, with a duration of 3 years starting from July 2023 to July 2026, with a value of Rp 115,000,000 (include tax) for 3 years.
- d. Based on the agreement, the Company is bound by certain restrictions stipulated in the general terms and conditions of the loan agreement with PT Bank Nationalnubu Tbk which require the Company to obtain written approval from PT Nationalnubu Tbk for changes to these clauses. The Company has submitted a request for changes to the clause on things that the Company must not do and has been approved by PT Bank Rakyat Indonesia Tbk based on credit certificate No.003.02/SPH-MPI/XI/2023 on September 25, 2023 for several clauses as follows:
 1. Transfer, donate and guarantee the Debtor's assets which are guaranteed by the Creditor to other parties or bind themselves as guarantors of a debt
 2. Hold a general meeting of shareholders whose agenda is to change the company's articles of association, capital, and composition of the Board of Directors and Commissioners, except in the case of the Debtor being a public company, the Debtor only needs to provide notification no later than 30 days after changes to the Company's articles of association, capital, and composition of the Board of Directors and Commissioners.
 3. Distributing cash dividends, stock dividends and bonus shares, except in the case where the Debtor is a public company, the Debtor only needs to provide notification no later than 30 days after the distribution of the dividend.
- e. The Change of the Company's Status, Issuance of Shares and the Change of Composition of the Company's Management
Based on the shareholders' decision statement (circular) dated October 17, 2023 as stated in the Notarial Deed No. 80 of Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn, the shareholders agreed to:
 1. To ratify and reaffirm the increase of the issued and paid-up capital that has been subscribed to and contributed in cash by the Company's shareholders, as stipulated in the notarial deeds.
 2. The Company's plan to conduct an Initial Public Offering of Company shares to the public and list those shares on the Indonesia Stock Exchange.
 3. The change in the company's status from a closed company to an open company and approval for the change of the company's name to PT Mitra Pedagang Indonesia, Tbk.
 4. The split of the nominal value of shares (stock split) from Rp 100 to Rp 200 per share.

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN - Lanjutan

- e. Perubahan Status, Pengeluaran Saham, dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan - Lanjutan
5. Untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum dalam jumlah sebanyak-banyaknya 312.500.000 saham baru atau sekitar 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominal masing - masing saham Rp 20.
6. Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya 156.250.000 atau sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari 9 total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.
7. Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka.
8. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.
9. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk menyatakan mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum.
10. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehingga menjadi;
- a. Maksud dan tujuan Perseroan adalah dalam bidang Telekomunikasi, Aktivitas Jasa Informasi dan kegiatan yang bersangkutan dengan itu.
- b. Kegiatan Usaha Utama;
- Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (61999)
- Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (63122)
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (47919)
- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (Ecommerce) (62012)
- c. Kegiatan Usaha Penunjang;
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium (47911)

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0063237.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023.

- f. Pengangkatan Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Audit:

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003.01/SP-MPI/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023 dan telah memiliki Piagam Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua Komite Audit	:	Tn. Henri Martha	:
Anggota	:	Tn. Andreas Sunar Ratnoaji	:
Anggota	:	Tn. Haris Budiyanto	:

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003.03/SP-MP/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023, Entitas telah mengangkat Hadiantono untuk menjadi Sekretaris Perusahaan.

Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003.02/SP-MP/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, Perusahaan telah mengangkat Winda Hadiyanti menjadi Kepala Unit Audit Internal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003.01/SP-MPI/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	:	Tn. Henri Martha	:
Anggota	:	Tn. Sahrul Akbariansyah	:
Anggota	:	Tn. Nur Zecha	:

- g. Perjanjian Kerjasama terkait penyediaan produk pulsa elektronik dan pengisian paket data. Berdasarkan surat perjanjian No. SKKP001/PTSKP/XI/2023 tertanggal 15 November 2023 antara Perusahaan dengan PT Sarana Kreasi Perkasa dengan jangka waktu 1 Tahun.

31. EVENT AFTER REPORTING PERIOD - Continued

- e. *The Change of the Company's Status, Issuance of Shares and the Change of Composition of the Company's Management - Continued*
5. *To release shares from the company's treasury stock and offer/sell new shares to be issued from the treasury stock through a public offering, up to a maximum of 312,500,000 new shares, or approximately 20% of the fully issued and paid-up capital after the public offering, with a nominal value of Rp 20 per share.*
6. *The issuance of Warrant Series I by the Company, up to a maximum of 156,250,000 or 12.50% (twelve point five zero percent) of the total number of fully issued and paid-up shares at the time of the registration statement for the Public Offering.*
7. *Transfer, donate and guarantee the Debtor's assets which are guaranteed by the Creditor to other parties or bind themselves as guarantors of a debt*
8. *Amending and reorganizing the entire Articles of Association of the Company in connection with the change of the Company's status to a Public Company.*
9. *Granting authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors to declare the exact number of issued and paid-up shares in the execution of the Public Offering.*
10. *Approve the changes in the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company so that they become;*
- a. *The aims and objectives of the Company are in the field of Telecommunications, Information Services Activities, and related activities.*
- b. *Main Business Activities;*
- *Other Telecommunication Activities (61999)*
- *Web Portal and/or Digital Platform with Commercial Purposes (63122)*
- *Retail Trade Through Media for Various Other Goods (47919)*

- *Internet Commerce (E-commerce) Application Development Activities (62012)*
- c. *Supporting Business Activities;*
- *Retail Trade Through Media for Food, Beverage, Tobacco, Chemicals, Pharmaceuticals, Cosmetics, and Laboratory Equipment Commodities (47911)*

The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its letter No. AHU-0063237.AH.01.02 Tahun 2023 dated October 18, 2023.

- f. *Appointment of Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Nomination and Remuneration Committee*

Audit Committee

Based on the Board of Commissioner Decision Letter No. 003.01/SP-MPI/X/2023, dated October 19, 2023 and had an Audit Committee Charter. The Company has established Audit Committee, as follows:

Audit Committee

Head of Audit Committee	:	Tn. Henri Martha	:
Members	:	Tn. Andreas Sunar Ratnoaji	:
Members	:	Tn. Haris Budiyanto	:

Corporate Secretary

No. 003.03/SP-MP/X/2023, dated October 19, 2023, the Entity had appointed Hadiantono to be Corporate Secretary.

Internal Audit

No. 003.02/SP-MP/X/2023, dated October 19, 2023, the Company had appointed Winda Hadiyanti to be Head of Audit Internal Units.

Nomination and Remuneration Committee

Based on the Board of Commissioner Decision Letter No. 003.01/SP-MPI/X/2023, dated October 19, 2023. The Company has established Nomination and Remuneration Committee, as follows:

Nomination and Remuneration Committee

Head of Nomination and Remuneration Committee	:	Tn. Henri Martha	:
Members	:	Tn. Sahrul Akbariansyah	:
Members	:	Tn. Nur Zecha	:

- g. *Cooperation Agreement related to the provision of electronic credit products and data package top-ups. Based on agreement letter no. SKKP001/PTSKP/XI/2023 dated 15 November 2023 between the Company and PT Sarana Kreasi Perkasa with a period of 1 year.*

PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2023
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - Continued
For The Years Ended as of July 2023
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in full Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN - Lanjutan

- h. Perjanjian Kerjasama terkait layanan online payment multibiller. Berdasarkan surat perjanjian No. 003.21/PKS-MPI/XI/2023 tertanggal 15 November 2023 antara Perusahaan dengan PT Fokus Inovasi Faradisa Abadi.

32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Atas Penawaran Umum Saham Perdana PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan bertanggal 17 November 2023 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Arus Kas, yaitu penambahan referensi akun
- b. Catatan 1, " Penambahan pengungkapan Pengendali Perseroan"
- c. Catatan 2, " Penambahan pengungkapan PSAK"
- d. Catatan 13, " Penambahan pengungkapan tidak ada pemenuhan rasio"
- e. Catatan 19, " Penambahan pengungkapan saldo laba dan akta"
- f. Catatan 25, " Penambahan pengungkapan instrumen keuangan"
- g. Catatan 31, " Penambahan pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan"
- h. Catatan 20, " Penambahan pengungkapan pengakuan penjualan sebagai agen dan prinsipal"

33. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 20 Desember 2023.

31. EVENT AFTER REPORTING PERIOD - Continued

- h. Cooperation Agreement related to online payment multibiller services. Based on agreement letter no. 003.21/PKS-MPI/XI/2023 dated 15 November 2023 between the Company and PT Focus Innovation Faradisa Abadi.

32. RESTATED OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN CONNECTION WITH INITIAL PUBLIC OFFERING

Regarding the Initial Public Offering of PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk, the Company has reissued its financial statements dated November 17, 2023 to comply with the prevailing capital market regulations. The details are as follows:

- a. The Cash Flow Statement, including the addition of account references.
- b. Note 1, "Addition of Disclosure of Ultimate Control."
- c. Note 2, Addition of PSAK (Indonesian Financial Accounting Standards) Disclosure.
- d. Note 13, "Additional disclosure of non-compliance with ratios"
- e. Note 19, "Additional disclosure of retained earnings and deeds"
- f. Note 25, "Additional disclosure of financial instruments"
- g. Note 31, "Additional disclosure of events after the reporting period"
- h. Note 20, "Additional disclosure of revenue recognition as agent and principal"

33. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

Management is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements which have been completed and approved for publication by the Board of Directors of the Company on December 20, 2023.